

**ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN DAERAH
JAWA BARAT**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT PENELITIAN SEJARAH DAN BUDAYA
PROYEK PENELITIAN DAN PENCATATAN
KEBUDAYAAN DAERAH**

1978/1979

ADAT ISTIADAT DAERAH JAWA BARAT

MILIK KEPUSTAKAAN
DIREKTORAT TRADISI
DIJEN NBSF DEPBUDPAR



Diterbitkan oleh :

PROYEK PENELITIAN DAN PENCATATAN
KEBUDAYAAN DAERAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REKAMAN
DIT. TRACON BULEN NBSF
DEPBUDPAR

NO. INV : 2819
PEROLEHAN :
TGL : 8-5-09
SANDI PUSTAKA :

P E N G A N T A R

Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam tahun anggaran 1978 / 1979 telah menghasilkan naskah Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Jawa Barat.

Kami menyadari bahwa naskah ini belumlah merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru pada tahap pencatatan, sehingga di sana - sini masih terdapat kekurangan-kekurangan yang diharapkan dapat disempurnakan pada waktu-waktu selanjutnya.

Berhasilnya usaha ini berkat kerja sama yang baik antara Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya dengan Pimpinan dan Staf Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi dan tenaga ahli perorangan di daerah Jawa Barat serta Leknas / LIPI.


Oleh karena itu dengan selesainya naskah ini, maka kepada semua pihak yang tersebut di atas kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih.

Demikian pula kepada tim penulis naskah ini di daerah yang terdiri dari: Drs. Saini KM, Kadir Tisna Surjana, S. Sauni dan tim penyempurna naskah di pusat yang terdiri dari; Prof. Dr. Haryati Soebadio, Dr. Astrid. S. Susanto, Sagimun MD, Rifai Abu, Anri-ni Sofiun, Junus Melalatoa, Meutia Swasono, Rosmalawati, Gatot Murniatno, Nelly Tobing, Syamsidar, Endang Parwieningrum.

Harapan kami dengan terbitnya naskah ini mudah mudahan ada manfaatnya.

Jakarta, 20 September 1980.

Pemimpin Proyek



Drs. Bambang Suwondo

NIP. 130117589

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan daerah Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam tahun anggaran 1978/1979 telah berhasil menyusun naskah Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Jawa Barat.

Selesaiannya naskah ini terutama karena adanya kerjasama yang baik dari semua pihak baik di pusat maupun di daerah, terutama dari pihak Perguruan Tinggi, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah serta Lembaga Pemerintah/Swasta yang ada hubungannya.

Naskah ini adalah suatu usaha permulaan dan masih merupakan tahap pencatatan yang dapat disempurnakan pada waktu yang akan datang.

Usaha menggali, menyelamatkan, memelihara serta mengembangkan warisan budaya bangsa seperti yang disusun dalam naskah ini masih dirasakan sangat kurang, terutama dalam penerbitan.

Oleh karena itu saya mengharapkan bahwa dengan terbitnya naskah ini akan merupakan sarana penelitian dan kepustakaan yang tidak sedikit artinya bagi kepentingan pembangunan bangsa dan negara khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu suksesnya pembangunan ini.

Jakarta, 20 September 1980
Direktur Jenderal Kebudayaan



Prof. Dr. Haryati Soebadio.-
NIP. 130119123.

DAFTAR ISI

	Halaman.
P e n g a n t a r	i
S a m b u t a n	iii
BAB I. Pendahuluan	1
BAB II. Identifikasi	2
BAB III. Adat Sebelum Perkawinan	58
BAB IV. Upacara Perkawinan	85
BAB V. Adat Sesudah Perkawinan	136
BAB VI. Beberapa Analisa	160
Bibliografi	
Indeks.	

-----oo(1)oo-----

BAB I

P E N D A H U L U A N

Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya pada tahun anggaran 1976/1977 memulai suatu kegiatan yang dinamakan Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah.

Pada permulaan kegiatan proyek ini, telah dilakukan kegiatan penelitian dan pencatatan yang bersifat umum tentang Adat Istiadat Daerah diseluruh wilayah Indonesia.

Pada tahun anggaran 1977/1978, dimulai penelitian dan pencatatan yang bersifat tematis.

Adat dan Upacara Perkawinan adalah tema yang dipilih sebagai obyek penelitian dan pencatatan dalam Adat Istiadat Daerah. Dalam tahap kedua penelitian yang bersifat tematis ini yaitu tahun anggaran 1978/1979 dilakukan penelitian pada 15 daerah. Antara lain adalah daerah tingkat I Jawa Barat.

Penelitian tema adat dan Upacara Perkawinan akan berintikan hal-hal : adat sebelum perkawinan, upacara perkawinan dan adat sesudah perkawinan.

Ketiga unsur tersebut mencoba melihat proses, pelaksanaan, pematapan suatu perkawinan baik dalam bentuk aturan-aturan maupun upacara-upacara yang dilaksanakan.

Oleh karena itu dalam adat dan upacara perkawinan ini akan dilihat baik yang bersifat nilai-nilai, norma-norma ataupun kebudayaan material yang sehubungan dengan perkawinan.

Untuk mencapai hasil maksimal dari penelitian ini, maka disusunlah tujuan, masalah dan ruang lingkup yang memberi arah kepada ini. Kemudian barulah

di laksanakan penelitian yang menghasilkan naskah ini. Bab pendahuluan ini akan memberi gambaran tentang masalah, tujuan, ruang lingkup, serta pelaksanaan penelitian.

M A S A L A H

Masalah yang menjadi pendorong utama penelitian Adat dan Upacara Perkawinan ini adalah karena Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya belum dapat sepenuhnya melayani data informasi yang terjalindalam Adat dan Upacara Perkawinan. Sedangkan data dan informasi itu sangat berguna bagi kepentingan pelaksanaan kebijaksanaan kebudayaan, penelitian maupun masyarakat.

Disamping itu terdapat pula beberapa hal lain, yang mendorong pemilihan tema Adat dan Upacara Perkawinan menjadi sasaran penelitian ini. Adapun hal-hal itu adalah sebagai berikut :

Pertama, karena Adat dan Upacara Perkawinan akan tetap ada di dalam suatu masyarakat berbudaya.

Walaupun dalam batasan waktu dan ruang akan mengalami perubahan-perubahan ia akan terus merupakan unsur budaya yang dihayati dari masa ke masa. Sebab utama adalah karena Adat dan Upacara Perkawinan, mengatur dan mengukuhkan suatu bentuk hubungan yang sangat esensial antar manusia yang berlainan jenis.

Kedua, karena Adat dan Upacara Perkawinan merupakan unsur budaya yang dihayati dari masa ke masa, didalamnya terkandung nilai-nilai dan norma-norma yang sangat luas dan kuat mengatur dan mengarahkan tingkah laku setiap individu dalam suatu masyarakat. Ketiga, didalam membina kesatuan bangsa adat dan upacara perkawinan memegang peranan penting. Terjadinya perkawinan campuran, baik antar suku bangsa maupun daerah, akan mempercepat proses kesatuan bangsa dalam ujudnya yang sempurna.

Keempat, dalam membina keluarga yang bahagia lahir-batin, perlu diketahui dan dihayati Adat dan Upacara Perkawinan. Bahkan pada saat ini banyak terdapat keluarga retak, salah satu sebabnya adalah tidak diketahui dan dihayati nilai-nilai luhur dari tujuan dan tatakrama hidup berumah-tingga, sebagaimana dilukiskan pada simbol-simbil serta tatakrama dalam adat dan upacara perkawinan.

T U J U A N

Apakah yang sebenarnya ingin dicapai dengan penelitian dan pencatatan "Adat dan Upacara Perkawinan" ini? sesuai dengan yang dipermasalahkan, sehingga Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya terdorong untuk mengadakan penelitian, maka tujuan penelitian inipun tidak jauh dari permasalahan itu.--

Adapun tujuan utama yang terkandung dalam penelitian tema ini ialah : Agar Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya mampu menyediakan data dan informasi tentang Adat dan Upacara Perkawinan diseluruh Indonesia; untuk keperluan pelaksanaan kebijaksanaan-kebudayaan, penelitian dan masyarakat.

Data dan informasi yang lengkap tentang Adat dan Upacara Perkawinan akan besar artinya untuk pembentukan dan penunjang kebijaksanaan Nasional dalam bidang kebudayaan. Antara lain dari kebijaksanaan itu ialah meningkatkan apresiasi budaya, meningkatkan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional terutama dalam bidang kebudayaan, dan memperkokoh-keperibadian Nasional.

Disamping itu data dan informasi ini sangat berarti untuk penelitian itu sendiri. Data dan informasi yang tersedia akan menjadi pendorong dan penunjang bagi penelitian berikutnya.

Sedang penelitian-penelitian yang akan berkembang dengan adanya penelitian Adat dan Upacara Perkawinan,

akan memperkaya warisan budaya bangsa Indonesia. Kekayaan warisan budaya, yang diinventarisasikan dan didokumentasikan secara baik, akan sangat besar gunanya bagi pembinaan bangsa, negara, dan warga negara.

Oleh karena itu mengumpulkan dan menyusun bahan tentang Adat dan Upacara Perkawinan daerah Jawa Barat, sebagai suatu bagian kebudayaan bangsa Indonesia, adalah sangat penting artinya.

Terutama karena Adat dan Upacara Perkawinan pada saat ini, terlihat seperti kurang dikenal dan dihayati oleh generasi muda. Penelitian dan pencatatan ini bertujuan pula untuk memperkenalkan Adat dan Upacara Perkawinan agar dapat dihayati dan diamalkan. Proses ini akhirnya akan membangkitkan kebanggaan Nasional pada generasi muda di daerah ini khususnya, di Indonesia pada umumnya, terhadap kebudayaan bangsa sendiri.

R U A N G L I N G K U P

Judul dari penelitian dan pencatatan ini adalah "Adat dan Upacara Perkawinan". Melihat kepada judul itu maka didalam kegiatan ini, terlihat 2 masalah pokok yang harus diteliti dan dicatat, untuk kemudian ditulis dalam naskah Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Jawa Barat.

Kedua hal itu ialah Adat Perkawinan, dan Upacara Perkawinan.

Yang dimaksudkan dengan adat perkawinan ialah segala adat kebiasaan yang dilazimkan dalam suatu masyarakat untuk mengatur masalah-masalah, yang berhubungan dengan perkawinan. Masalah-masalah itu akan timbul sebelum ataupun sesudah suatu perkawinan dilaksanakan. Masalah yang timbul sebelum suatu perkawinan kita sebut Adat sebelum Perkawinan, sedangkan yang sesudah suatu perkawinan disebut Adat sesudah

dah Perkawinan. Adat sebelum perkawinan mengandung unsur-unsur antara lain : tujuan perkawinan menurut adat, perkawinan ideal, pembatasan jodoh, bentuk-bentuk perkawinan, syarat-syarat untuk kawin, dan cara memilih jodoh. Sedangkan Adat sesudah perkawinan akan mengandung unsur-unsur : adat menetap sesudah kawin, adat mengenai perceraian dan kawin ulang, hukum waris, polygami, hal anak dan hubungan kekerabatan antara menantu dengan keluarga istri atau suami.

Yang dimaksud dengan upacara perkawinan adalah kegiatan-kegiatan yang telah dilazimkan dalam usaha mematangkan, melaksanakan dan memantapkan suatu perkawinan. Kegiatan-kegiatan yang mematangkan agar terjadi suatu perkawinan, disebut upacara sebelum perkawinan, dan kegiatan-kegiatan untuk melaksanakan suatu perkawinan disebut upacara pelaksanaan perkawinan, sedangkan kegiatan-kegiatan untuk memantapkan suatu perkawinan disebut upacara sesudah perkawinan.

Setiap upacara baik sebelum, pelaksanaan, maupun sesudah perkawinan akan mengandung unsur-unsur : tujuan, tempat, waktu, alat-alat, pelaksana, dan jalannya upacara.

Oleh karena itu unsur-unsur ini akan terlihat pada penelitian dan penulisan upacara perkawinan itini.

Disamping ruang lingkup yang dikemukakan diatas, yang merupakan inti dalam penelitian ini, penelitian dan pencatatan adat dan upacara perkawinan ini dicoba mengkaitkannya dengan keadaan yang sedang berkembang dan bersinggungan erat dengan masalah perkawinan. Masalah itu sesudah diteliti akan diungkapkan dalam bentuk beberapa analisa seperti : nilai-nilai adat upacara perkawinan, hubungan antara adat dan upacara perkawinan dengan Program Keluarga Berencana, hubungan antara adat dan upacara perkawinan dengan Undang-Undang Perkawinan, dan pengaruh

luar terhadap Adat dan Upacara Perkawinan.

PROSEDURE DAN PERTANGGUNGAN JAWAB ILMIAH PENELITIAN.

Daerah Jawa Barat didiami oleh beberapa kelompok Etnis. Antara lain, suku bangsa Sunda dan suku bangsa Jawa. Dari kedua suku bangsa ini, suku bangsa Sunda merupakan jumlah yang terbesar disamping menempati sebagian besar wilayah Jawa Barat.

Penelitian Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Jawa Barat, hanya akan mengungkapkan adat dan upacara perkawinan suku bangsa Sunda. Dasar-dasar yang dipergunakan untuk mengambil kesimpulan itu adalah :

1. Sebagian penduduk Jawa Barat adalah suku bangsa Sunda, disamping itu suku bangsa Sunda menempati sebagian besar wilayah Jawa Barat. Oleh karena itu, dilihat dari segi penduduk dan wilayah pengaruh, maka kebudayaan suku bangsa Sunda dapat ditonjolkan sebagai kebudayaan yang mewakili daerah Jawa Barat.
2. Suku-suku bangsa lainnya, seperti suku bangsa Jawa, tidak perlu diungkapkan dalam penelitian ini, karena khusus mengenai adat dan upacara perkawinan suku bangsa Jawa telah diteliti melalui proyek yang sama, yang dilakukan di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Suku bangsa Sunda yang menempati sebagian besar Jawa Barat, masih terdiri dari beberapa sub kelompok etnis yang didalam beberapa hal akan mempunyai perbedaan-perbedaan didalam hal kebudayaan, persamaan terutama terletak dalam bahasa, sedangkan perbedaan akan terlihat pada masalah-masalah kebudayaan lainnya seperti dalam hal adat dan upacara perkawinan. Namun demikian perbedaan-perbedaan itu tidak me-

rupakan perbedaan yang prinsipil, tetapi bersifat --
variasi saja. Oleh karena itu didalam penelitian ini
diusahakan mencapai lokasi-lokasi yang menurut per-
kiraan perbedaan-perbedaan itu dapat diungkapkan di-
samping persamaan yang mereka punyai. Untuk keper-
luan itu maka penelitian tema ini mengambil bebe-
rapa sample sebagai berikut :

1. Sunda Periang, dengan lo-
kasi Kabupaten dan Kotama-
nya Bandung.
2. Sunda Buhun, dengan lokasi k-
Kampung Naga, Tasikmalaya dan
orang Baduy di Banten Selatan.
3. Sunda yang terisolir di Kam-
pung Salem, Banyumas.

Dengan pengambilan 3 (tiga) sample ini, selain
dapat diungkapkan pokok-pokok masalah didalam adat
dan upacara perkawinan suku bangsa Sunda, maka akan
terlihat pula pengaruh-pengaruh baik yang datang da-
ri luar ataupun dari tetangga suku bangsa tersebut.--

Untuk pengumpulan data, team peneliti memakai
metode kepustakaan, observasi dan wawancara.
Penaknaan metode kepustakaan selain berusaha menda-
patkan data-data sekunder untuk diuji kembali dalam
penelitian lapangan, juga dipergunakan untuk memper-
luas pengertian tentang konsep-konsep dasar dari ke-
rangka penelitian ini. Metode observasi yang dilak-
sanakan di semua daerah penelitian sifatnya menye-
luruh terhadap sasaran tertentu dalam penelitian ini.
Adapun sasaran tersebut adalah upacara, baik
sebelum, pelaksanaan, ataupun sesudah perkawinan. Pa-
da upacara-upacara akan terlihat terutama materi --
materi serta hubungan antara materi-materi itu de-
ngan pendukung kebudayaan tersebut. Metode wawanca-
ra adalah metode yang paling banyak digunakan dalam
penelitian ini. Selain mengungkapkan data-data bau,
dengan metode ini diharapkan pula dapat dilengkapi ke-

kurangan-kekurangan yang terdapat dengan melaksanakan metode kepustakaan dan metode observasi.

Untuk pelaksanaan kedua metode tersebut diatas dilakukan pula pemilihan sejumlah responden dan informan. Pemilihan ini dilaksanakan untuk kepentingan kejernihan dan kebenaran data. Pada pokoknya, responden atau informan ini ditentukan atas beberapa hal yaitu : umur, pengalaman, pendidikan, mobilitas dan fungsi sosial seseorang di dalam masyarakat.

Data-data yang terkumpul kemudian diolah. Dalam pengolahan ini diusahakan menjernihkan dan mengelompokkan data tersebut sesuai dengan kerangka laporan penelitian ini. Perbandingan-perbandingan antara data sekunder dan data primer, serta antara data dari masing-masing lokasi, akan menghasilkan kelompok data untuk penulisan.

Penulisan laporan adat dan upacara perkawinan Daerah Jawa Barat, akhirnya disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :/

Bab I , Pendahuluan, yang memberikan gambaran secara umum tentang daerah Jawa Barat dalam hal ini suku bangsa Sunda yang berhubungan dengan adat dan upacara perkawinan.

Bab II , Identifikasi, yang memberikan gambaran secara umum tentang daerah Jawa Barat dalam hal ini suku bangsa Sunda yang berhubungan dengan adat dan upacara perkawinan.

Bab III, Adat sebelum perkawinan yang meliputi tujuan perkawinan, perkawinan ideal, pembatasan jodoh, bentuk-bentuk perkawinan, syarat-syarat perkawinan dan cara memilih jodoh.

Bab IV, Upacara perkawinan yang meliputi, upa-

cara sebelum perkawinan, upacara pelaksanaan perkawinan, dan upacara sesudah perkawinan.

Bab V, Adat sesudah perkawinan, yang meliputi adat menetap, perceraian, kawin ulang, hukum waris, poligini, hal anak, dan hubungan kekerabatan.

Bab VI, Beberapa analisa, yang meliputi nilai adat dan upacara perkawinan, hubungan adat dan upacara perkawinan dengan keluarga berencana serta undang-undang perkawinan, dan pengaruh luar terhadap adat dan upacara perkawinan.

- , Bibliografi, yang meliputi sejumlah publikasi yang dipergunakan dalam penelitian ini.
- , Indeks, yang merupakan daftar kata-kata atau istilah daerah yang mempunyai arti penting dalam tema ini.

Hasil akhir penelitian ini belumlah sempurna, karena didalam naskah ini masih terdapat kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan. Hal itu disebabkan oleh kesulitan-kesulitan yang menjadi rintangan dalam penelitian ini.

Kesulitan itu bersumber pada beberapa hal seperti :

1. Terlalu singkatnya waktu untuk penelitian ini. Jadwal yang ada tidak mungkin dilaksanakan secara sempurna.
2. Terlalu luasnya konsep tema penelitian ini sehingga susah dicapai secara sempurna data-data dari kerangka penelitian ini.
3. Fasilitas, baik dalam bentuk tenaga atau pun sarana kurang memadai, sehingga susah


untuk mencapai lokasi-lokasi penelitian dalam bentuknya yang lebih banyak dan sempurna.

Namun demikian, Naskah Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Jawa Barat ini, akan dapat memenuhi harapan-harapan sesuai dengan tujuan penelitian ini.

Tiem peneliti berharap penyempurnaan naskah ini akan datang dari para pembaca, Dan itu akan diterima dengan tangan terbuka demi pengungkapan kekayaan kebudayaan daerah Jawa Barat, khususnya dalam hal adat dan upacara perkawinan.

Selain itu diharapkan hasil ini akan merangsang adanya penelitian dalam bidang kebudayaan di daerah dalam ruang lingkup, wilayah dan fasilitas penelitian yang memadai.

-----o(0)o-----



Yang di lingkari adalah daerah-daerah yang diteliti.

BAB II

I D E N T I F I K A S I

L O K A S I

Hampir seluruh Jawa Barat dihuni suku Sunda, jadi sudah seyogyanya adat dan upacara perkawinan daerah yang dalam kesempatan penelitian ini dikemukakan adalah adat dan upacara perkawinan Sunda, karena ini disamping suku Sunda merupakan penghuni yang paling besar jumlahnya, juga suku-suku lain di daerah ini yang melakukan perkawinan campuran dengan suku Sunda, umumnya mempergunakan pola perkawinan Sunda atau sekaligus mempergunakan dua macam pola sesuai dengan kesukaan mempelai masing-masing (misalnya, mula-mula memakai pola Sunda, selanjutnya mempergunakan lagi pola suku lain untuk memenuhi nostalgia masing-masing pihak). Disekitar perbatasan dengan Jawa Tengah, di sebelah Utara Cirebon, Utara Indramayu dan pantai Utara Banten terdapat perbauran antara Jawa dan Sunda.

Suku Jawa di daerah-daerah itu menghadapi dua alternatif, yakni mempergunakan pola perkawinan Jawa yang langsung berstandar kepada Surakarta/Yogyakarta atau mempergunakan pola yang terbiasa di tempat itu yakni pola perkawinan Sunda. Bahkan WNI keturunan asingpun ada gejala menaruh perhatian dan telah ada yang mulai mencoba mempergunakan pola perkawinan Sunda.

Pola perkawinan Sunda pada umumnya seragam di mana-mana karena didorong semangat nostalgia orang Sunda, dimanapun ia berada biasanya mengushakannya dengan minta bantuan seseorang yang tahu, untuk mempergunakan pola yang standar atau seragam dengan yang lainnya. Lebih-lebih lagi, perhubungan di daerah ini memungkinkan kelancaran saling informasi, untuk tercapainya keseragaman. Dibandingkan dengan

daerah-daerah lain, jaringan lalu-lintas dan komunikasi lainnya di Jawa Barat termasuk katagori baik, artinya hampir semua peloksok terjamah oleh imbasan teknologi atau setidaknya tidak terisolir. - Oleh karena itulah pola adat yang umum mudah mencapai keseragaman. Dan yang akan dibentangkan pada bab-bab selanjutnya adalah model adat perkawinan-Sunda yang menyeragam. Dengan demikian uraian identifikasi lokasi untuk adat dan upacara perkawinan - Sunda bersifat menyeluruh se Jawa Barat tidak terbatas menyempit kepada satu lokasi saja.

Pulau Jawa ujudnya memanjang dari Barat ke-Timur terbagi atas tiga bagian yang hampir sama be - sar. Bagian yang paling Barat minus DKI Jakarta luasnya 4417.000 ha, kira-kira 35 % dari seluruh Ja wa dan Madura, secara administratif disebut Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Daerah ini di sebe - lah Timur berbatasan dengan DKI Jakarta dan Laut Ja wa. Di sebelah Selatan dan Barat membentang Samudra Indonesia dan Selat Sunda yang memisahkan daerah ini dengan Propinsi Lampung.

Dilihat dari kedudukannya di bumi, Jawa Barat terletak diantara $0^{\circ} 0' - 70^{\circ} 0'$ Lintang Selatan dan $104^{\circ} 48' - 108^{\circ} 48'$ Bujur Timur. Sepanjang pantai Utara terhampar dataran rendah, selanjutnya menga - rah ke Selatan bersambung dengan dataran tinggi yang bergunung-gunung berkelanjutan terus ke pedalaman sampai pantai Selatan yang legendaris dan mitolo - gis itu dengan putri imajinernya yang konon cantik tidak ada taranya, Ratu Kidul. Pada umumnya alam - nya subur. Hawa di sepanjang pantai Utara panas te - tapi ke pedalaman di dataran tinggi sejuk menyegarkan.

Atas dasar geomorfologi, BM Van Bemmelen mem - bagi Jawa Barat atas 4 bagian (19) : Yang pertama a - dalah daerah sepanjang pantai Utara dinamakan Dae - rah Hamparan Jakarta (Zone Jakarta), yang terben - tang dari Serang sampai Cirebon. Daerah ini lebar -

nya rata-rata 40 km, tanahnya merupakan dataran aluvial yang terdiri dari endapan lumpur sungai-sungai dan endapan lahar gunung. Di sebahagian dataran ini di sama-sini berawa-rawa.

Bagian yang ke dua adalah daerah yang membentang dari Rangkasbitung melintasi Bogor, Purwakarta, Subang, Sumedang sampai Indramayu, disebut daerah Hamparan Bogor atau Zone Bogor. Jaman sekarang zone ini merupakan daerah yang berbukit-bukit rendah, dengan disana-sini terdapat volcanic neck yaitu bukit-bukit yang bebatuan keras. Arah ke Banten berujung peneplain yang melandai ke Utara, sekitar Rangkasbitung terlapis tufa reolit yang berasal dari gunung berapi dari Selat Sunda dan Gunung Dano. Menjelang Bogor terlapis bahan vulkanis muda yang berasal dari Gunung Salak, Gunung Gede dan Gunung Pangrango. Arah sebelah Barat Bogor terdapat peneplain dengan bukit-bukit bebatuan intrusi.

Demikian juga halnya dengan sekitar Gunung Sanggabuana Purwakarta, Plered, di sekitar Gunung Korumong dan sebelah Utara gunung berapi muda Ceremai, dataran tinggi Linggarjati dan Cilimus yang terletak di kaki Gunung Ciremai yang lapisan endapannya terhampar ke Utara sampai ke laut.

Bagian yang ketiga adalah daerah bentangan gunung berapi yang diapit oleh zone Bogor dengan zone Pegunungan Selatan. Daerah ini disebut daerah hamparan Bandung. Kendatipun zone ini merupakan suatu depresi, namun letak geografisnya masih cukup tinggi, misalnya apa yang disebut Depresi Bandung sendiri ternyata ketinggiannya mencapai 650 m - 675 m dari permukaan laut. Zone Bandung sebagian dilapisi oleh endapan aluvial dan vulkanik muda (kwarter), tetapi di beberapa tempat merupakan campuran dari endapan tertier dan kwarter. Yang tergolong ke dalam pegunungan tertier adalah : Pegunungan Bayah yang terwujud karena hamparan tanah Selatan yang me-

lipat, bagian tengah terdiri dari bantuan andesit - tua dan bagian Utaranya merupakan peralihan dengan zone Bogor. Termasuk juga bukit di lembah Cimandiri dekat Sukabumi, punggung-punggung horst antara Ci - badak dengan Sukabumi, dan dataran Lempengan. Di samping itu juga termasuk bukit-bukit Rajamandala - serta Plato Rongga yang merupakan peralihan dari Zone Bandung kepada Pegunungan Selatan. Serta bu - kit-bukit Kabanaran, sebelah Timur Zone ini lebar - nya 20 - 40 km. terdiri atas dataran-dataran dan lembah-lembah.

Daerah hamparan Zone Bandung saja sebenarnya terdi - ri atas :

Depresi Cianjur-Sukabumi : Di sebelah Barat terda - pat kelompok gunung berapi dengan Gunung Salak seba - gai gunung berapi termuda (2.211 m). Beberapa tem - pat dilapisi bahan vulkanik dari Gunung Gede (2.9.8 m.) dan Gunung Pangrango (3.019 m). Depresi Ban - dung : terletak pada ketinggian 6.0-67. m) dari per - mukaan laut, lebarnya 2. km merupakan dataran alu - vial yang subur yang dialiri sungai Citarum, ter - letak antara dua deretan gunung berapi. Tentang - daerah ini ada beberapa ceritera Sunda yang menyebut nyebut danau purba yang maha luas dengan sebutan - Leuwi Sipatahunan atau Situ Sipatahunan. Merupakan suatu kenyataan pula bahwa di dataran Bandung kini terdapat endapan lumpung yang dilapisi oleh endapan danau purba. Ditinjau dari segi geologi danau ter - sebut terbentuk pada jaman kebudayaan Neolitikum, - yang disebabkan karena aliran di Barat Laut terben - dung oleh bahan vulkanik. Secara berangsur-angsur danau ini mengering karena aliran Citarum di suatu jurang yang sempit di Rajamandala menemukan jalan - alirannya. Danau ini hidup diabadikan dalam ceri - tra-ceritera rakyat hingga dewasa ini, antara la - in dalam legenda Sangkuriang. Depresi Garut : Ter - letak pada ketinggian 717 m, lebarnya kurang lebih : 0 km, dikelilingi gunung-gunung berapi seperti Gu -

nung Karacak, Gunung Cikuray, Gunung Papandayan dan Gunung Guntur. Depresi lembah Citanduy dilapisi endapan aluvial. Komplek gunung berapi tua terdapat di dataran Tasikmalaya, dan gunung berapi mudanya yang terkenal secara legendaris adalah Gunung Galunggung (2.241 m). Ke arah Timur lautnya depresi ini bersambung terus dengan depresi Serayu.

Daerah hamparan (Zone) Pegunungan Selatan yang merupakan plato yang dilapisi endapan Miosin-Atas terhampar dari Teluk Pelabuhan Ratu sampai Pulau Nusakambangan. Zone ini lebarnya sekitar 5.0 km, arah Timurnya menyempit hingga hanya sampai beberapa km saja. Beberapa plato yang terdapat di Zone Pegunungan Selatan ini adalah : Plato Jampang, Plato Pangalengan dan Plato Karangnunggal.

Plato Jampang berangsur-angsur melandai ke arah Selatan, dan terdiri atas plato Pesawahan (Pegunungan - Hanjuang) yang selanjutnya disusul dengan plato Jampang Selatan. Plato Pangalengan lebih tinggi dari pada plato Karangnunggal. Sungai yang mengalir ke Samudra Indonesia di Selatan dari plato ini adalah sungai Cilaki. Di plato yang membentang antara Ciwidey dengan Gunung Halu terdapat danau Telaga Patengang. Di bagian Utara plato ini terdapat Gunung Malabar.

Plato Karangnunggal yang melandai ke arah Selatan, di sini terdapat sungai Ciwulan yang bermata air di zone Bandung yang mengalir ke Selatan melintasi daerah ini menuju Samudra Indonesia.

Suhu Udara Jawa Barat. Kedudukan matahari di Jawa Barat sepanjang tahun selalu tinggi karena daerah ini terletak dekat khatulistiwa. Suhu suatu tempat tergantung dari ketinggian kedudukan letaknya. Tiap kenaikan ketinggian 100 m rata-rata suhunya turun 0,5 c. Dengan mengetahui ketinggian suatu kota di Jawa Barat kita dapat memperkirakan suhu udaranya.

Bila dibandingkan dengan Jakarta yang bersuhu $26,2^{\circ}\text{C}$, daerah pedalaman Jawa Barat umumnya bersuhu rendah. - Sebagai misal, suhu kota Bandung $22,5^{\circ}\text{C}$, Lembang $18,9^{\circ}\text{C}$ dan di puncak Gunung Pangrango suhu normalnya $9,0^{\circ}\text{C}$. Suhu di beberapa tempat di Jawa Barat tidak seragam tetapi bervariasi, hal ini disebabkan karena perbedaan ketinggian letak kedudukannya sebagai mana di jelaskan di atas. Ada 8 kota di Jawa Barat yang ketinggiannya kurang dari 100 m dari permukaan laut yaitu Rangkasbitung (23,5 m), Purwakarta (83,5 m), Subang (95 m), Tanggerang (41 m) Bekasi (19 m), Karawang (19 m), Cirebon (10 m) dan Indramayu (0,5 m).

Di samping itu terdapat 9 kota yang ketinggian kedudukannya antara 100 m sampai 499 m, yaitu kota-kota : Serang (200 m), Pandeglang (225 m), Bogor (225 m), Sukabumi (477 m), Sumedang (450m), Tasikmalaya (354 m), Ciamis (228 m), dan Majalengka (125 m). Selanjutnya ada 3 kota yang ketinggiannya lebih dari 500 m, yaitu : Cianjur (500 m), Bandung (743 m) dan kota Garut (700 m). Demikianlah keadaan ketinggian kedudukan kota-kota di Jawa Barat.

Hujan. Angka curah hujan rata-rata di Jawa Barat umumnya di atas 2000 mm bahkan di lereng-lereng Gunung di daerah pantai lebih tinggi lagi yakni sekitar 3000 - 5000 mm, terutama di lereng-lereng hadap angin. Jumlah hari hujan rata-rata dalam setahun dalam periode 1969 s/d 1973 adalah 122 hari dan Januari merupakan bulan yang paling banyak jumlah hari hujannya, sedangkan bulan Juli dan Agustus adalah bulan-bulan yang paling sedikit jumlah hari hujannya (masing-masing hanya 4 hari saja). Hujan jatuh pada musim angin Barat, serta permulaan Musim Angin Timur disaat pengaruh Angin Barat belum lenyap sama sekali.

Di sebagian daerah Utara seperti : Kuningan -

Utara, Majalengka, Cirebon, Indramayu, Subang Utara, Karawang Utara, dan Bekasi Utara sekitar bulan Agustus yaitu di saat-saat kemarau, angka curah hujan kurang dari 60 mm. Pada saat itu daerah yang memperlihatkan angka curah hujan antara 300-500 mm hanyalah Bogor Selatan, Tasikmalaya Selatan dan Ciamis. Sedangkan daerah yang memperlihatkan curah hujan antara 60-300 mm antara lain adalah Tangerang, Serang, Pandeglang, Lebak, sebagian Bogor, Cianjur, Sukabumi, Purwakarta, Bandung, Sumedang sebelah Selatan, Garut dan sebagian Tasikmalaya dan Ciamis.

Bulan Januari memperlihatkan angka curah - hujan yang tinggi bukan karena hanya lamanya hari hujan saja, akan tetapi juga karena derasnya.

Daerah-daerah yang memperlihatkan angka curah hujan antara 150 - 300 mm pada bulan itu antara lain adalah Utara Serang, Tangerang sebelah Barat, Lebak sebelah Utara, pantai Selatan Cianjur, Garut, Tasik Malaya dan Ciamis, Indramayu sebelah Barat, Bekasi sebelah Utara, Karawang dan Subang. Di samping itu juga daerah-daerah Purwakarta Selatan, Cianjur Barat.

Bandung dan Garut Barat, Pada bulan tersebut daerah yang memperlihatkan curah hujan antara 500-700 mm adalah Pandeglang bagian Barat dan Selatan yaitu sekitar Teluk Lada, daerah Jampangkulon Sukabumi, daerah sekitar Gunung Ciremai, serta daerah Ciamis Utara. - Selanjutnya daerah-daerah lainnya memperlihatkan angka curah hujan antara 300 - 500 mm.

Jawa Barat dipengaruhi Angin Musim yang setiap enam bulan berubah sifatnya. Pada bulan Januari angin bertiup dari Utara Asia menuju Australia melewati Indonesia (inklusif Jawa Barat).

Karena putaran bumi pada sumbunya, angin itu di sebelah Utara Khatulistiwa arahnya berubah menjadi ber - kelok dari Timur Laut. Sedangkan di sebelah Selatan Khatulistiwa menjadi Barat Laut. Sedangkan pada bulan Agustus terjadi sebaliknya, angin berembus dari Aus-

tralia menuju Asia melewati Indonesia. Karena keadaan topografi daerah, arah angin itu di Jawa Barat agak berubah. Angin musim inilah yang menyebabkan dua musim di Jawa Barat, yaitu musim penghujan dan musim kemarau.

Kedaaan Air. Merupakan suatu kenyataan bahwa di Jawa Barat tidak sedikit nama-nama tempat yang didahului dengan sebutan air (ci = cai) seperti misalnya Cimahi, Cibeureum, Cimanuk, Ciarnis, Cili-mus Cibogo, Cianjur, Ciledug, dan sebagainya. Dengan demikian menimbulkan dugaan bahwa di Jawa Barat berlimpah ruah dengan air atau setidaknya di daerah ini menunjukkan kecenderungan bahwa orang Jawa Barat banyak tercurah terhadap kenyataan situasi air alam di daerah yang umumnya subur itu.

Dalam kupasan ini kita bedakan antara air yang terdapat di daratan dengan air laut. Air darat dibagi atas dua golongan yang terdiri dari air permukaan dan air tanah.

Air permukaan, antara lain terdiri atas air sungai, danau, terusan, kolam dan sebagainya. Sungai-sungai di Jawa Barat pada umumnya bertipe sungai hujan, yaitu sungai yang debit airnya tergantung atau ditentukan oleh curah hujan, biasanya airnya keruh, banyak mengangkut pasir dan tanah (lumpur), alirannya deras, terutama pada musim hujan. Seluruh sungai berjumlah 51 batang, tiga batang sungai mengalir ke Selat Sunda, 28 batang mengalir ke Laut Jawa, dan 20 batang lagi mengalir ke Selatan menuju Samudra Indonesia.

Umumnya sungai-sungai di Jawa Barat dimanfaatkan untuk kepentingan pesawahan, yang dilakukan baik secara tradisional oleh rakyat maupun secara modern oleh pemerintah dalam bentuk pengirigasian, waduk-waduk dam-dam secara besar-besaran. Disamping itu dimanfaatkan pula untuk kebutuhan air minum sehari-hari, serta sumber tenaga listrik dan industri.

Ditinjau dari segi pengaruh aliran air alam Jawa Barat dapat dibagi atas 5 golongan daerah aliran sungai Ciujung, Daerah aliran sungai Cisadane daerah aliran sungai Citarum, daerah aliran sungai Cimanuk dan daerah aliran sungai Citanduy.

Di samping daerah yang dipengaruhi oleh kelima aliran sungai besar itu, terdapat pula daerah yang mendapat pengaruh aliran sungai-sungai yang lebih kecil antara lain daerah aliran sungai Cimandiri dan daerah aliran sungai Cisanggarung serta daerah aliran sungai Teluklada.

Tidak sedikit danau yang terdapat di daerah Jawa Barat baik yang terwujud secara alamiah maupun buatan manusia. Yang paling dikenal adalah Situ Bagendit di Garut, Situ Gede di Tasikmalaya, Situ Panjalu di Ciamis dan Danau Jatiluhur di Purwakarta, Waduk Darma di Kuningan serta Dan Rentang di Indramayu. Juga termasuk Situ Cileunca di Pangalengan, Situ Patenggang di Ciwidey, Situ Lembang di Lembang dan Situ Dano di Serang dan lain-lain.

Air Tanah. Yang dimaksudkan air tanah adalah air yang mengisi pori-pori tanah di dalam tanah lapisan saturasi, jadi bukan air yang menggenang atau mengalir di atas permukaan tanah, bukan pula aliran air yang mengalir di dalam tanah.

Batas yang teratas air tanah di dalam tanah itu disebut permukaan air tanah. Permukaan air tanah turun pada musim kering dan naik pada musim hujan (basah). Di daerah-rawa-rawa, air tanah sampai mencapai permukaan tanah. Di Jawa Barat yang musimnya terdiri atas musim hujan dan musim kemarau, permukaan air tanahpun berubah-ubah. Air tanah bergerak dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat yang bertekanan rendah. Di daerah pantai Utara antara Cirebon - Serang, di daerah Ujung Kulon dan daerah Teluk Lada terdapat air tanah yang berkadar garam. Air tanah yang mengandung karst terdapat di daerah Ciamis,

Tasikmalaya, Garut Selatan dan Cianjur Selatan.

Flora dan Fauna. Jawa Barat berdekatan dengan khatulistiwa, dan berhutan tropis yang mencerminkan keadaan alam tumbuh-tumbuhannya yang dipengaruhi angin laut. Jelas bahwa tumbuh-tumbuhan dari alam tropis ini banyak sekali ragamnya tetapi yang patut dikemukakan disini adalah yang sangat pautnya dengan adat istiadat, terutama adat dan upacara perkawinan Sunda. Tumbuh-tumbuhan tersebut antara lain pinang, enau, tisuk, cingkri, caringin, handeuleum, hanjuang, sirih, pandan tikar, pandan masak, kunyit, jaringao, panglay, jawerko - tok, padiladang, padisawah, daun sembung, kumiskucing, tebu, seroh, salam, samoja, dan sebagainya. Sedangkan binatang yang hidup di daerah ini adalah binatang-binatang tipe dataran Asia, seperti misalnya : badak, harimau (maung lodaya terkenal sebagai binatang perlambang kekuatan dan kekuasaan, tidak sedikit ceritera Sunda yang menyebut-nyebut atau menyinggung harimau, dan bahkan mitologi Prahu Siliwangi menyebut-nyebut pula maung kaja jaden /harimau penjelmaan yang keramat), banteng, manjangan, berbagai jenis kera, ular, babi hutan, berbagai jenis burung dan sebagainya.

P E N D U D U K

Sebagian besar penduduk Jawa Barat adalah suku bangsa Sunda yang memiliki bahasa sendiri yang memproyeksikan seni sastra sejak lama, hingga pengalaman sastranya sangat kaya. Di pantai Cirebon terlihat pembauran penduduk yang sporadis Jawa dengan Sunda, demikian pula disebagian kecil pesisir Indramayu dan Banten bagian Utara. Sebagai salah satu ilustrasi penambahan penduduk selama Pelita I (1969-1975), catatan yang berhasil dibuat dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat memperlihatkan

jumlah kelahiran yang menunjukkan angka 968 . 906 orang.

Jadi rata-rata setiap tahunnya terjadi peristiwa kelahiran sebanyak 193.781 kali, dan kematian bayi selama itu mencapai 60.492 orang atau 6,24 % dari jumlah kelahiran. Kendatipun demikian masih banyak peristiwa kelahiran dan kematian bayi yang tidak dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat yang tidak berhasil dicatat resmi. Program keluarga berencana mulai dilaksanakan tahun 1970. Dan hal ini sedikit banyaknya ada pengaruhnya terhadap jumlah kelahiran².

Di tinjau dari segi kepadatan penduduk Jawa Barat tergolong kepada daerah yang padat penduduknya. - Setiap tahun kepadatannya rata-rata meningkat 1,3%. - Tahun 1975 angka kepadatan adalah 516 per km², tahun 1973 memperlihatkan angka 500 orang per km², dan pada tahun 1971 mencapai 489 orang per km².

Sedangkan melangkah 10 tahun kebelakang yaitu pada tahun 1961 hanyalah 398 orang saja setiap km². Yang menjadi barometer kepadatan penduduk ialah keempat kotamadya yang ada di propinsi ini. Yang paling padat penduduknya dalam tahun 1975 adalah kotamadya Bandung, angka kepadatannya mencapai 15.036 orang per km², disusul kotamadya Bogor 9.738 orang per km², dan kotamadya Cirebon 4.887 orang per km². Perkembangan kepadatan di setiap kabupaten antara periode 1971 sampai dengan 1975 menunjukkan kecenderungan meningkat, kecuali di kabupaten Pandeglang. Kepadatan penduduk kabupaten ini pada tahun 1975 lebih kecil dibandingkan dengan kepadatannya dalam tahun 1971. Jadi ter-

²Inspektorat Kesehatan Propinsi Jawa Barat, Data-data Kelahiran dan Kematian Bayi yang Dicatat Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat 1969-1975, Bandung, 1975.

jadi penyusutan sekitar 7,5 % (43.131 orang). (Li - hat Tabel I dan Peta Kepadatan Penduduk Jawa Barat).

Pada tahun 1961 penduduk perkotaan Jawa Barat mencapai 1.987.738 orang, ini berarti 11,3 % dari seluruh penduduk Jawa Barat. Dari tahun 1961 sampai 1971 (10 tahun) pertumbuhannya cukup pesat, yaitu sebesar 3,5 % per tahun yang mengakibatkan angka prosentase penduduk perkotaan dalam tahun 1971 meningkat menjadi 12,4 % (2.683.123 orang). Hal ini berarti pertumbuhan penduduk pedesaan kurang cepat dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk perkotaan.

Pertumbuhan penduduk setiap Kabupaten secara alamiah relatif sama. Tetapi akhir-akhir ini terlihat ada gejala pertumbuhan penduduk yang berbeda - pada beberapa Kabupaten, yang diakibatkan oleh adanya imigrasi penduduk sehubungan dengan tingkat pertumbuhan lapangan usaha (ekonomi) di daerah-- daerah yang bersangkutan.

Pertumbuhan Penduduk. Menurut sensus tahun 1961, Penduduk Jawa Barat tercatat 17.614.555 orang sedangkan pada sensus tahun 1930 jumlah penduduk Jawa Barat termasuk Batavia, Kebayoran, Meester Cornelis dan Weltevreden adalah 11.397.146 Orang. Jika kota-kota tersebut tidak diikut sertakan maka jumlahnya adalah 10.586.244 orang. Dengan demikian dalam jangka waktu antara 1930 sampai dengan 1961 penduduk Jawa Barat telah bertambah 7.028.311 orang. Setiap tahun rata-rata bertambah 226.720 orang atau 1,9% Jadi peningkatannya antara tahun 1930 sampai dengan 1961 adalah 166 % atau lebih dari 1 $\frac{1}{2}$ kalinya. Sedangkan periode 10 tahun kemudian yakni dari tahun 1961 sampai dengan 1971 penduduk bertambah 400.640 orang atau 2,2 %. Dengan demikian selama 41 tahun, yakni dari tahun 1930 sampai 1971 penduduk Propinsi Jawa Barat telah mengembang sebanyak 204 % atau lebih dari dua kali lipat, yaitu bertambah 11.034.706 orang. -

TABEL I

Luas Areal Kepadatan Penduduk tahun 1961, 1971 dan 1975 per Daerah Tingkat II di Jawa Barat

No.	Kabupaten/ Kodya	Luas Areal (Km.2)	1961		1971		1975	
			Penduduk	Kepa- datan	Penduduk	Kepa- datan	Penduduk	Ke- padatan
1.	Serang	1.840.72	720.169	391	859.367	467	919.307	199
2.	Pandeglang	2.193.58	140.213	64	572.628	392	615.759	233
3.	Lebak	3.237.12	427.802	132	546.364	169	578.200	187
4.	Tangerang	1.282.22	850.390	663	1.066.695	832	1.149.495	896
5.	Bekasi	1.599.96	692.817	433	830.836	519	897.775	561
6.	Karawang	1.727.83	833.740	482	1.003.712	581	1.059.115	613
7.	Purwakarta	971.75	1.088.422	359	371.491	382	380.643	389
8.	Subang	2.051.59	1.086.422	359	898.227	437	932.977	455
9.	Bogor	2.864.13	1.314.156	459	1.667.687	583	1.812.021	606
10.	Sukabumi	3.360.32	964.595	287	1.210.638	360	1.207.750	381
11.	Cianjur	4.884.93	899.503	184	1.125.405	230	1.147.423	256
12.	Bandung	3.172	1.596.409	503	1.985.410	622	2.085.030	660
13.	Sumedang	1.597.62	537.439	337	637.918	399	552.135	408
14.	Garut	2.378.75	924.543	389	1.200.407	505	1.261.431	530
15.	Tasikmalaya	2.751.00	1.017.676	370	1.313.321	477	1.371.370	499
16.	Ciamis	3.079.42	1.014.626	330	1.225.597	398	1.265.175	410
17.	Cirebon	981.03	904.114	922	1.041.874	1062	1.115.957	1137
18.	Kuningan	1.091.10	527.001	482	658.576	604	704.339	649

19.	Majalengka	594.14	645.297	676	749.096	803	787.922	826
20.	Indramayu	2.006.04	862.248	430	985.361	491	1.018.302	508
21.	Kod. Bogor	21.56	154.092	7338	195.142	9085	200.948	9738
22.	Kod. Sukabumi	12.15	80.438	6703	96.242	794	101.586	8361
23.	Kod. Bandung	80.98	972.566	12157	1200.280	14835	1.217.583	15036
24.	Kod. Cirebon	36.04	158.299	4397	178.529	4954	176.339	4887

Sumber: Biro Pusat Statistik

PETA
KEPADATAN PENDUDUK
1972



(Lihat Tabel II,)

Rumahtangga. Selama 4 tahun dari tahun 1971 sampai dengan 1975 rata-rata jumlah anggota suaturumah-tangga di Jawa Barat adalah 4,6 orang. Angka yang paling tinggi dalam tahun 1975 dicapai oleh Kotamadya Bogor yakni 5,52 orang. Angka yang terendah dicapai oleh Kabupaten Majalengka yakni 3,9 orang saja baik dalam tahun 1971 maupun dalam tahun 1975. Angka jumlah rumahtangga yang paling besar dicapai oleh Kabupaten Bandung. Pada tahun 1971 memperlihatkan angka 428988 dan pada tahun 1975 mencapai angka 551.113 yakni 8,9 % dari jumlah rumahtanggayang ada di seluruh Jawa Barat. Yang paling sedikit jumlahnya adalah Kotamadya Sukabumi. Dalam tahun 1971 hanya sejumlah 18.976 rumahtangga saja, sedangkan pada tahun 1975 hanya mencapai jumlah 19.103 buah rumah-tangga yakni 3 % dari seluruh rumah-tangga yang ada di Jawa Barat. (Lihat Tabel III) Perlu pula dikemukakan di sini bahwa berdasarkan sensus tahun 1971 dari sejumlah 4.745.588 rumahtangga yang ada di Jawa Barat; 43,21% beranggota 5 sampai 9 orang, dan 2,41 % mempunyai anggota lebih dari 10 orang. (Lihat Tabel IV,

Perbandingan Atas Dasar Kelamin. Jumlah laki-laki dan jumlah wanita di Jawa Barat dapat dikatakan-berimbang, kendatipun memang ada perbedaan, namun tidak ada artinya bagi pemerataan kependudukan sensus tahun 1961 memperlihatkan bahwa untuk rata-rata 1000 wanita terdapat 959 laki-laki. Selanjutnya sensus tahun 1971 untuk 1000 wanita terdapat 998 laki-laki.- Kenaikan jumlah penduduk wanita setahun adalah 2,26%; dan laki-laki sebesar 2,28 %.

Pada tahun 1961 jumlah wanita tercatat 3.950.740 Orang dan dalam tahun 1971 tercatat sensus sejumlah 10.996.985 orang, penduduk laki-laki pada tahun 1961 tersensuskan sejumlah 8.657.815 orang dan pada tahun 1971 menjadi 10.633.965 Orang Ditinjau dari se-

gi umur, golongan usia 0 - 9 tahun, dalam tahun 1961 jumlah laki-laki lebih besar dari jumlah wanita, untuk rata-rata sejumlah 1.000 orang wanita terdapat 1006 laki-laki. Sedangkan dalam tahun 1971 untuk jumlah rata-rata 1000 wanita terdapat 1018 laki-laki. Dalam umur produktif 10 - 34 tahun, ternyata dalam tahun 1961 jumlah wanita lebih banyak dibandingkan dengan jumlah laki-laki; di antara 1000 wanita hanya terdapat 876 laki-laki, dan tahun 1971 laki-laki yang lebih banyak, rata-rata untuk 1000 wanita terdapat sebanyak 1.039 laki-laki. (Lihat Tabel V.

Untuk memahami keluarga yang diikat tali perkawinan di Jawa Barat baiklah mengamati angka-kegiatan atau NTR sebelum dan sesudah UU Perkawinan berlaku di Indonesia. Dalam tahun 1970 oleh BUAI Propinsi Jawa Barat tercatat 229.481 pernikahan, 82724-talak dan 2924 rujuk. Tahun 1974 Undang-undang Perkawinan mulai berlaku di Indonesia. Sejak tahun itu di samping istilah talak ada juga pemutusan perkawinan yang diistilahkan dengan perceraian. Pada tahun 1977 tercatat angka-angka sebagai berikut : 226221 pernikahan, 34339 talak, 663 rujuk dan 1075 cerai.

LATAR BELAKANG KEBUDAYAAN

Bahasa Sunda yang merupakan bahasa itu sebagian besar penduduk Jawa Barat termasuk ke dalam golongan bahasa afiksasi, bukan bahasa fleksi. Posisi urutan kata dalam kalimat serta imbuhan gramatikal sangat berperanan dalam bahasa ini; yang paling istimewa lagi adalah lagu yang bertekanan nada serta sangat kaya dengan fonema. Dalam bahasa fleksi seperti misalnya bahasa Jerman, perubahan kata sangat menentukan arti; sedangkan dalam bahasa Sunda imbuhan yang terdiri atas rarangken hareup (awalan), rarangken tengah (sisipan) dan rarangken-

Tabel II

Tabel II- 1: Pertumbuhan Penduduk Jawa Barat dari Tahun 1930 - 1976

Tahun	Jumlah (dalam ribuan)	Pertambahan (dalam ribuan.)	Pertumbuhan (%)
1930	10.586	-	-
1961	17.615	7.029	66,4
1962	17.914	299	1,7
1963	18.276	362	2,0
1964	18.667	385	2,1
1965	19.050	389	2,1
1966	19.451	401	2,1
1967	19.859	408	2,1
1968	20.275	416	2,1
1969	20.699	424	2,1
1970	21.072	373	1,8
1971	21.621	548	2,6
1972	21.887	267	1,2
1973	22.133	241	1,1
1974	22.401	266	1,2
1975	22.751	618	1,6
1976	23.896	1.145	5,0

Sumber: Biro Pusat Statistik

Keterangan : 1. Angka tahun 1930, 1961 dan 1971 berdasarkan hasil sensus
 2. Angka tahun yang lainnya berdasarkan hasil registrasi penduduk tahunan kecuali untuk tahun 1976 berdasarkan pencacahan untuk Pemilu 1977

Tabel III
Jumlah dan rata-rata anggota rumah tangga di Jawa Barat
Tahun 1971 dan 1975

Nomor	Kabupaten/Kod.	1971			1975		
		Penduduk	Rumah Tangga	Rata- rata R.T.	Penduduk	Rumah tangga	Rata- rata R.T.
1.	Serang	859.367	170.368	5,0	919.307	191.429	4.80
2.	Pandeglang	572.628	124.722	4,7	615.759	124.550	4.94
3.	Lebak	546.364	118.031	4,6	578.200	121.959	4,74
4.	Tangerang	1.066.695	208.580	5,1	1.149.495	236.867	4,83
5.	Bekasi	830.838	173.029	4,8	897.775	170.134	5,27
6.	Karawang	1.000.439	247.208	4,0	1.058.115	240.021	4,40
7.	Purwakarta	371.491	86.538	4,3	380.643	89.175	4.31
8.	Subang	898.227	215.830	4.2	932.977	226.515	4.11
9.	Bogor	1.667.687	348.769	4.8	1.812.021	368.893	4.91
10.	Sukabumi	1.210.638	279.313	4.3	1.281.758	285.809	4.48
11.	Cianjur	1.125.450	255.867	4.4	1.147.423	264.551	4.33
12.	Bandung	1.985.410	428.998	4.6	2.095.030	451.113	4.64
13.	Sumedang	637.918	155.221	4.1	652.135	160.673	4.06
14.	Garut	1.200.407	264.284	4.6	1.261.431	274.912	4.58
15.	Tasikmalaya	1.313.321	283.315	4.7	1.371.370	296.015	4.63
16.	Ciamis	1.225.597	302.324	4.1	1.265.175	314.420	4.02
17.	Cirebon	1.041.874	284.427	4.2	1.115.957	262.988	4.24
18.	Kuningan	658.576	146.274	4.5	704.339	158.819	4.44
19.	Majalengka	749.096	190.666	3.9	787.922	203.680	3.87
20.	Indramayu	985.361	236.510	4.2	1.018.302	252.621	4.03
21.	Kod. Bogor	195.142	32.990	6.0	209.954	38.408	5.52
22.	Kod. Sukabumi	96.242	18.976	5.1	101.586	19.103	5.37
23.	Kod. Bandung	200.380	233.556	5.2	1.217.583	233.218	5.22
24.	Kod. Cirebon	178.529	35.792	5.0	176.339	35.439	4.97
Jumlah		21.620.950	4.745.588	4.6	22.750.590	5.021.312	4.6

Sumber: Biro Pusat Statistik

Tabel IV

Banyaknya rumah tangga dan jumlah anggotanya di Jawa Barat Tahun 1971

Jumlah Anggota	D a e r a h		
	K o t a	D e s a	Kota + Desa
1.	24.049	250.733	274.782
2.	56.751	590.498	647.069
3.	75.249	788.342	863.591
4.	70.807	746.334	817.141
5.	70.431	655.576	726.007
6.	59.875	517.021	576.896
7.	48.730	352.187	400.917
8.	36.975	202.151	239.126
9.	25.940	99.607	125.547
10.	36.896	78.527	115.425

Sumber : Biro Pusat Statistik

Tabel V


Banyaknya rumah tangga di Jawa Barat menurut status tempat tinggal tahun 1971

Daerah	Status tempat tinggal dalam (%)					
	Milik	Kontrak	Sewa	Sewa Beli	Rumah Dinas	Lain-lain
Kota	59.44	5.68	19.20	0.61	4,38	10.67
Desa	92.02	0.09	0.95	0.06	1,36	5,48
Jumlah :	88.55	0.68	0.68	1.12	1.68	6.03

Sumber : Biro Pusat Statistik.

Tabel VI

PIRAMIDA PENDUDUK
(Menurut golongan umur dan kelamin)
1971



KETERANGAN

- [] Penduduk pedesaan
- ▨ Penduduk kota
- 100.000 penduduk

Tabol VII
Gunung/Pegunungan di Propinsi Jawa Barat

No.	Lokasi (Kabupaten)	Nama Gunung	Tinggi	Sumber Sungai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Serang	Gunung Karang	1.778	Kali Banten
		Gunung Aseupan	1.160	Ci Dsna
2.	Lebak	Pulosari	1.345	Ci Bungur
		Ciawitali	1.350	Ci Ujung
		Sage	1.044	Ci Madur
3.	Pandeglang	Pr. Peuteuy	542	Ci Liman
		Honje	620	Ci Keruh
4.	Bogor	Mandalawangi	3.002	Ci Liwang,
		Salak	2.211	Ci Sarua,
				Ci Sadane,
				Ci Apus.
5.	Sukabumi	Pangrango	3.019	Ci Sadane
		Gempol	898	Ci Karang,
				Ci Letuh
		Halimun	1.730	Ci Tarik
		Masigit	2.417	Ci Palang,
				Ci Herang
		Talaga	1.083	Ci Buni,
				Ci Bening
		Malang	1.305	Ci Buni
6.	Bandung	Sanggabuana	1.919	Ci Durian
		Wayang	1.795	Ci Tarum
		Malabar	2.321	Ci Sangkuy
		Puncung Cacing	2.343	Ci Keruh
		Haruman	2.096	Ci Keruh
		Tangkubanperahu	2.093	Ci Asem,
				Ci Lamaya
		Bukittunggal	2.209	Ci Panagara,
				Ci Lamaya
7.	Garut	Papandayan	2.022	Ci Manuk
		Puncak Kaki	1.410	Ci Laki
8.	Tasikmalaya	Cikuray	2.821	Ci Pouyeuh
		Cakrabuana	1.721	Ci Tanduy
		Kracak	1.838	Ci Wulan
9.	Ciamis	Bongkok	1.144	Ci Medang
		Ci Julang	1.393	Ci Sanggarung,
10.	Cirebon	Dulang	1.663	Ci Julang
		Ciremai	3.078	Ci Waringin
				Ci Deros, Ci
				Lengkrag, Ci
				Pagar, Ci Ka-
				dongdong.
				Ci Keruh.
11.	Sumedang	Tampomas	1.680	Ci Lalang
12.	Cianjur	Kondang	1.235	Ci Mandiri

Tabel VIII
Tabel II-2: Distribusi Penduduk Jawa Barat Tahun 1961, 1971 dan 1975 Mei
Dasrah Tingkat II


No.	Kabupaten/Kodya	Sensus 1961		Sensus 1971		Registrasi 1975	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Pandeglang	140.213	2.50	572.628	2.64	615.759	2.70
2.	Serang	720.169	4.09	859.367	3.97	919.307	4.04
3.	Lebak	427.802	2.43	546.364	2.52	578.200	2.51
4.	Bekasi	692.817	3.93	830.836	3.84	897.775	3.94
5.	Karawang	833.740	4.73	1.003.712	4.64	1.058.115	4.65
6.	Purwakarta	**) 1.086.422	8.17	371.491	1.71	380.643	1.67
7.	Subang	-	-	898.227	4.15	932.977	4.10
8.	Tangerang	850.390	4.83	1.066.695	4.93	1.149.495	5.05
9.	Sukabumi	964.595	5.48	1.210.638	5.59	1.281.750	5.63
10.	Bogor	1.314.156	7.46	1.667.687	7.71	1.812.021	7.96
11.	Gianjur	899.503	5.11	1.125.450	5.20	1.147.423	5.04
12.	Bandung	1.596.409	9.06	1.985.410	9.18	2.095.030	9.20
13.	Sumedang	537.439	2.99	637.918	2.95	652.135	2.86
14.	Garut	924.543	5.26	1.200.407	5.55	1.261.431	5.54
15.	Tasikmalaya	1.017.676	5.78	1.333.321	6.07	1.371.370	*) 6.02
16.	Ciamis	1.014.626	5.76	1.225.597	5.66	1.265.175	5.56
17.	Cirebon	904.114	5.13	1.041.874	4.81	1.115.597	4.90
18.	Kuningan	527.001	2.99	658.576	3.04	704.339	3.09
19.	Indramayu	862.248	4.90	985.361	4.55	1.018.302	4.47
20.	Majalengka	645.297	3.66	749.096	3.46	787.922	3.46
21.	Kodya Bogor	154.092	0.87	195.142	0.90	209.948	0.92
22.	Kodya Bandung	972.566	5.52	1.200.280	5.55	1.217.583	5.35
23.	Kodya Sukabumi	80.438	0.46	96.242	0.45	101.586	0.44
24.	Kodya Cirebon	158.299	0.90	178.529	0.83	176.339	0.77
Jumlah :		17.614.555	100	21.620.950	100.	22.750.590	100.

Sumber : Biro Pusat Statistik

Keterangan : *) Tidak termasuk Kecamatan Ciawi.

**) Termasuk Kabupaten Subang pada saat sensus 1961 Kabupaten Subang masih termasuk dalam Kabupaten Purwakarta.

PETA
 CURAH HUJAN DI BEBERAPA TEMPAT
 (Menurut Dr. Boerema, Velt. K.M.N.O. No. 18 Th. 1924).



tukang (akhiran) disertai letak (urutan) kata sangat berperan dan menentukan arti. Sebagai ilustrasi, kita ambil contoh dari kata dasar serat atau tulis. Terhadap kata ini kita dapat menambah ketiga macam imbuhan; nyerat = menulis, sinerat = ditulis, -seratkeun = tuliskan dan sebagainya. Untuk memperlihatkan kemungkinan banyaknya jumlah imbuhan yang dipasangkan terhadap sebuah kata, baiklah kita saksikan pada contoh yang berikut : Katadasar asih di - beri imbuhan menjadi diasih, dipiasih, dipikaasih, pangdipikaasihna. Di samping itu banyak lagi imbuhan lainnya yang dapat dipasangkan kepada kata dasar. Selanjutnya kita akan mengetahui betapa pentingnya letak (urutan) kata dapat terlihat dari contoh-contoh yang berikut :

Anjing teh ngegel budak.

Budak teh ngegel anjing.

Demikianlah tinjauan selintas tentang bahasa Sunda yang merupakan salah satu contoh bahasa afikasnya di Indonesia.

Sistem kekerabatan orang Sunda tidak bersifat patrilineal, melainkan bilateral, artinya, tidak menurut garis keturunan fihak ibu ataupun garis keturunan fihak bapak.

Dalam keluarga demikian, ibu ataupun ayah mempunyai kedudukan dan kewajiban yang sama terhadap anak -- anak, Garis geneologis ibu atau ayah baik ke atas maupun ke bawah mempunyai derajat yang sama.

Fihak ayah mempunyai hak dan kewajiban terhadap keturunannya demikian juga halnya ibu.

Keluarga Sunda bukan tipe nuclear family seperti di dunia Barat, tetapi masuk tipe integrated family. Pada sistem kekerabatan orang Sunda tidak ada adat yang mewajibkan atau mengharuskan seseorang anak menikah dengan anak dari garis keturunan ter --

tentu; karena bebas mengambil jodoh dari garis keturunan mana saja, baik dari luar maupun dari dalam kekerabatannya, asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama. Hubungan incest di dalam sistem keluarga Sunda tidak dibenarkan; tetapi perkawinan levirat atau sororat diperkenankan. Selanjutnya tipe hubungan perkawinan lainnya seperti : Perkawinan rangkat, perkawinan pinjam jago dan perkawinan ningkah keris tidak dikenal. Pada umumnya orang Sunda mengaamut Agama Islam dengan baik. Tata kehidupan yang menyangkut hal pernikahan, dengan sendirinya disesuaikan dengan ajaran-ajaran agama Islam.

Kehidupan kesenian daerah di Jawa Barat berkembang dengan baik dan semarak. Memang merupakan suatu kenyataan bahwa seni Sunda beraneka ragam coraknya. Seni pertunjukannya meliputi seni karawitan/ seni suara, seni tari, seni teater tradisional dan seni kamonesan rakyat. Seni rupa yang nyata di daerah ini meliputi, seni ukir (wayang golek, topeng dan sebagainya) dan seni kerajinan tangan (anyaman, batik dan lain-lain). Seni lukis dan seni patung berkembang dengan baik karena didorong lembaga pendidikan seperti ITB dan IKIP, tetapi tidak bercorak khas daerah seperti Bali yang erat hubungannya dengan sistem kepercayaannya.

Seni teater tradisional kerakyatan termasuk dari Serang sampai Banjar antara lain. Ubrug Topeng Topeng Cisalak, Lenong Tangerang, Topeng Banjet, Masres, Jipeng, Betok, Longser, Tarling dan Ronggeng Gunung. Seni teater tradisional klasik berupa wayang golek purwa dan wayang golek cepak atau wayang golek menak. Pertunjukan wayang golek merupakan hiburan lazim memeriahkan pesta pengantin, khitanan dan kaulan yang dipertunjukan semalam suntuk. Wayang kulit terdapat di Indramayu, Bekasi, Banten Utara serta Cirebon dan sepanjang perbatasan dengan Jawa Tengah.

Seni Sunda terdiri atas dua jenis, yakni seni tembang dan seni kawih, tembang atau mamaos diekspresikan dengan matera irama yang bebas sejalan dengan rasa batiniah penembangnya sendiri, sedangkan seni kawih iramanya terpola dalam matera tertentu.

Seni tari dan seni suara Sunda telah berkembang dan terbina secara mantap sejak lama. Bahkan naskah klasik yang berjudul carita parahiyangan--pun telah menyebutkan-nyebut kesenian tersebut.

LATAR BELAKANG SEJARAH.

Pada umumnya untuk meninjau suatu sejarah dapatlah dilakukan peninjauannya dari dua masa, yakni: masa praehistori, dan masa histori. Demikian pula peninjauan terhadap sejarah Tanah Sunda atau Pasundan yang dikenal sebagai Jawa Barat. Jaman Praehistori dari masa ini tidak terdapat peninggalan-peninggalan yang terang berupa tulisan baik pada batu, daun lontar atau kuning dan sebagainya. Zaman Histori, di daerah Jawa Barat dimulai sejarahnya dengan adanya batu bertulis di sungai Ciaruteun (daerah Bogor) yang menyatakan adanya suatu kerajaan Hindu bernama Tarumanegara.

Sebelum melanjutkan uraian sejarah, baiklah kiranya bila diterangkan lebih dahulu apa arti kata "Sunda" menurut pendapat para ahli. Dalam kitab kuna orang-orang Hindu, berjudul "Mahabharata" yang telah berumur lebih dari 2000 tahun ada terdapat kata "Sunda". Hal tersebut lebih jelas lagi diketahui adanya dalam kitab "Adiparwa", bagian pertama dari "Mahabharata" berbahasa Kawi (Jawa Kuna). Kata "Sunda" itu adalah katanama, sebutan satu raksasa, tokoh suatu ceritera dalam kitab tersebut. (14,192)

Dalam bukunya "Sejarah Sunda", R. Ma'mun Atmamihardja, menurut penyelidikannya menyimpulkan seba-

gai berikut :

Dalam bahasa sanskerta, Sunda (akarkata) artinya bersinar, terang. Dalam bahasa Kawi, Sunda artinya air, tumpukan, pangkat, waspada. Dalam bahasa Jawa. Sunda, artinya bersusun (menyusun) berganda, kata atau suara. Dalam bahasa Sunda, Sunda, artinya : bagus, indah, cantik, unggul, menyerang - kan (3, 6 - 7). Demikianlah yang dikutip seperlunya, dan kita lanjutnan uraian ini, dimulai dari zaman histori.

Kira-kira tahun 400 Masehi di tanah Sunda (Jawa Barat) sudah ada sebuah kerajaan, yaitu di daerah Bogor - Jakarta. Keterangan itu adalah menurut batu-bertulis dengan memakai huruf Pallawa berbahasa Sanskerta, yang menyebutkan kekuasaan seorang raja bernama Purnawarman di negara Taruma (Tarumanegara).

Pada permulaan abad ke V seorang Cina bernama: Fa-Hian, dalam perjalanan pulang dari Hindia ke Tiongkok telah terdampar kapalnya di pulau Je - poti, yaitu Jawa Barat. Menurut tuturan Fa-Hian, orang-orang di Jawa Barat pada masa itu kebanyakan memeluk Agama Brahma dan sedikit sekali yang bergama Buddha.

Disini dapat diambil kesimpulan, bahwa di tanah Sunda masa itu adalah masyarakat yang bersifat kehin - duan, termasuk yang bersifat kebuddhaan.

Konon ceriteranya, yang membawa agama Buddha - Hinayana, ialah seorang putera raja di India, bernama Gunawarman, yang telah menjadi pendeta Buddha. - Ia meninggalkan tanah-airnya, bermaksud hendak menyebarkan agama Buddha, yang kemudian akhirnya tiba di tanah Sunda. Sampai abad ke XII Tiongkok selalu saling berhubungan dengan tanah Sunda. Tetapi sesudah abad tersebut, perhubungan itu terhalang, - karena Majapahit mulai abad XIII melebarkan sayapnya hingga Palembang. Sesudah Tarumanegara. Ada keterangan bahwa seorang raja bernama San jaya, yang

menurut suatu batu-bertulis di desa Canggal (Sleman-Yogyakarta) memerintah negara Medang. Tetapi dalam Carita Parahiyangan disebutkan, bahwa Rahyang (Al — marhum) San jaya yang berkedudukan di Medang itu memerintah negara Galuh kira-kira dalam tahun 654 Caka atau 732 Masehi. (3,52). Batu bertulis di daerah-Cibadak (Sukabumi) menyebutkan tahun 952 Caka atau 1030 Masehi, bahwa Maharaja Cari Jayabhupati jadi raja di Tanah Sunda. Karena tiada lagi terdapat keterangan-keterangan lain, maka keadaan negara ini tak dapat diceriterakan lebih lanjut.

Rupa-rupanya inilah kerajaan pertama yang memakai nama tersebut dengan kata "Sunda". (3.53).

Daripada peninggalan-peninggalan berupa batu-bertulis yang ditemukan di daerah Ciamis (Kawali Panjalu) dan daerah Bogor, dapatlah dikirakan bahwa sesudah Tarumanegara, di tanah Sunda ada dua kerajaan-besar. Mula-mula Galuh (Ciamis) dan kemudian Pajajaran (Bogor) dengan Pakuan Pajajaran sebagai pusatnya. Ceritera pantun Sunda banyak yang menyebutkan tokoh-tokoh yang rupanya berperan sesudah zaman Tarumanegara, yang lamanya lebih kurang 3 abad. Terutama dalam ceritera yang melakonkan raja-raja semasa kekuasaan Pajajaran sampai keruntuhannya.

Ceritera-ceritera tersebut kebanyakan merupakan babad atau dongeng yang tak dapat dipastikan nama-nama tokoh dari tahun-tahun peristiwa yang historis. Runtuhnya kerajaan Pajajaran, adalah pada masa pemerintahannya Prabu Seda sebagai raja yang terakhir, yaitu pada kira-kira tahun 1579, tatkala diserang oleh Panembahan Jusuf, putera Maulana Hasaruddin, raja Islam yang pertama di Banten.

Di tanah Sunda, terutama daerah di bawah kekuasaan raja Pajajaran, pada umumnya rakyat penduduknya memeluk agama Hindu Buddha. Tetapi setelah mengalami kekalahan dalam perang melawan Banten, maka pe-

ngaruh Agama Islam memegang peranan yang penting se kali. Sehingga lama-kelamaan rakyat di tanah Sunda rata-rata memeluk agama Islam. Meskipun demikian, di sana-sini masih banyak juga terdapat pengaruh - kebudayaan lama, atau kebudayaan lama tercampur ke- budayaan baru dari pengaruh agama Islam.

Sesudah runtuhnya Pajajaran, bagian - bagian tanah Sunda banyak mengalami macam-macam perubahan- terutama daerah Priangan. Pada mulanya daerah ini diperintah oleh Mataram. Kekuasaan Mataram di ta- nah Sunda itu berlangsung dari + 1595 M sampai kira- kira tahun 1700 M (28,19).

Selanjutnya tanah Sunda menjadi bagian dari Hindia Belanda. Tetapi sebagian tanah Sunda, yaitu Priangan, baru dapat dikuasai oleh Belanda pada ta- hun 1705, (28,22) dan sebagaimana masih diketa- hui banyak orang sekarang, kekuasaan Belanda di In- donesia hanya sampai awal tahun 1942. Kemudian ta- nah Sunda, bahkan seluruh Indonesia berada di bawah pemerintah Militer Jepang sampai waktu penyerahan - nya kepada sekutu, yaitu tanggal 14 Agustus 1945 - (8,83).

Kemudian daripada itu, sejak tanggal 17 Agustus 1945 seperti juga daerah-daerah Nusantara lainnya, tanah Sunda menjadi sebuah propinsi dari Republik Indo- nesia yang merdeka dengan sebutan resmi "Jawa Barat" merupakan nama resmi yang diberikan pemerintah Be- landa dahulu "West-Java" yang di Indonesiakan jadi "Jawa Barat". Tetapi umumnya orang-orang pribumi Jawa Barat sejak dahulu menamakan daerahnya sendiri ialah "Tanah Sunda" atau "Pasundan". Hal ini ada- lah untuk membedakan dengan "Tanah Jawa" (seper- ti juga dalam karangan ini) yang meliputi Jawa Te- ngah dan Jawa Timur. Bahwa pulau Jawa pada jaman da- hulu dibagi menjadi dua kawasan yaitu "Tanah Sunda " disebelah Barat (Jawa Barat sekarang) dan Tanah Jawa di sebelah Timur (Jawa Tengah dan Jawa Timur -

sekarang). Hal ini dibuktikan (dapat dilihat) pada peta pulau Jawa Zaman Raffles (26,97) Jari ringkasnya : Sesudah runtuhnya Pajajaran, tanah Sunda (Jawa Barat) mengalami macam-macam perubahan, terutama tanah Priangan yang tidak lestari keadaannya itu. Mula-mula diperintah oleh Mataram. Lepas dari Mataram dipegang oleh Kumpeni (Belanda) lantas jatuh ke tangan pemerintah Belanda. Kemudian diperintah oleh Militer Jepang, dan akhirnya merdeka sampai sekarang.

Di tanah Sunda, tatkala diperintah oleh Mataram, segala macam keadaan jadi berubah. Cara-cara mengolah negara terpaksa meniru peraturan di tanah Jawa (Jawa Tengah dan Timur). Demikian pula tata kehidupan rakyat dan kebudayaan pada umumnya banyak yang mengalami perubahan dan tambahan yang sungguh serius. Keadaan setempat harus dapat menyesuaikan diri dengan keadaan si penguasa yang baru. Yang istimewa adalah bagi orang pribumi yang dapat berbahasa Jawa jadi suatu kebanggaan, karena di masa itu betul-betul dihargai oleh fihak yang sedang berkuasa.

Demikian pula setelah tanah Sunda berada di bawah pemerintahan jajahan Belanda. Lebih besar lagi kebudayaan dari fihak penguasa yang "ditelan" oleh orang-orang pribumi, baik secara mentah-mentah maupun sebelumnya " dikunyah " selumat-lumatnya.

Begitu pula bahasa Belanda merasuk tidak kepalang-tanggung kepada orang pribumi sampai ke dalam jiwa dan mimpinya. Fihak penjajah betul-betul menghargai-setinggi-tingginya kepada orang-orang pribumi yang pandai berbahasa Belanda. Banyak orang pribumi yang pandai berbahasa Belanda dan mengambil Faedah daripadanya, untuk menyadap banyak macam-macam ilmu pengetahuan dan kebudayaan seumumnya dari dunia Barat, bahkan sampai sekarang yang ditambah dengan memperdalam bahasa Inggris, sementara bahasa Sunda sendiri kurang terpelihara.

Sisa-sisa pengrasukan dari pemerintah militer-Jepang tidak begitu ada artinya yang nampak pada kebudayaan di Jawa Barat, karena penguasaannya tidak begitu lama ($3 \frac{1}{2}$ tahun) kalau dibandingkan dengan yang dari Mataram dan Belanda. Lagi pula pada sebelum berakhirnya kekuasaan Jepang, rakyat pribumi sudah keburu benci kepada cara-cara memerintah dan mempengaruhi rakyat Indonesia. Sisa peninggalannya yang jelas dan nyata ialah sistem pemerintahan daerah terendah, yakni Rukun Tetangga (RT) dan Rukun kampung (RK) atau Rukun Warga (RW) bagi di kota-kota besar, seperti Jakarta, Bandung dan lain-lain, yang sebelumnya pemerintahan daerah terendah itu cuma Kampung dan diketuai oleh seorang ketua kampung (biasanya orang yang sudah tua dan banyak pengalaman).

Pengaruh yang terdapat para peri-kehidupan orang-orang Sunda, sehingga merupakan kebudayaan daerah Jawa Barat dewasa ini, dapat dikatakan adanya dari 4 pihak, yakni dari Hindu (Buddha), Islam (Arab) Jawa (Jawa Tengah dan Timur) dan Barat (Belanda) ini yang pokok, meskipun ada juga pengaruh-pengaruh lainnya, namun di sini tak disebutkan, karena tak begitu penting.

Dari sekian banyak kebudayaan Sunda sebagai-contoh dalam upacara perkawinan orang-orang Sunda dewasa ini antara lain terdapat :

Kawin harus disetujui orang tua, pada selamatannya memakai bakar kemenyan dan sajian kepada arwah leluhur.

Kawin berlangsung dengan mengucapkan sahadat dan pakai khotbah pernikahan ala Islam.

Kawin berpakaian kain panjang, tak berbaju - (buligir) dan berkuluk, atau berpakaian seperti wayang wong ala Jawa Tengah.

Pada selamatan diadakan pemberian ucapan selamat dengan macam-macam kado (cadeau) dan

hidangan makan parasmanan ala Barat (Belanda). Perkawinan disahkan oleh Undang-undang Perka - winan dari pemerintah Republik Indonesia.

Sistem Kekerabatan. Pada umumnya di Jawa Ba - rat sistem kekerabatan itu yang terpenting adalah rumah-tangga, lantas keluarga batih kemudian kelu - arga luas, sekampung, sedesa, dan akhirnya antar - desa.

Rumah-tangga, yang mula-mula terdiri atas se - pasang suami isteri merupakan kelompok kekerabatan - yang terkecil dari suatu masyarakat. Kemudian ang - gota rumah-tangga bertambah dengan lahirnya anak-anak. Kelompok kekerabatan ini menjadi lengkap, terdiri da - ri seorang bapak, ibu dan anak-anaknya yang belum ka - win. Sang suami berperan sebagai kepala rumah tangga dan bertanggung jawab atas keselamatan dan kelangsun - gan hidup para anggotanya. Pada umumnya bapak teru - tama bertugas selaku pencari nafkah; sedang ibu ber - tugas sebagai pengurus rumah tangga dan mengasuh a - nak-anaknya. Tetapi ada kalanya ibu berusaha pula mencari nafkah, seperti berjualan secara kecil-ke - cilan atau membuat barang kerajinan di rumah, anta - ra lain menjahit, membuat kue atau barang kerajin - an lainnya, yang hasilnya guna menambah biaya ke - perlukan sehari-hari.

Dalam hal ini di rumah-tangga tersebut terjadi pula, bahwa orang tua atau adik-adik dari pihak isteri atau suami bersatu tinggal serumah, dengan tetap sang suami dan istri berperan seperti terse - but di atas. Sementara itu para warga yang terse - but kemudian (orang tua dan adik-adik) ada juga yang berusaha mencari nafkah sendiri, sesuai dengan kepandaian dan kemampuannya masing-masing. Hasilnya apakah untuk membantu keperluan rumah-tangga yang di ikutinya, tak ada ketentuan yang pasti. Hal ini ter - serah kepada kebijaksanaan mereka atau menurut kea - daan yang diperlukan, ataupun atas persetujuan an -

tara mereka sekeluarga itu.

Dari sepasang suami-isteri yang merupakan keluarga itu, lama-kelamaan tentu menjadi luas, yaitu anak-anaknya mendapat jodoh, kawin, membangun rumah-tangga sendiri terpisah sampai merupakan sebuah kumpulan rumah tangga, sekampung, sedesa dan seterusnya. Maka keluarga itu menjadi luas daerahnya.

Dalam keluarga luas itu, oleh karena anak beranak mungkin sampai tujuh turunan anak-incu-buyut bao-cangahwareng-udeg-udeg-gantungsiwur dan terpencar jauh rumah-tangga yang satu dengan rumah tangga yang lain. Akhirnya ada yang tak mengetahui lagi asal usul leluhurnya dan hubungan kekerabatannya, sehingga satu sama lain tidak saling mengenal. Mereka ini satu sama lain hanya merupakan tetangga biasa saja. Misalnya karena berkenalan, persahabatan sekampung, sedesa atau sekota.

Dengan tetangga-tetangga tersebut, meskipun sudah tidak merupakan sekeluarga, tapi dengan adanya perkenalan atau persahabatan, akhirnya seakan-akan suatu keluarga juga. Bahkan lalu merupakan satu lingkungan yang kecil, keluarga-keluarga itu menjadi suatu ikatan senasib - sepeleangungan di daerahnya, yang dewasa ini lazim merupakan sebuah Rukun Tetangga (RT) dan sekian RT merupakan sebuah Rukun Kampung (RK) atau Rukun Warga (RW).

Dari keluarga tersebut di atas sampai keturunan-keturunannya sepanjang yang masih dekat, atau yang jauh asalkan masih diketahui jelas garis keturunannya; hubungan berdasarkan prinsip keturunan tetap di perhatikan. Sedang antara keluarga-keluarga luas yang sudah menjadi "orang lain", hubungan tadi adalah karena perkenalan atau persahabatan saja (bukan karena seketurunan). Jadi tidak dianggap kerabat. Hubungan mereka prinsipnya terutama adalah karena kebaikan dan kesopanan dalam pergaulan di antara mereka (sopan santun pergaulan).

Masalah keturunan (bangsawan dan sebagainya-- di Jawa Barat umumnya dewasa ini tidak begitu jadi kebanggaan yang utama lagi. Di zaman dahulu benar-benar menjadi suatu kebanggaan. Asal-usul keturunan (bangsawan atau bukan bangsawan), tidak menjadi halangan dalam rangka pemilihan jodoh. malahan hambatan dalam menentukan jodoh biasanya tidak ada hubungannya dengan masalah ketidak bangsawannya seseorang. Memang ada kekecualiannya di beberapa tempat; seperti apa yang akan diuraikan nanti pada Bab III.

Dalam istilah keturunan itu dapat juga dimaksudkan sebagai keturunan berpangkat tinggi, keturunan orang kaya, keturunan alim-ulama dan lain sebagainya. Biasanya mereka yang sadar dan merasa masih seketurunan akan saling tolong menolong. Dalam upacara perkawinan, anggota kerabat seketurunan merasa berkewajiban untuk membantu seorang anggota kerabat lainnya. Bantuan dapat berupa tenaga, uang, barang dan lain-lainnya. Maksudnya agar upacara tersebut dapat terselenggara dengan baik sehingga anggota-anggota kerabat tidak mendapat malu.

Ini berkat adat di kalangan mereka sejak dahulu kala, yang dewasa ini lazim disebut "gotong royong". - Cara tersebut bukan saja dalam lingkungan keluarga-seketurunan, melainkan juga jadi kebiasaan terjadi dalam lingkungan yang luas sampai kepada tetangga yang dekat maupun jauh, juga orang lain yang dikenal dan jauh tempat tinggalnya. Hal ini dapat diketahui nanti dalam Bab IV.

Cara gotong-royong demikian dewasa ini kebanyakan di kalangan orang kota atau terpelajar berubah tidak lagi merupakan pemberian tenaga atau uang seperti tersebut di atas. Melainkan cuma pemberian barang supenir atau kado, yang isinya adalah jenis perabot dapur, alat kecantikan, atau alat rumah tangga lainnya. Ini adalah suatu hal yang ada kalanya juga

merupakan kekecewaan bagi yang diundang. Karena apa bila pada saat menerima undangan orang itu sedang tidak punya uang, yang akibatnya terjadi salah satu hal ini : cari pinjaman uang, menjual sesuatu miliknya, atau tidak memenuhi undangan, karena malu datang tidak mengikuti adat kebiasaan (memberi sumbangan berupa uang atau barang supenir).

Stratifikasi Sosial. Pelapisan sosial dan golongan-golongan dalam masyarakat di Jawa Barat sejak dahulu sampai sekarang masih jelas adanya, cuma lain dahulu lain sekarang. Pada garis besarnya tingkatan masyarakat di Jawa Barat dahulu (sebelum kekuasaan Jepang) dapat dibagi dalam dua lapisan, yakni menak dan cacah (rakyat jelata) ada menak karena keturunan Raden (R) dan ada menak karena jadi pegawai negeri yang disebut : priyai. Cacah disebut juga : somah, cacah (somah) yang berpangkat atau mendapat kedudukan baik di kalangan pemerintahan suka disebut saantana. Antara kedua lapisan itu betul-betul ada jurang pemisah yang dalam; bikinan pemerintah jahan Belanda di masa itu dan dibesar-besarkan oleh menak itu sendiri. Menak golongan priyayi atau pegawai negeri, terutama para ambtenar pamongpraja (dahulu BB = Binnenlandsch Bestuur) di anggap tingkatan yang (ter) tinggi di mata rakyat, sedang cacah adalah tingkatan rendahan, yaitu kaum pedagang, kaum buruh rendahan (priyayi juga kaum buruh, tapi kaum buruh tinggi), kaum petani dan rakyat jelata yang tidak tentu kedudukannya (buruh tani, kuli harian dan lain - lain termasuk orang yang tak punya apa apa).

Adapun dewasa ini, tingkatan-tingkatan atau golongan-golongan yang mirip tersebut di atas, masih ada juga dan akan serantiasa ada (mengingat gelagatnya, dan di dunia ini tak mungkin terjadi semua manusia berderajat sama semuanya), cuma sekarang - perbedaan itu tidak setajam dahulu, melainkan sudah

banyak sekali kelonggaran-kelonggarannya. Sekarang, golongan-golongan dan tingkatan-tingkatan itu bukan menak dan cacah saja, tetapi jelas ada banyak bermacam-macam : golongan-golongan pegawai negeri, abri pensiunan, pedagang, petani, buruh kecil, terpelajar, alim-ulama, ada banyak lagi, sampai ada golongan pengemis dan gelandangan. Golongan-golongan itu dahulu pun ada tapi tidak menonjol. Bahkan ada golongan-golongan orang kota dan orang kampung, kaya dan miskin.

Perbedaan-perbedaan golongan (tingkatan) itu tidak menonjol, tidak dirasakan benar-benar ada berkat keadaan negara dewasa ini dan memang manusia-manusianya sekarang sudah banyak sekali yang sudah merasa "dewasa" dalam arti perasaan dan mentalitasnya. Lagi pula anggota masyarakat rata-rata tidak begitu hirau terhadap hal-hal seperti dahulu yang masih mengutamakan ketinggian tingkat atau derajat karena keturunan. Jadi tidak mengherankan kiranya, kalau zaman merdeka sekarang ini ada seorang menak luhur (gubernur misalnya) duduk berdampingan dan bercakap-cakap dengan seorang buruh tani di sawah, dan banyak lagi contoh di banyak tempat keramah-tamahan antara si tinggi dan si rendah. Meskipun di sana-sini masih ada sikap-sikap feodal yang tampak dalam masyarakat yang biasanya dibiarkan begitu saja oleh yang melihatnya. Maksudnya dianggap sepi saja hal demikian itu karena berkat adanya kemerdekaan negara dan pancasilanya bangsa Indonesia. Dan kebetulan juga umumnya rakyat Jawa Barat dapat mudah menyesuaikan diri dengan keadaan dewasa ini.

Keadaan seperti yang tersebut di atas, dalam hal perjodohan, tidak menjadi penghalang yang berarti. - Bahkan dalam keadaan saling mengerti antara pria dan wanita serta antara kedua pihak orang tua mereka masing-masing; maka perjodohan itu dapat berlangsung dengan baik. Umumnya tak ada tabu atau pantangan yang jelas dalam garis-garis tertentu. Kecuali dalam

beberapa hal mungkin terjadi di beberapa tempat tertentu yang memang adat kebiasaannya dikecualikan dari kebiasaan masyarakat masa ini. Seperti keturunan menak mau mendapatkan ke turunan menak lagi; putera saudagar ingin mendapatkan putri saudagar lagi. Anak santeri memilih anak santri lagi dan sebagainya.

Pendek kata umumnya dalam hal mencari jodoh tidak begitu diutamakan soal keturunan. Pokoknya asal kedua pihak (laki dan perempuan) cinta-mencintai dan bersepakat hendak hidup seia-sekata dalam membangun rumah tangga. Jadilah dan akan langsung juga perkawinannya. Meskipun ada satu-dua di sana-sini yang gagal, karena orang tua menghendaki lain; yang tersebut belakangan ini adalah suatu kekecualian yang jarang sekali terjadi.

Sistem Religi. Umumnya orang-orang Sunda dewasa ini adalah penganut agama Islam yang taat. Ini dibuktikan dengan adanya mesjid-mesjid dan tajug-tajug (surau atau langgar) dan pesantren-pesantren di setiap peloksok daerah Jawa Barat. Pada orang Sunda dalam kehidupannya sehari-hari dapat diketahui sifat-sifat keIslamannya; mereka rajin bersembahyang dan berpuasa di bulan Ramadhan. Sebagian dari mereka, di tempat-tempat yang tertentu dan lingkungan yang terbatas terdapat orang-orang yang fanatik (terutama di kampung-kampung dan pedesaan). Mereka benar-benar patuh kepada ajaran-ajaran tentang Agama Islam yang di berikan oleh Kiyai atau Ajengan di tempat mereka. Seperti antara lain di Menes (daerah Kabupaten Pandeglang), di Leles (daerah Kabupaten Garut) dan di Singaparna (daerah Kabupaten Tasikmalaya).

Di samping itu, mereka pandai menyesuaikan diri dengan paham-paham modern dan mengambil faedah dari macam - macam ilmu pengetahuan jaman mutakhir. Di antara mereka banyak yang sudah berpikiran maju, terutama para pemudanya. Banyak yang menuntut pela -

ajaran di perguruan-perguruan tinggi dan akademi-akademi seperti Unpad, Ikip dan sebagainya di samping perguruan tinggi Islamnya (IAIN) dan sebagainya.-

Di samping penganut Agama Islam yang - orang Sunda juga menilai tinggi warisan budaya nenek moyangnya. Adat-istiadat warisan para leluhurnya tetap dipelihara dengan penuh hormat. Mereka melaksanakan adat istiadatnya dengan tertib dalam kehidupannya sehari-hari. Tak dapat di mungkiri bahwa adat-istiadat tersebut berhubungan erat dengan sistin kepercayaan lama orang Sunda. Sistem kepercayaan asli ini terpatri di dalam sistem upacara adatnya. Hal tersebut masih dapat kita saksikan sampai sekarang ini. Mulai dari upacara kehamilan, upacara kelahiran, upacara meningkat dewasa dan upacara perkawinan serta upacara kematian. Semua upacara tersebut dikenal sebagai upacara krisis. Di dalam upacara perkawinan misalnya dilaksanakan berbagai selamatan dan tindakan tertentu yang mengingatkan kita pada kepercayaan asli tersebut. Selamatan atau "sedekah" disebut ngarawehkeun. Maksudnya, menghancurkan diri dengan arwah-arwah leluhur serta orang tua yang telah wafat. Mohon ijin untuk melakukan sesuatu pekerjaan, mohon berkat dan perlindungan agar memperoleh selamat, kebahagiaan serta terhindar dari marabahaya. Terasa bahwa, hubungan dengan para arwah leluhur atau karuhun masih tetap berlangsung. Hubungan itu tetap dijaga dengan tertib dan penuh hormat.

Itulah sebabnya, mengapa kedua calon mempelai dianjurkan untuk berjariah kemakam para leluhurnya masing-masing, sebelum upacara perkawinan dilangsungkan. Disini, masing-masing calon mempelai mengumumkan niatnya mengadakan perhelatan kawin dan mohon perlindungan. Mohon agar dalam upacara tidak kurang suatu apa, agar kedua mempelai beroleh kebahagiaan dikemudian hari, serta diberi umur panjang.

Selesai berjiarah, pada sore atau malam harinya diadakan selamatan ngarawehkeun. Yaitu selamatan untuk menghormati arwah para leluhur, dengan harapan yang sama seperti pada waktu berjiarah. Selamatan ini dilengkapi pula dengan sesajian untuk arwah para leluhur. Seolah-olah hendak menjamu tamu terhormat yang harus diundang. Selamatan tadi dilengkapi pula dengan hidangan nasi tumpeng dan bekakak atau ayam-panggang serta berbagai macam lauk-pauk. Juga kue-kue tak dilupakan. Do'anya do'a selamat serta dibakar pula kemenyan atau dupa.

Sesajian atau sesajen untuk arwah para leluhur ditaruh didalam wadah dari anyaman bambu, terdiri dari nasi puncak atau puncak manik. Bentuknya berupa puncak tumpeng yang di atasnya ditaruh sebutir telur ayam rebus, dilengkapi pula dengan ayam panggang atau bekakak. Sesajen dilengkapi juga dengan macam-macam rujak manis, kue-kue, cerutu, air kopi dan sebagainya. Setelah selamatan, sesajen ini kemudian disimpan di dalam rumah. Ditaruh di sudut rumah, dikolong tempat tidur atau ditempat penyimpanan beras dan sebagainya. Kadang-kadang ada juga yang menyimpannya di luar rumah. Di taruh dikolong rumah atau disudut pekarangan, didekat sumur atau tempat mandi dan sebagainya.

Kadang2 sesajen tadi digantungkan agar tidak diganggu binatang. Maksud meletakkan sesajen pada tempat-tempat tersebut tadi, adalah sebagai sajian "mahluk halus". Baik yang sengaja "diundang" datang ke tempat itu, maupun yang dianggap memang yang bertempat tinggal disitu. Biasanya, beberapa hari sesudah menikah; kedua pengantin baru berjiarah dan mengadakan selamatan lagi. Tapi ada perbedaan. Sekarang kedua pengantin baru bersama-sama mengadakan jiarah juga pada waktu selamatannya, tetapi sesajen untuk arwah para leluhur tidak berbuat lagi, konon pernah ada masanya dahulu di Jawa Barat suatu kepercayaan-baheula yang disebut nyembah ke kayu ke watu (Har-

fiah : menyembah kepada kayu dan batu). Tetapi jaman itu sudah lama berlalu, dan sekarang di Jawa Barat tidak ada penyembahan kayu dan batu. Juga patung patung sisa peninggalan di jaman Hindu (Budha) sudah tiada lagi, konon dibinasakan tatkala orang-orang Islam masuk daerah Jawa Barat. Mereka takut kalau-kalau patung itu dijadikan berhala sembahannya, seperti terjadi di Mekah (tanah Arab) sebelum kedatangan Agama Islam.

Inilah dasar daripada mereka yang sekarang dijadikan pegangan dalam kehidupan, yang lazim dinamakan kepercayaan kepada adat nenek-moyangnya. Boleh dikatakan pada setiap mengadakan upacara yang penting-penting selamatan dan sebagainya) selalu mereka melaksanakannya dengan dalih nurutkeun tali paranti karuhun, artinya mengikuti adat kebiasaan yang diwariskan nenek-moyangnya. Dengan demikian jelaslah, bahwa sebagian besar penduduk daerah Jawa Barat adalah penganut agama Islam yang juga tahu menghargai adat istiadat nenek moyangnya. Pada setiap upacara, meskipun dasarnya secara Islam, namun adat-kebiasaan yang diwariskan nenek-moyangnya itu selalu ada serta dilaksanakan.

Dalam adat-istiadat nenek-moyang termaksud banyak sekali jenisnya, seperti ngitung repok (= memeriksa baik-buruknya perjodohan), milih poe hade keur sa-gala-gawe (= mencari hari bulan yang baik untuk sesuatu pekerjaan penting) dan lain-lain.

Sistem Pengetahuan. Orang-orang Sunda berdasarkan pengalaman memahami alam sekitarnya, seperti iklim, terutama tentang pergantian musim (penghujan dan kemarau). Pengetahuan ini digunakan mereka dalam dalam bidang pertanian, terutama bertanam padi di sawah. Pengetahuan tersebut banyak persamaannya dengan di tanah Jawa; mungkin juga itu berasal dari sana.

Gejala-gejala alam (kedudukan matahari, hujan dan

lain-lain) dan waktu-waktu terjadinya gejala-gejala alam tersebut di ketahui mereka semata-mata berdasar kan pengamatan dan pengalaman.

Pengalaman ini kemudian mereka ingat dan mereka pergunakan sesuai dengan kebutuhan hidup terutama dalam usaha pertanian.

Usaha-usaha untuk mengetahui kedua musim penghujan dan kemarau telah lama mereka lakukan. Yaitu dengan jalan mempelajari pranatamangsa untuk kepentingan pertanian. Yaitu perhitungan bulan / tahun menurut jalannya matahari, yang terbagi dalam 12 mangsa, urutannya sebagai berikut :

Yang ke	N a m a	Jumlah hari	Dimulai sesuai dengan kalender Masehi.
I	K a s a	41	22 atau 23 Juni
II	K a r o	23	2 atau 3 Agustus
III.	K e t i g a	24	25 atau 26 Agustus
IV.	K a p a t	25	18 atau 19 September
V.	K a l i m a	27	13 atau 14 Oktober
VI.	K a n e m	43	9 atau 10 Nopemb.
VII.	K e p i t u	43	22 atau 23 Desemb.
VIII.	Kawolu 26 atau	27	3 atau 4 Pebru.
IX.	K a s a n g a	25	1 atau 2 Maret.
X.	K a s a d a s a	24	26 atau 27 Maret.
XI.	D e s t a	23	19 atau 20 April.
XII.	S a d a	41	12 atau 13 Mei.-
			(11,300).
			365 - 366 hari.

Di samping itu mereka ketahui pula peredaran - bintang-bintang di langit, yang terpenting ialah pengetahuan Bentang Wuluku (bintang Belantik, Orion) yang dipergunakan mereka untuk menentukan permulaan - mengerjakan sawah. Kira-kira permulaan bulan Nopem - ber (Mangsa Kanem), Bentang Wuluku di waktu subuh-kelihatan di ufuk timur. Hal ini di anggap oleh para petani jaman dahulu sebagai mengingatkan mereka supaya bersiap-siap mengeluarkan bajak dan mulai menggarap sawah. Kemudian kira-kira dalam bulan April (Mangsa Desta) Bentang Wuluku itu, pada petang (permulaan malam) hari di ufuk barat kelihatan jungkir. Ini dianggap mereka **tanda** untuk menyimpan bajak.-

Artinya, sudah selesai memunai padi atau musim panen. Di waktu tersebut orang-orang umumnya mengaso, bergembira, membersihkan rumah dan halaman. Di waktu itu lah suatu kesempatan yang baik sekali bagi orang-orang jaman dahulu untuk bernikah atau menikahkan.- (4,300)

Kemudian berhubung dengan perkembangan kebudayaan, maka pengetahuan orang-orang bertambah luas. Dengan masuknya pengaruh Islam dan kebijaksanaan Sultan Agung Mataram, yang menyesuaikan kalender Caka dengan Hijrah, orang-orang jadi mengenal nama-nama bulan Islam, Di tanah Sunda nama-nama itu sebagian di sesuaikan dengan jiwa Sunda. Adapun urutannya sebagai berikut :

Nama-nama dari Arab

Nama-nama yang lazim - di Sunda.

1. Muharam	30 hari	Muharam
2. S a f a r	29 hari	S a f a r
3. Rabiul-awal	30 hari	M u l u d
4. Rabiul-akhir	29 hari	Silihmulud
5. Jumadil-awal	30 hari	Jumadil-awal
6. Jumadil-akhir	29 hari	Jumadil-akhir

7. R a j a b	30 hari	R a j a b
8. S y a b a n	29 hari	R e w a h
9. Ramadhan	30 hari	P u a s a
10. Syawal	29 hari	S a w a l
11. Zulqaidah	30 hari	H a p i t
12. Zulhijjah	29 hari	Rayagung

Orang-orang Sunda mempunyai waktu-waktu tertentu untuk memuliakan bulan-bulan, mengadakan perayaan atau selamatan pada hari atau tanggal yang telah umum. Tetapi yang akan dikemukakan di sini hanya yang bertalian dengan perkawinan saja, sebagai berikut :

Bulan Sapar. Dalam bulan ini orang dilarang keras, untuk menikah. Karena kata orang tua, bulan Sapar adalah masanya anjing-anjing berkelahi dan ber setubuh. Orang takut kalau-kalau orang yang baru menikah itu tabiatnya seperti anjing dalam berumah-tangga. (23,117).

Bulan Rayagung. Bulanini biasanya menurut adat di kampung dipakai untuk bekerja menikahkan dan lain-lain. Maksudnya supaya mendapat berkah selamat. Sebab bulan itulah waktunya orang-orang sedang naik haji ke Mekah. (23,125).

Bulan Sawal. Dalam bulan Sawal adalah masanya dipakai orang untuk menikahkan. Mungkin menurut agama, adalah sekalian dengan kesenangan (lebaran) atau karena masih dekat pada kecukupan (persediaan untuk) lebaran (18,134).

Orang-orang telah lama mengenal bahwa untuk kelangsungan hidup, mereka memerlukan bahan-bahan berupa makanan. Yang harus dihasilkan dengan usaha pertanian. Ini memerlukan banyak tenaga manusia dengan bantuan binatang, kerbau atau sapi untuk membajak dan kuda untuk mengangkutan dan lain-lain.

Mereka tahu bahwa dalam usaha tertentu harus ada kemajuan. Bahkan diharapkan ada hasilnya yang berlebihan. Sehingga sisanya yang tak terpakai dapat dijual atau ditukarkan kepada tetangga dengan bahan-bahan yang diperlukan untuk kesejahteraan keluarga mereka.

Kebutuhan keluarga semakin lama semakin bertambah : ini menimbulkan hasrat memperbaiki jalan usaha bertani dan melipat gandakan hasilnya. Sejalan dengan itu maka mereka mengharapkan kepada yang Maha Kuasa dikaruniai keturunan yang banyak dan berbahagia.

Dalam pada itu suatu keluarga yang anak-anaknya cuma perempuan, perlu mendapatkan tenaga-tenaga laki-laki guna membantu usaha bertani. Tetapi tidak dengan mengaji orang lain. melainkan mengambil anak-laki-laki orang lain sebagai menantu dengan musyawarah,. Biasanya tetangga atau kenalan yang mempunyai anak laki-laki. Sementara itu kedua anak mereka (gadis dan jejaka) tidak tahu menahu. Akhirnya perkawinan berlangsung dan kedua mempelai tinggal di rumah keluarga orang tua pihak pengantin perempuan. Demikianlah lama-lama menjadi adat, meskipun ada juga terjadi kekecualian. Yakni setelah perkawinan, pengantin baru tinggal menetap di rumah orang tua pihak pengantin laki-laki. Tetapi lebih dahulu dilangsungkan upacara selamat ngunduh mantu.

Kalau keluarga baru ini sudah beranak beberapa orang-hingga merupakan keluarga yang dapat berdiri sendiri Biasanya berusaha sendiri atau diusahakan orang tuanya berpisah tempat membina rumah-tangga sendiri terpisah dalam pekarangan rumah orang tuanya atau di dalam kampung itu juga.

Dalam mencarikan jodoh untuk anak-anaknya, orang Sunda dahulu sudah mengenal hitungan-hitungan. Maksudnya untuk mencari keselamatan dan kebahagiaan perjodohan dan mencari hari baik dan bulan baik untuk melangsungkan upacara atau kenduri perkawinan.

Hal ini biasanya dikalangan orang-orang tua mereka, yang tergolong banyak pengetahuan dan pengalamannya dan pandai dalam seluk-beluk kepercayaan dan ilmu kebatinan. Pada mereka terkenal kitab-kitabnya, yang lazim dinamakan paririmbón yang berisikan macam-macam catatan dan metode-metode perhitungan cara nenek-moyangnya seperti : palintangan, alamat-alamat dan lain-lain.

Sudah disebutkan diatas, ada bulan yang dijadikan pantangan untuk perkawinan, dan ada bulan-bulan untuk melangsungkan perkawinan. Di samping itu ada pula suatu cara memeriksa, bagaimana kalau si A berjodoh dengan si B misalnya. Apakah baik (bahagia) atau tidak dan seterusnya. Ini lazim dinamakan itungan laki-rabi, yaitu perhitungan untuk suami isteri atau neang-repok, yaitu memeriksa baik buruknya perjodohan. Untuk melangsungkan perkawinan, selain dicarikan bulan baik seperti tersebut di atas, pun dicarikan harinya yang membawa kebaikan. Keselamatan dan kebahagiaan bagi kedua pengantin dan keluarga yang bersangkutan sampai diperhatikan. Hal ini dalam paririmbón ada daftar urutan tanggalnya dalam sebulan, yang dinamakan Poe hade keur sagala gawe. (= hari baik untuk segala pekerjaan). kedua macam hal hitungan tersebut banyak cara dan metodenya. yang satu mungkin berlainan dengan yang lain, di sini hanya dikemukakan salah satu cara saja. Adapun di jaman modern dewasa ini, orang-orang di kota-kota besar sudah banyak yang tidak mempergunakan lagi cara hitungan tersebut di atas. Karena kepercayaan mereka kepada hal itu sudah agak luntur dan beralih kepada pengetahuan yang logis dan kongkrit. Tetapi bagi kebanyakan orang di kampung-kampung, lain halnya. Mereka ini sedikit banyak masih sangat percaya dan mempegunakannya, walaupun tidak seutuh dan selengkap jaman dahulu.

Perhitungan untuk suami isteri (Memeriksa baik buruknya perjodohan).

Alfabet Sunda lazim dinamakan cacarakan, terdiri atas 18 aksara (dengan huruf latin jadi huruf mati) masing-masing mempunyai nilai dengan angka, dinamakan naktu. Urutannya sebagai berikut : (6, 74-76)

h = 5, n = 3, r = 3, k = 3, d = 4, t = 3, s = 3,
w = 6, l = 4, p = 1. j = 3, y = 9, ny = 3, u = 5,
g = 4, b = 2, ng = 1.

(semua huruf hidup sebuah sukukata sama dengan h).- Lazim dan tepatnya huruf-huruf ini diucapkan ha, na, ca, ra, ka, dan seterusnya.

Untuk mengetahui baik-buruknya perjdodohan, jumlah huruf mati tiap sukutaka kedua nama bakal pengan ten (suami-isteri) dibagi tujuh. Sisanya dijadikan ketentuan untuk mengetahui akan baik-buruknya dalam perjdodohan mereka. Urutan yang dijadikan keten - tuan beserta wataknya adalah sebagai berikut :

1. Gedong kuta. Wataknya baik; mendapat restu dunia dan diberkahi orang banyak; dicintai orang-orang besar; banyak beruntung, senantiasa selamat dan dekat rejekinya.
2. Gajah pelangsungan. Wataknya pertentangan; dekat pada percek-cokan, membuat orang lekas marah; dijauhi orang, perbawanya malas bekerja berpikir - cenderung kepada makan saja.
3. Sumur Bandung. Wataknya sabar dan pasrah; diamuti sesama; kuat terhadap segala godaan; penyakit a - tau tuduhan orang, dan semua itu tidak menyu - sahkan; mendapat cinta-kasih orang banyak.
4. Sanggar Waringin. Wataknya bebal; banyak cita-cita tak terlaksana; orang kurang menaruh simpati; selalu bercekcok suami-isteri dan dengan tetangga - gemar makan dan tidur.
5. Bale Bandung. Wataknya agung; dihargai orang orang

besar; layak jadi penjabat penting; hidup dengan serba kecukupan.

6. Pisang punggel. Wataknya buruk sekali; kurang berbak secara lahiriah maupun batiniah; walau panjang umur, namun susah dan melarat; salah seorang akan lekas meninggal.
7. Aluring macan. Wataknya pertengkaran, hidupnya dijauhi orang, renggang dengan keluarga; perbawanya kurang selamat bagi orang lain.

Contoh cara menghitungnya : Ahmadi (laki-laki) dengan Rumdasih (perempuan) : $a-m-d (5+5+4) = 14$; $r-d-s (3+4+3) = 10$; jadi $14 + 10 + 24$ di bagi 7 sisanya 3, ini jatuh pada Sumur Bandung. Sisa 0 berarti sisa 7.

Hari baik untuk segala pekerjaan. Di bawah ini tertera segala hari yang baik maupun yang buruk menurut tanggal (bulan Sunda Hijriah). Yang hendak melakukan suatu pekerjaan, seperti : Menyunatkan, menikahkan, mendirikan rumah dan lain-lain, baik memilihnya. (25,20-22).

Tanggal

Keterangan baik atau buruk

1. Segala pekerjaan baik. Pada hari ini Tuhan menciptakan Nabi Adam dan Nabi Muhammad. Kalau perang menyerbu, baik kalah-diserbu, buruk. Kalau ada berita baik, itu benar; kalau berita buruk itu bohong. Kalau berburu, lekas berhasil; kalau sakit lekas sembuh. Anak yang di lahirkan, baik adanya.
2. Segala pekerjaan baik. Pada hari ini Tuhan menciptakan Babu Hawa. Orang kawin baik dan selamat.
3. Segala pekerjaan buruk. Pada hari ini Na-

bi Adam dan Babu Hawa diusir dari Surga.-

4. Segala pekerjaan baik. Pada hari ini Tuhan menciptakan Habil.
5. Segala pekerjaan buruk. Pada hari ini Tuhan menciptakan Qabil.
6. Segala pekerjaan baik. Kalau orang sakit hari ini, akan lekas sembuh.
7. Segala pekerjaan buruk.
8. Segala pekerjaan baik. Pada hari ini Tuhan menciptakan Nabi Nuh. Kalau bepergian, buruk; apalagi menyerbu perang, celaka.
9. Segala pekerjaan buruk.
10. Segala pekerjaan baik; berdagang bertani, mengawinkan dan lain-lain.
11. Segala pekerjaan baik.
12. Jual-beli pada hari ini baik.
13. Segala pekerjaan buruk.
14. Segala pekerjaan baik. Pada hari ini Tuhan menciptakan surga, arasy kursyi, loh dan kalam.
15. Segala pekerjaan baik. Pada hari ini Tuhan menciptakan Nabi Yusuf.
16. Segala pekerjaan buruk. Pada hari ini Tuhan menghancurkan ummat Nabi Luth.
17. Segala pekerjaan baik. Pada hari ini Tuhan menciptakan Nabi Yacub dan Nabi Musa.
18. Segala pekerjaan baik. Pada hari ini Tuhan menciptakan bulan dan matahari.
19. Segala pekerjaan baik. Kalau ada berita

buruk, itu benar; kalau berita baik itu bohong. Kalau menyerbu perang, buruk; - kalau diserbu baik.

20. Segala pekerjaan baik. Kalau berperang - tak akan kalah maupun menang; kalau ada berita baik, itu benar. Segala pekerjaan buruk.
21. Segala pekerjaan buruk.
22. Segala pekerjaan, selain bepergian jauh, baik. Kalau bepergian jauh tak akan sampai kepada yang dituju.
23. Segala pekerjaan baik.
24. Segala pekerjaan buruk. Pada hari ini Tuhan menciptakan raja Namrud dan raja Fir'aun.
25. Segala pekerjaan buruk.
26. Segala pekerjaan baik. Pada hari ini Tuhan menurunkan rahmat kepada mahluknya. Kalau ada anak yang dilahirkan, kelak ia berbakti pada Tuhan
27. Segala pekerjaan buruk.
28. Segala pekerjaan baik.
29. Segala pekerjaan buruk.
30. Pada hari ini yang baik cuma jual beli.-

Kesenian. Pada umumnya orang-orang Sunda gemar sekali kepada macam-macam kesenian. Mereka pandai pula menciptakan kesenian baru. Selain gemar kepada kesenian-kesenian daerahnya sendiri, mereka pun menyukai kesenian-kesenian dari daerah lain. Bahkan senang juga kepada kesenian-kesenian luar negeri. - Seperti dari Arab, Malaysia dan Barat (Eropah dan Amerika), sepanjang kesenian termaksud tidak bertenangan dengan adat atau kepribadian mereka.

Adapun kesenian daerah Jawa Barat itu banyak sekali macam ragamnya, seperti : wayang golek, reog / ogel, angklung / calung, kawih / tembang, gamelan / degung, gondang, kecapi - suling, ketuk tilu / longser, pantun, pencah, tonil dan banyak lagi lain-lainnya. Kesenian itu biasa ditanggap untuk hiburan keluarga sendiri maupun umum. Biasa juga ditanggap untuk memeriahkan suasana pada waktu mengadakan kenduri, selamatan atau pesta. Seperti antara lain pesta pernikahan dan sunatan. Yang ditanggap orang umumnya adalah wayang golek semalam suntuk. Atau bisa juga kesenian kesenian lainnya yang layak menurut kesenangan si penanggap.

Macam kesenian yang biasa dan khusus dipakai dalam upacara adat perkawinan, ialah jenis tembang dan kawih. Yang dalam pelaksanaannya maka terdapatlah apa yang disebut seni suara dan seni sastra. Seni suara tersebut dilaksanakan oleh kedua penganten pada waktu upacara buka pintu (kalau tidak bisa boleh mewakilkan kepada orang lain). Sedang seni suara jenis lainnya dilaksanakan pada waktu upacara nyawer oleh seseorang yang sudah cukup usianya (orang tua dari pihak penganten, kalau tidak ada, boleh mewakilkan pula kepada orang lain yang ahli dalam hal itu).

Teks tembang itu biasanya guguritan, yakni beberapa bait maskah tembang berdasarkan ketentuan-ketentuan jumlah baris, sukukata tiap baris dan suara pada akhir baris itu. Adapun teks kawih untuk nyawer, ialah tiap bait terdiri atas empat baris masing-masing 8 sukukata. Berisikan nasehat-nasehat / petuah-petuah bagi kedua penganten.

Peralatan. Kata peralatan mempunyai dua arti ; yakni : pertama adalah upacara (perjamuan, pesta dan sebagainya ; adat, yakni : peralatan kawin. Dan yang kedua berbagai-bagai alat perkakas, perbe —

kalan, kelengkapan. (21,25). Yang tersebut pertama akan diuraikan urutan dalam Bab-bab selanjutnya. Adapun yang diuraikan di bawah ini adalah hal-hal yang termaksud pada penganten kedua. Kelengkapan atau perbekalan untuk keperluan upacara adat perkawinan adalah terdiri atas berbagai-bagai alat perkakas yang diuraikan di sini adalah yang penting-penting saja. Dalam rangka upacara adat di daerah Jawa Barat menurut kelazimannya. Mengenai alat perlengkapan tersebut dapat disebutkan antara lain : pakaian-penganten, balandongan atau tempat luas dengan meja-meja dan kursi-kursinya. Makanan dan minuman, serta perhiasan seperlunya (tentu saja persediaan uang juga harus cukup).

Adapun kelengkapan yang khusus untuk upacara adat banyak sekali macam ragamnya, seperti berikut:

Untuk melamar (meminang) : sirih selengkapnya, yaitu sirih ditambah dengan pinang, kapur, gambir, dan tembakau sebagai ramuan yang pokok.

Untuk seserahan (menyerahkan bakal penganten laki-laki kepada bakal mertuanya) : uang, pakaian-perempuan, perhiasan (gelang, kalung, peniti dan sebagainya), alat kecantikan (bedak, minyak wangi dan lain-lain), pendek kata segala sesuatu keperluan wanita, dan barang-barang untuk keperluan upacara ngeuyeuk seureuh (yang akan diperinci di bawah ini). Bahkan di dusun-dusun ditambahkan pula : sirih, pinang, juadah keringan, beras, ayam, kambing, buah-buahan (pinang, jeruk dan sebagainya) kayu bakar dan sampai-sampai ada pula kerbau atau lembu. Barang-barang tersebut dimaksudkan sebagai sumbangan untuk kenduri (tentu saja harus secukupnya).

Ada pula yang menambahkannya dengan alat-alat dapur selengkapnya, seperti : dandang, kukusan, bakul, dulang, niru, piring, cangkir dan lain sebagainya, di maksudkan untuk dipakai kedua bakal penganten nanti-

jika mereka berumah-tangga sendiri setelah kawin.

Untuk upacara ngeuyeuk seureuh : sirih beranting beberapa banyaknya (ialah sirih yang masih melekat pada rantingnya, dapat dibawa dengan rantingnya sekali), beberapa ikat sirih lembaran yang biasa telah disusun oleh penjualnya.

Setandan buah pinang muda yang isinya masih seperti ingus (Sd. gumeuleuh) dan beberapa banyak irisan biji pinang tua (diiris tipis-tipis dengan kaci).

Gambir secukupnya.

Kapur sirih secukupnya.

Tembakau secukupnya.

Mayang pinang, ialah bunga pinang yang masih terbungkus dalam seludangnya (belum mekar) yang berwarna kuning.

Kasang Jinem, ialah kain yang panjangnya beberapa meter, hasil tenunan tangan, biasanya berwarna merah kegelap-gelapan. Kalau kain ini tidak ada, boleh diganti dengan kain tenun (poleng) yang belum dijahit.

Pakara, ialah alat tenun asli (tangan) selengkapnya bagian-bagiannya mempunyai jumlah sekitar 20 nama. Berhubung dengan pertimbangan praktis, lebih lebih pada masa belakangan ini benda-benda tersebut sukar dicari, maka umumnya dipergunakan 2 jenis saja dari pakara tersebut, yakni : Tunjangan, ialah sebilah kayu tipis panjang tempat menunjangkan kaki perempuan penenun (bertenun sambil duduk dengan kaki menjulur ke depan). Ini pun belakangan diganti dengan sebilah papan ukuran kira-kira 75 x 7 x 1 cm, yang dibungkus dengan kain sarung tenun merah (poleng).

Elekan, pada penenunan dipergunakan untuk menggulung kantih, merupakan sepotong buluh (bambu tipis)

yang tidak berbuku, besarnya kira-kira sebesar empu jari kaki, panjangnya kira-kira 15 cm.

Rambu, katin atau benang tenun pendek pendek, guntingan kelebihan yang merupakan jumbai di ujung kain yang baru selesai di tenun. Pada mulanya harus rambu guntingan dari kain yang ditemun sendiri oleh calon penganten perempuan (sebab jaman dahulu semua wanita harus bisa menenun); kalau bisa 7 warna.

Ajug, (pelita bertiang) bersumbu 7 buah minyaknya minyak kelentik, ialah minyak kelapa yang dibuat sendiri, khusus dari kelapa hijau.

Harupat. (sagar enau) banyaknya 7 batang.-

Air dalam kendi tanah yang baru, atau kele (tempat air yang terbuat dari seruas bambu).

Batu pipisan dengan batu gilasnya.

Lumpang kayu dengan alunya (lakinya).

Bokor berisi beras putih, irisan kunyit, bunga-bunga dan uang, Banyaknya uang tidak tentu, tergantung kepada kemampuan orang tua penganten. Sebaliknya, karena semua isi bokor ini di peruntukan buat upacara nyawer sesudah selesai pernikahan.

Telur ayam sebutir.

Bokor berisi air dan 7 macam kembang (bunga)

Sehelai tikar pandan yang baru, ukuran sedang.

Kain putih (kain kafan) ukuran kira-kira 1 X 2 meter barang satu-dua helai.

Parukuyan atau pedupaan, tempat membakar kemenyan atau dupa.

Ayakan yang sedang besarnya atau cempeh (niru-kecil).

Kayu bakar dan daun pisang yang telah di buang pelapannya serta dilipat seperti lipatan kain.

Parawanten ialah onggokan yang terdiri atas

beras, telur ayam, gula aren, pisang, juadah, rujak - rujukan manis (minuman) dan sebagainya.

Pakaian kedua penganten (laki-laki dan perempuan) yang ditaruh disusun di atas baki, yang akan dipakai di waktu perkawinan.

Yang tersebut diatas adalah yang paling umum yang sering di jumpai. Di sesuatu tempat atau pada suatu waktu, mungkin saja kita lihat berbeda dengan yang terperinci di atas, baik jumlahnya maupun jenisnya. Hal itu tergantung kepada keadaan dan kebiasaan sesuatu tempat, atau tergantung kepada "kebijaksanaan" si penyelenggaranya. Antara lain di suatu tempat orang mengikut-sertakan pula misalnya : padi kelapa-muda, bahan obat-obatan tradisional, seperti panglay (bengle), jaringan (jerangau) jawer kotok (daun liar) dan lain-lain.

Untuk masa kawin (mahar) : sejumlah uang (menurut kemampuan bakal penganten laki-laki) atau sepotong emas penghiasan, keris, kitab, Qur'an rumah atau sawah.

Untuk nyawer : sebuah payung, sebuah bokor berisi beras putih berkunyit (dikuningan dengan air kunyit) atau beras putih dan irisan kunyit, sebuah tektek, sebuah lepit, bunga-bunga dan sejumlah uang logam atau uang kertas yang dilipat kecil-kecil. Semua ini disebut pangradinan.

Untuk injak telur : sebuah tujangan terbungkus kain temun, sebutir telur ayam, seikat sagarenau berisi tujuh batang, sebuah ajug serta pelitanya, sebuah kendi tanah berisi air, sebuah elekan dan batu pipisan.

Untuk buka pintu : disediakan 2 orang (pria dan wanita) yang pandai terbang (nyanyian Sunda) yang merdu suaranya, untuk mewakili kedua penganten, kalau penganten ini tidak bisa menembang.

Untuk hup lingkung; seekor ayam panggang - (yang dibelah dadanya dan dikembangkan) di atas piring, nasi sepiring dan lauk-pauk lainnya, air minum dan kue-kue.

Bahasa. Bahasa daerah di Jawa Barat umumnya adalah bahasa Sunda. Tetapi mereka mengerti bahasa Indonesia, sehingga orang luar daerah tak akan dapat kesukaran jika hendak berhubungan dengan mereka sekalipun berada di kampung-kampung yang jauh letaknya dari kota. Sekarang mereka banyak yang berbicara bahasa Indonesia, terutama menghadapi orang-orang luar daerah (Jawa Tengah, Timur, Bali, Sumatera, dan lain-lain). Di kota-kota banyak yang pandai berbahasa Asing (Inggris, Jerman dll.). dan di daerah-daerah pesantren banyak yang pandai berbahasa Arab.

Dengan bahasa Sunda sebetulnya sudah cukup untuk pergi ke mana saja di daerah Jawa Barat guna saling berhubungan, kenal-mengenal dan saling mengerti. Di antaranya di berbagai-bagai tempat terdapat kata-kata dialek Sunda, yang satu sama lain ada perbedaan arti, tetapi tidak akan menimbulkan salah paham yang besar.

Dalam pada itu, di daerah-daerah dekat pantai utara dari Cirebon sampai Banten terdapat bahasa bahasa daerah pengaruh dari luar daerah Jawa Barat.

Seperti di daerah Cirebon ada bahasa Jawa Cirebon, yaitu bahasa Jawa yang kasar bercampur dengan kata-kata Sunda. Di Serang ada bahasa Jawa Serang (atau disebut juga bahasa Jawa-Banten), yang tidak berbeda dengan bahasa Jawa-Cirebon, cuma suaranya saja yang sedikit berlainan; contoh kata "jangan" (Indonesia) = ojo (Jawa) = aja (Jawa Cirebon) = ajeu (Jawa Serang).

Di samping itu ada pula suatu kampung di daerah Anyer bagian Selatan (Kabupaten Serang) bahasa

Sundanya terdesak. Orang-orang di daerah itu berbahasa Lampung (bahasa daerah dari ujung selatan Sumatera). Kemudian, di daerah dekat perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah (sekitar Banjar) bahasa Sunda dipakai berbaur dengan bahasa Banyumas (huruf suara a tidak dibaca o). Pada umumnya di daerah ini sedikit banyak penduduknya memahami kedua bahasa tersebut.

Dalam bahasa Sunda terdapat sistem undak usuk basa, yaitu tingkatan bahasa. Umumnya yang dipakai sekarang ada 3 tingkat: basa lemas, basa sedang dan basa kasar (Indonesianya bahasa halus, bahasa sedang atau menengah dan bahasa kasar). Jadi dalam bahasa Sunda terdapat juga kata-kata yang halus (lemas) sedang (sedeng) dan kasar.

Di zaman dahulu bahasa Sunda itu dipakai orang ada 5 tingkat, yaitu dengan basa lemas pisan diatas basa lemas dan basa kasar pisan di bawah basa kasar. Yang pertama lazim dipakai di kalangan menak-menak, karenanya ia disebut juga tingkatan basa menak, sedangkan yang terakhir adalah tingkatan bahasa yang dipakai di waktu marah dan merendahkan orang

Dalam percakapan yang sopan, umumnya dipakai basa lemes dengan kata-kata yang lemes untuk menghormati orang kedua atau orang lain yang dihormatinya; Sementara itu untuk diri sendiri (orang pertama) dipakainya kata-kata sedang, Misal kata "pulang" dalam bahasa Sundanya mulih (lemes) = wangsul (sedeng) = balik (kasar). Misal lagi kata "datang" = sumping (lemes) = dongkap (sedeng) = datang (kasar).

Dalam percakapan biasa, yang keadaan orang-orang bersahaja atau sudah akrab satu sama lain dan di kalangan anak-anak, dipakai bahasa kasar. Dalam melaksanakan adat upacara perkawinan umumnya dipergunakan bahasa Sunda, baik oleh rakyat jelatan maupun pejabat resmi Kantor Pencatatan nikah (Naib dan sebagainya).-

BAB III

ADAT SEBELUM PERKAWINAN

TUJUAN PERKAWINAN MENURUT ADAT.

Bilamana kita bertanya kepada seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan, baik wanita ataupun pria: "Apakah maksud saudara melangsungkan perkawinan? Mungkin orang yang di tanya itu akan termemung kebingungan. Karena memang ia kawin tidak memikirkan terlebih dahulu maksud dan tujuannya. Paling-paling ia hanya dapat menjawab :

"Ya, karena saya cinta kepada calon isteri (sami) saya".

Atas jawaban yang demikian kita coba bertanya lagi umpamanya :

"Tetapi, apakah cinta itu harus selalu diikuti oleh perkawinan? Tidak diikuti perkawinan pun cinta itu tetap cinta juga namanya.

Berhubung dengan pertanyaan yang kedua ini mungkin dia akan menjawab : "Dengan perkawinan, cinta kami berdua akan lebih kokoh, terikat dan terjamin di masyarakat".

Memperhatikan jawaban ini kita akan mempunyai kesan, bahwa si penjawab adalah manusia, yang berbudaya yang berakhlak. Ia menghendaki kekokohan, keterikatan dan keterjaminan. Berlainan dengan binatang pada umumnya.

Pada pokoknya hubungan semua makhluk di dunia ini antara dua jenis yang berlawanan, adalah bersifat biologis yang merupakan naluri. Kesamaan naluri antara manusia dengan binatang dan tumbuh-tumbuhan dinyatakan dengan hubungan antara dua jenis yang berlawanan - (laki-laki - perempuan, jantan-betina)

yang hakekatnya ialah untuk melanjutkan dan/atau memperkembang keturunan.

Adapun perbedaannya, sebagaimana kita ketahui ialah karena manusia dalam memenuhi naluri termak - sud disertai dengan pemikiran-pemikiran dan pertim - bangan-pertimbangan untuk kelanjutannya, begitu pu - la cara dan ragamnya, tidak hanya sekedar memenuhi - naluri semata.

Berhubung dengan itu maka disadarinya, bahwa pemenuhan naluri termaksud yang kemudian dibudaya - kan dengan cara perkawinan. Maka dalam perkembangannya timbul keinginan, agar segala sesuatu yang di perolehnya dengan susah payah terus dapat dipunyai - oleh keturunannya. Ia sayang kepada sesuatu yang telah diperolehnya semasa hidupnya, serta secara na - luri sayang pula pada turunannya, sehingga timbul ke - inginan untuk mewariskan.

Setelah mempunyai keinginan mewariskan, maka terbetiklah pula keinginan kawin untuk memperoleh - akhli waris, yang akan menerima warisan dari padanya. Entah yang akan diwariskan itu kedudukan kerajaan umpamanya, entah harta benda berupa harta, tanah dan sebagainya. Dan tujuan seperti ini pasti menjadi tu - juan semua bangsa di dunia ini.

Dan setelah sampai kepada soal waris seperti - di atas, yang mulanya hanya bertujuan berturunan, - berkembanglah ke bidang kedudukan sosial. Setelah sam - pai di bidang ini berkembang pula ragamnya.

Pada orang Sunda terutama di masa-masa lampau, sudah menjadi kelaziman, orang-orang tua yang mempun - yai anak yang sudah dewasa, baik ia gadis maupun - bujang, pertama-tama orang tua mencaharikan jodoh untuk anaknya itu diusahakan di kalangan kerabat se - diri, ialah saudara sepupu atau misanan dari si a - nak, dengan mengatakan : "ngadeu-keutkeun baraya" - (mendekatkan kekeluargaan), atau ngumpulkeun deui ban

da, nepung-nepung gagang seureuh" (menggumpulkan lagi kekayaan, mempertemukan tangkai tangkai sirih) , yang artinya mempersatukan kekayaan kedua saudara sepupu dan mempertemukan kekeluargaan agar lebih rapat, karena setelah kawin akan merupakan suami-istri yang sifatnya lebih rapat daripada hanya jadi saudara sepupu semata.

Kalau umpamanya lingkungan kerabat sendiri tidak dijumpai calon jodohnya, baru dicari di luar kalangan kerabat sendiri. Tetapi masih tetap dibatasi demi kepentingan keluarga. Dicari dahulu calon-calon di lingkungan yang "sakupu" yang artinya sedera-rajat untuk sekurang-kurangnya, atau "sabeusi" (sebesi), artinya seimbang kekayaan atau kemampuannya.-

Berhubung dengan kebiasaan yang merupakan adat tersebut, maka menjelmalah kawih (syair) Sunda yang berbunyi :

Lain bangban lain pancing
lain campaka kuduna.

Lain babad lain tanding
lain ka dinya aduna.

(Bukanbangban bukan tandingannya
bukan kepadanya pantasnya).

Syair ini sangat populer di masyarakat (bangbandan pancing adalah nama tumbuh-tumbuhan), serta telah berumur sangat tua. Isinya adalah ungkapan bahwa perkawinan, haruslah seimbang.

Kalau yang menjadi suami adalah dari orang berada atau terpendang, sedang yang menjadi isteri golongan yang tidak mampu atau hanya golongan orang yang biasa saja, pada umumnya orang menganggap wajar. Paling-paling menganggap kurang serasi. Kecuali kalau perbedaannya sangat jauh, baru orang suka usil. Ada-ada saja perkataan sebagai ungkapan ketidak-setujuannya, terutama fihak wanita.

Dalam bahasa Sunda ada peribahasa yang berbunyi: "asa nyanghulu ka jarian" (serasa tidur betulan ke - pala adalah tanah pembuangan sampah).

Hal ini terjadi umpamanya, seorang pembesar yang pada masa lampau disebut pangagung atau menak, beristri - kan wanita biasa, dari golongan masyarakat biasa.

Bukan turunan pembesar, bukan pula turunan menak yang pantas jadi orang yang dihormat diagungkan seperti suaminya, dan bukan orang berada pula. Maka pegawai bawahan pembesar itu merasa kurang rela untuk menghormati, lebih-lebih harus menyembah seperti kepada suaminya. Apalagi perasaan si isteri dari pegawai-pegawai tadi, yang mungkin menyelip juga perasaan iri. Dan sebagai ungkapan kedongkolannya terlontarlah peribahasa tadi : "asa nyanghulu ka jarian". Yang artinya (rasa agak jijik di hati).

Untuk hal tersebut agaknya tidak puas kalau hanya diungkapkan dengan sebuah peribahasa saja. Terdapat beberapa lagi di antaranya, ialah : "piru - rurhan dikatengah imahkeun" (Tempat sampah di taruh di tengah rumah). Maksudnya jelas terbuka, sama bidikannya diarahkan kepada wanita biasa (rakyat jelata) yang diperistri oleh pejabat yang biasa dihormat disembah, seperti Wadana, Patih, Bupati di jaman Hindia Belanda dulu.

Masa sekarang, setelah sifat feodal dengan sembah jongkoknya itu hilang, maka pribahasa yang dua itupun di peti-eskan juga, tidak dipakai lagi, hanya merupakan barang antik sebagai perbendaharaan kebudayaan.

Tujuan perkawinan serupa ini agaknya adalah bersifat biologis yang menyinggung kedudukan sosial. Yang hampir seirama dengan kedua peribahasa tersebut diatas, ialah peribahasa Sunda "nyalin - dung ka gelung" bahasa Indonesia : Berlindung di sanggul, ditunjukkan kepada wanita yang

atau lebih mampu dalam segala sesuatu dari padanya , umpamanya seorang laki-laki yang tidak berpengalaman, beristrikan pegawai yang bergaji cukup. Hidupnya tergantung kepada si isteri.

Peribahasa ini memang merupakan sindiran kepada laki-laki yang tujuan kawinnya untuk menumpang-hidup. Tetapi di masyarakat Sunda biasa pun masih ada yang lainnya, perkawinan dipakai untuk mencapai suatu tujuan kedudukan di masyarakat seperti di atas.

Lebih-lebih pada masa lampau, tidak kurang orang-orang yang berkeinginan mempunyai titel Raden bagi turunannya. Berhubung dengan hasrat itu, maka tidak segan-segan orang berusaha mencari calon suami untuk anaknya yang perempuan laki-laki yang bertitel Raden, dengan tidak begitu menghiraukan soal lain-lainnya. Bilamana anaknya itu nanti melahirkan anak, maka si bayi langsung mempunyai warisan titel Raden.

Di samping itu, tidak kurang pula gadis-gadis-rupawan yang orang tuanya termasuk golongan berada, dengan senang hati mau diradu walaupun jadi nomor empat, asal bersuamikan seorang Ajengan atau Kyai. Karena ia beranggapan bahwa dengan jalan kawin dengan Ajengan atau Kyai, bilamana meninggal dunia nanti akan terbawa langsung ikut naik ke surga oleh suaminya yang jadi Ajengan atau Kyai itu.

Di kalangan masyarakat Sunda ada ungkapan turun-temurun, bahwa seorang gadis yang tidak mau kawin, bilamana sampai ajalnya akan jadi Siit. -
Ialah semacam binatang yang sampai sekarang belum di peroleh keterangannya yang jelas, macam apa gerangan. Berdasarkan perkataan yang sedemikian, yang seolah-olah mempertakut-takuti gadis yang tidak mau segera kawin, maka terbentuklah kalimat-kalimat :

"Kajeun paeh jadi siit" (biar mati jadi siit). -

Diucapkan oleh gadis yang membangkang tidak mau kawin, terutama oleh karena tidak dikawinkan dengan laki-laki pilihannya sendiri. Sebaliknya : "Kawin so - teh tamba paeh jadi siit (mau kawin sekedar jangan mati jadi siit), diucapkan oleh gadis yang mau kawin karena terpaksa, sebab takut jadi binatang siit bila mana mati sebelum kawin. Kawin yang sedemikian halnya adalah kawin yang bersifat kepercayaan.

Di samping tujuan yang bersifat kepercayaan kepada kata orang tua-tua, diketahui pula tujuan yang bersifat kepercayaan keagamaan, dalam hal ini kepercayaan kepada agama Islam.

Dalam hal ini Allah s.w.t. telah berfirman (salinan bahasa Indonesianya)

"Maka bolehlah kamu menikah perempuan yang kamu pandang baik untuk kamu, dua atau tiga atau empat, jika kiranya kamu takut tidak dapat berlaku adil di antara mereka itu, maka hendaklah kamu kawin seorang saja".

An Nisa 3.

Selanjutnya sabda Rosulullah s.a.w. (salinan bahasa Indonesianya) - :

"Hai, pemuda-pemuda, barang siapa yang mampu di antara kamu serta berkeinginan hendak kawin, hendaklah dia kawin. Karena sesungguhnya perkawinan itu akan memejamkan matanya terhadap orang yang tidak halal dilihatnya, dan akan memelihara hatinya dari godaan syahwat.

Dan barang siapa yang tidak mampu kawin hendaklah dia puasa, karena dengan puasa hawa nafsunya terhadap perempuan akan berkurang".

Riwayat Jamaah Ahli Hadis (24.355-356).

Disamping tujuan-tujuan perkawinan yang sudah dipaparkan di atas, yaitu tujuan yang bersifat biologis, tujuan untuk status sosial dan tujuan yang ber

sifat kepercayaan. Maka di masyarakat Sunda baik di Jawa Barat maupun di Jawa Tengah di Kecamatan Salem dan Bantarkawung yang penduduk aslinya memang orang Sunda asli, masih ada suatu tujuan perkawinan yang bersifat daya upaya atau ikhtiar, walaupun latar belakangnya adalah kepercayaan.

Latar belakangnya sebagai berikut : Orang Sunda memperoleh warisan kepercayaan, bahwa pada saudara kakak-beradik yang harus kawin lebih dahulu adalah kakaknya.

Kalau dipaksakan adiknya di kawinkan mendahului kakaknya, kakaknya itu disebutkan orang dirunghal atau karunghal. Jika kejadian demikian, menurut kepercayaan akibatnya si kakak akan jadi orang yang sifatnya mengecewakan keluarga, umpamanya jadi pemberang, pelawan, pemalas, manja dan sebagainya.

Berhubung dengan kepercayaan itu maka di kalangan orang Sunda timbul kecamalian, atau pantangan, larangan tidak boleh adik kawin mendahului kakak baik perempuan maupun laki-laki. Dan bertalian dengan itu pula, maka sering kejadian adik yang disuruh kawin lebih dahulu oleh orang tuanya akan menolak. Menginginkan supaya kakaknya dahulu kawin. Sebaliknya, sering pula terjadi si "kakak" tidak mengizinkan adiknya kawin mendahuluinya. Jika terjadi hal yang sedemikian, dimana si adik mau mendahului kakaknya, atau kakaknya tidak mau di dahului adiknya Satu-satunya jalan yang bisa di tempuh adalah si kakak harus dikawinkan dahulu dengan segera, mengingat adiknya akan segera dikawinkan.

Kawin seperti di atas disebut orang kawin tabakarunghal (kawin dengan terunghal) atau kawin kias. Kawin semacam ini tidaklah memikirkan cinta mesra atau lain-lainnya. Bahkan, "kawin sore pegat isuk" (kawin sore cerai pagi) tidaklah menjadi persoalan. Keduanya tidak mengalami makan bersama; tidur bersamapun tidaklah menjadi perhatian.

Berhubung dengan itu, untuk mencari wanita yang rela dijadikan layan kawinnyapun biasanya sulit juga, dan biasanya orang terpaksa mengupah. Waktu melangsungkan perkawinannya tidaklah melalui upacara-upacara yang megah, cukup dengan akad nikah saja seperti biasanya. Walaupun demikian, tidak jarang pula yang terus berumah tangga seperti layaknya.

PERKAWINAN YANG IDEAL DAN PERBATASAN JODOH.

Tentu saja, yang disebut perkawinan ideal ialah perkawinan yang sesuai dengan apa yang dicita-citakan yang diangankan. Dan apa yang dicita-citakan atau diangankan, itulah yang menjadi tujuan, demikian pula halnya dengan urusan perkawinan. Adapun tujuan-tujuan perkawinan yang berhubungan dengan adat serta kebiasaan orang-orang Sunda telah diuraikan mendahului judul ini : Tujuan perkawinan Menurut Adat". Dengan lain perkataan, dalam uraian tentang Tujuan Perkawinan Menurut Adat tersimpullah apa yang dimaksud dengan perkataan "perkawinan yang ideal". Yang sesuai dengan apa yang dicita-citakan menurut adat kebiasaan, adalah : kawin dengan seketurunan atau sepupu, kawin dengan yang bertitel Raden, kawin dengan yang sederajat seimbang kekayaannya, dengan ulama dan sebagainya.

Selanjutnya, walaupun semua orang tua menghendaki anak-anaknya yang sudah akil baligh dapat segera kawin, akan tetapi tidaklah kawin asal kawin saja. Sebagaimana diuraikan di atas, orang-orang tua si jejak atau si mojang mempunyai pilihan-pilihan tertentu yang bersifat turun temurun, seperti apa yang diharapkan. Dan karena menjelmana tujuan dan cita-cita, dengan wajar timbul pula akibat sampingannya yang berupa pembatasan-pembatasan, yang seolah-olah jadi pengaman bagi tujuan dan cita-cita tadi, dalam hal perjodohan.

Adapun macamnya pembatasan perkawinan yang te-

lah diketahui adalah sebagai berikut :

Kawin dengan orang asing. Umumnya orang Sunda tidak atau kurang merelakan, lebih-lebih kalau berlainan Agama. Alasan utama, selain memang umumnya berlainan agama juga karena adat istiadat berlainan. Sehingga keserasian hubungan kekeluargaan tidak dapat dilakukan sebagaimana layaknya dengan pola adat istiadat Sunda. Tambahan lagi kalau orang asing itu tidak tahu pula bahasa Sunda, pergaulan antara keluarga makin jauh lagi. Walaupun umpamanya orang asing itu seagama dan tahu pula berbahasa Sunda, tetapi pada umumnya bagi orang Sunda akan lebih serang kalau memperoleh jodoh orang Sunda lagi dengan syarat-syarat yang memenuhi keinginan.

Pada masa lampau diketahui ada wanita-wanita Sunda yang hidup berumah tangga dengan orang asing tanpa kawin. Si wanita itu disebut orang nyai-nyai. Terhadap si nyai-nyai ini orang menganggap rendah. Tidak mau menyebut "nyonya" seperti biasanya kepada istri orang asing. Demikian pula terhadap anaknya. Dalam pandangan masyarakat dianggap tidak sejajar dengan anak-anak orang biasa. Dianggap lebih rendah.

Kawin dengan orang yang berlainan agama. Hal ini adalah berdasarkan ajaran dan keyakinan agama, Islam, karena umumnya orang Sunda beragama Islam. Di atas telah disinggung, bahwa merupakan suatu penerobosan terhadap pembatasan perkawinan bilamana orang melangsungkan perkawinan dengan orang asing, lebih-lebih kalau orang asing itu beragama lain. Kalau hasrat untuk kawin itu hendak dilangsungkan secara wajar, maka jalan satu-satunya salah seorang harus pindah agama, untuk seterusnya. Bila terjadi setelah dilangsungkan perkawinan yang tadinya berpindah agama kembali memeluk agama asalnya, maka menurut pandangan Islam keduanya berzina sepanjang masa, karena ia kembali berlainan agama dalam hidup bersamanya. Dengan demikian maka samalah statusnya dengan Nyai -

nyai, yang bercampur tanpa kawin seperti diuraikan -- di atas tadi. Karena cadu (p a n c a n d u a n) .- Cadu adalah bahasa Sunda asli, artinya sama dengan pantang, jadi pacanduan sama dengan pantangan. Lahirnya candu atau pantangan termaksud ialah akibat meluapnya kekesalan hati. Hal ini dilakukan oleh leluhur (nenek-moyang) yang berwibawa. Menurut kata orang, hal ini terjadi disebuah kabupaten Riangan. Semua sanak saudara dari Bupati yang turun temurun di tempat itu, merupakan satu keluarga besar yang rapat hubungan kekeluargaannya. Pada suatu ketika berhubung dengan perselisihan soal kedudukan, maka pecah dualah keluarga besar itu. Dan karena barang dan kesalnya, maka Sesepeuh salah satu fihak sampai-sampai mengeluarkan perkataan : " Tisemet ayeuna, turunan aing cadu kawin jeung turunan si Eta! " (Mulai dari saat ini, turunanku cadu (pantang) kawin dengan turunan dia.-

Atas perkataannya itu, semua keturunannya dari kedua belah fihak sama-sama menghindari perkawinan-antara kedua turunan itu. Semua takut akan akibatnya yang buruk. Umumnya orang Sunda tidak mempunyai keberanian untuk melanggar pacanduan yang diucapkan oleh leluhurnya. Seandainya perkawinan antara kedua turunan yang disebutkan di atas tadi dilangsungkan, orang percaya nanti akan terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Umpamanya malapetaka waktu dilangsungkan perkawinan, atau setelah kawin tidak mencapai kebahagiaan, bahkan kekecewaan besar dan sebagainya.

Tetapi dalam kenyataannya sekarang, setelah melewati kurun waktu sekitar 100 tahun, kedua keluarga besar yang dimaksud di atas itu hidupnya rukun dan damai, serta tidak sedikit pula di antara keturunannya yang lebih mengeratkan kekeluargaan dengan jalan perkawinan dengan tidak mengalami sesuatu hal yang tidak diharapkan.

Pembatasan karena dasar agama dan pancakaki (susunan keluarga). Di atas telah disinggung, bahwa orang

Sunda pada umumnya beragama Islam, maka yang dimaksudkan dasar agama di sini adalah dasar Agama Islam. Di samping memang orang-orang Sunda pada pokoknya tidak menghendaki kawin dengan orang yang berlainan agama.

Agama Islampun memberikan batas-batas tertentu untuk mencahari jodoh dalam perkawinan.

Tentang siapa yang tidak boleh dijadikan jodoh (dikawin), adalah sebagai berikut : (24,369-370).

Muhrim-muhrim seorang, artinya orang yang tidak halal dikawinkannya, banyaknya 14 macam :

Tujuh orang dari fihak turunan.

1. Ibu dan nenek, ibu dari bapak dan seterusnya, - sampai ke atas.
2. Anak dan cucu seterusnya ke bawah.
3. Saudara perempuan, seibu-sebapak atau sebapak saja.
4. Saudara perempuan dari bapak.
5. Saudara perempuan dari ibu.
6. Anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya.
7. Anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya.

Dua orang dari sebab menyusui.

1. Ibu dan bapak tempat menyusui,
2. Saudara perempuan yang sepersusuan.

Empat orang dari sebab perkawinan.

1. Ibu dari isteri (mertua)
2. Anak tiri, apabila sudah campur dengan ibunya.
3. Isteri dari anak (menantu).
4. Istri bapak (ibu tiri).

Firman Allah s.w.t. :

"Janganlah kamu nikah dengan perempuan yang telah dikawini oleh bapak kamu " An Nisa' 22.

5. Haram dinikahi dengan cara dikumpulkan bersama sama dua orang, yaitu tiap-tiap dua orang perempuan yang antara keduanya bermuhrim, seperti dua perempuan dipermadukan dengan saudara perempuan bapaknya atau anak perempuan saudaranya dan seterusnya menurut pertalian muhrim di atas.

Firman Allah s.w.t.

"Telah diharamkan atas kamu, menikah ibu kamu dan anak perempuan kamu dan saudara perempuan kamu, dan saudara perempuan bapak kamu dan saudara perempuan ibu kamu, dan anak perempuan dari saudara, laki-laki atau perempuan, dan ibu kamu yang menyusukan kamu dan saudara-saudara kamu yang sepersusuan dengan kamu, dan ibu dari istri kamu, dan anak tiri kamu dari perempuan yang telah kamu campuri, maka jika kamu belum campur dengan mereka maka tidak haram atas kamu dan istri dari anak kamu dan yang haram juga menghimpunkan dua perempuan yang bersaudara."

An Nisa' 23.

BENTUK - BENTUK PERKAWINAN.

Perkawinan yang menjadi adat kebiasaan pada orang Sunda ada 2 macamnya yang utama, ialah :

Perkawinan biasa. Ialah yang biasa kita jumpai di mana-mana di daerah Sunda. Orang-orang yang tidak mampu cara melangsungkannya hanya sederhana-sederhana saja, pokoknya asal akad nikah dan selamatan seperlunya.

Sebaliknya bagi orang kaya atau "orang besar" berlangsung meriah, serba besar dengan segala kemegahannya, upacara-upacara dan pestanya. Undangannya, sampai beratus, bahkan mencapai ribuan lebih.

Perhelatannya kadang-kadang tidak cukup sehari semalam.

Perkawinan diam-diam. Sebaliknya dari perkawinan biasa, tidak diramaikan, tidak banyak undangan, yang hadir hanya keluarga-keluarga yang dekat saja, meskipun yang melangsungkan orang berada, jadi seolah-olah berlangsungnya perkawinan orang-orang yang tidak mampu. Tidak ingin diketahui orang banyak. Perkawinan macam ini macam-macam ragamnya dan macam macam pula sebab dan alasannya. Hal ini dapat dilihat pada uraian berikut ini. Kawin Gantung. Karena suatu tujuan, acapkali dua pihak orang tua dari kedua anak kecil yang berlainan jenis (laki-laki dan perempuan) ingin berbesanan, mengawinkan kedua anaknya yang sama sekali belum dewasa, belum tahu sama sekali soal perkawinan, yang dalam bahasa Sunda dikatakan "budak masih bau jaringao" yang bahasa Indonesiannya "anak masih berbau jaringao". (Jaringao ialah semacam tumbuh-tumbuhan lunak semacam kunyit, bangle (panglai), jahe dsb. Berbau kurang sedap. Pelaksanaan kawinnya sangat sederhana, bahkan akad nikahpun tidak dilakukan, karena si anak dikawinkan itu belum tahu apa-apa soal kawin. Jadi tidak ada petugas dari Kantor Urusan Agama. Yang hadir hanya orang-orang tua kedua belah pihak saja beserta keluarga yang dekat sebagai saksi. Mereka dikawinkan hanya sekedar ikrar dari orang tuanya, disaksikan oleh sanak-saudara kedua pihak, yang selanjutnya ditutup dengan selamatan sekedaranya. Tidak ada upacara dan lain-lainnya. Setelah dikawinkan seperti itu mereka masing-masing tetap seperti sedia kala. Yang laki-laki tetap di rumah orang tuanya, begitu pula yang perempuan. Keadaan mereka berdua tidak nampak sama sekali tanda-tanda sudah dikawinkan, baik campur gaulnya antara mereka maupun dengan orang lain atau anak-anak lainnya.

Tetapi orang tuanya mau tidak mau harus bertanggung jawab. Sama2 menjaga dan memelihara ke-

rukunan, baik antara kedua anak yang seolah-olah telah di kawinkan itu maupun antara kedua orang tuanya sebagai besanan. Dan selama masih kecil masing-masing orang tua bersiap-siap menunggu masanya untuk mengawinkan secara resmi.

Dilakukannya kawin gantung, kemungkinan yang jelas kedua orang tua sama-sama mempunyai kehendak - agar anak-anaknya menjadi suami istri. Untuk menentramkan perasaan atas niat yaitu, dan juga mengokohkan maksudnya itu, maka ditempuhlah jalan mengawinkan anak-anaknya itu secara simbolik selagi masih kanak-kanak.

Selanjutnya dibina secara halus, agar nantinya dapat betul-betul menjadi suami-isteri yang ideal.

Contoh lainnya kedua anak yang kawin gantung itu memang sudah cukup dewasa. Keduanya memang cinta mencintai, tetapi belum tahu kawin karena umpamanya takut sekolahnya terganggu akibat perkawinan. Sedangkan kedua orang tuanya ingin agar mereka segera kawin, entah oleh karena dilihatnya pergaulan mereka terlalu bebas, entah karena orang tuanya salah seorang sudah terlalu tua takut mati sebelum anaknya kawin. Atau mungkin pula karena salah seorang anak itu harus melawat ke luar negeri, takut di luar negeri tergoda oleh gadis atau jejaka lain. Ataupun sebaliknya yang ditinggalkan di Indonesia sini tergoda oleh orang lain. Maka sangat bersikeras ingin mengawinkan kedua anaknya, walaupun nantinya tidak seperti biasanya orang yang sudah kawin.

Mungkin pula anak-anak itu sendiri minta di kawinkan karena salah seorang atau dua-duanya mau melawat ke luar negeri, tetapi tidak mau untuk berlaku sebagaimana wajarnya yang sudah kawin. Oleh karena itu dilangsungkanlah perkawinan sebagaimana biasanya orang kawin, pakai akad nikah segala macam seperti harusnya. Hanya upacara-upacara adat biasanya tidak diadakan, bahkan yang menyaksikan pun terba-

tas.

Mereka sah menjadi suami isteri, akan tetapi cara bergaul dan hidup sebagai layaknya suami isteri, mereka " t a n g g u h k a n " haknya tidak dipergunakan.

Perbedaan dengan contoh yang pertama, yang pertama hanya merupakan kawin pura-pura, kawinnya hanya merupakan itikad kedua orang tuanya di dalam hatinya masing-masing, sedang si anak tidak tahu menahu.

Setelah keduanya menginjak dewasa, untuk menjadi suami isteri yang sungguh-sungguh, mereka harus kawin sebagaimana layaknya. Sebelum itu mereka dilarang - (haram) melakukan hubungan sebagaimana biasanya suami isteri. Dan jelas pula, sepintas lalupun kawin gantung serupa ini sangat rapuh. Mudah saja harapan kedua pihak orang tua buyar di tengah jalan, baik karena ulah kedua anaknya dan mungkin karena ulah orang tuanya.

Kedua-duanya sama kawin gantung, tetapi contoh nomor dua jelas kemantapannya. Bilamana sampai pada saatnya, mereka menginginkan bercampur sebagaimana mestinya orang bersuami-isteri, boleh saja mereka mengulangi perkawinannya yang dahulu ditambah dengan upacara-upacara segala macam. Mengadakan pesta yang meriah dan lain-lain sebagainya.

Bahkan kalau mereka tidak mengadakan kawin ulang, itupun tidak menjadi persoalan, karena dahulu mereka sudah dikawinkan sebagaimana wajarnya orang kawin. Hanya disebut kawin gantung karena tidak mau langsung bercampur.

Seperti telah disinggung di atas, kawin gantung adalah kawin yang "ditanggihkan", baik kawinnya itu sendiri ditanggihkan seperti contoh pertama, maupun cara bergaulnya seperti contoh kedua.

Kawin pendok (keris). Biasanya terjadi antara seorang pria tokoh ternama, pejabat, orang kaya dan

sebagainya yang sudah beristeri. Kawin bermadu dengan wanita kebanyakan dan tidak setahu isterinya. Untuk melangsungkan pernikahannya ia tidak datang sendiri ke tempat kawin dan bersanding dengan mempelai wanita melainkan mengutus orang lain sebagai wakilnya sambil membawa sebuah pendok (keris) kepunyaan mempelai pria. Maka yang berhadapan dengan wali serta petugas Kantor Agama, adalah wakilnya itulah sambil sambil memegang pendok sebagai tanda menjadi wakil untuk kawin.

Dalam perakteknya wakil itulah yang dikawinkan, membawa nama penyuruhnya. Dilangsungkannya kawin seperti ini biasanya karena dua sebab. Pertama karena mempelai pria menjaga martabatnya (gengsi), sebab kawin dengan wanita kebanyakan. Tidak setarap dengandia. Kedua; menjaga jangan sampai diketahui oleh isterinya atau keluarga lainnya.

Kawin sembunyi. Kawin semacam ini dilangsungkan oleh orang yang sudah beristeri. Jadi ia bermadu, tetapi dengan cara gelap-gelapan. Halnya sama seperti yang melangsungkan kawin pendok. Perbedaannya pria yang melangsungkan kawin sembunyi ini datang sendiri ke tempat kawin, bersanding dengan mempelai wanita.-

Kawin dengan pria pendatang. Orang Sunda umumnya kurang berkenan di hatinya untuk mengawinkan anak perempuannya dengan pria pendatang, tamu atau perantau lain daerah, lebih-lebih lagi orang asing.

Yang menjadi alasan baginya, takut kalau-kalau si anaknya nanti dibawa pulang ke daerah mantunya, atau ditinggalkan pulang ke daerah asalnya begitu saja. - Atau dibawa berkelana ke mana-mana karena mantunya itu telah terbiasa berkelana. Lebih-lebih kalau mereka sudah beranak, lebih enggan lagi hati si kakek dan nenek untuk melepasnya.

Lebih dari itu, orang tua si perempuan tidak mengetahui apakah bakal mantunya itu orang baik, dan

turunan orang baik-baik. Dan menimbulkan ketidakpuasan pula di hatinya, karena tidak dapat bergaul-akrab dengan besannya yang merupakan bagian baru dalam keluarganya.

Berhubung dengan itu maka perkawinanpun biasanya, tidak dibesar-besarkan, hanya sekedarnya, Dingin-dingin saja.

Ditarik kawin I. Di masyarakat Sunda dianggap tidak baik berkenalan antara seseorang wanita dengan seorang pria terlalu lama. Lebih-lebih bagi seorang gadis dengan seorang bujang atau duda. Sampai-sampai ada teguran yang berbunyi.

"Ulah kojongjonan cacampuran awewe jeung laki mah, pamali bisi pacampur getih! Anggur geura kawin we mending ge." (Janganlah perempuan dan laki-tenang-tenang bergaul, pantangan jangan-jangan bercampur darah! Lebih baik kawinlah segera! Bercampur darah antara seorang laki-laki dengan seorang wanita tentunya berarti "melanggar kesusilaan".

Berhubung dengan itu, kalau diketahui antara perempuan dan laki-laki dipandang sudah terlalu lama, maka biasanya fihak orang tua perempuan mendesak keduanya untuk segera melangsungkan perkawinan. Terutama fihak laki-lakinya diminta segera mengawininya. Kalau terjadi hal yang sedemikian, biasanya si orang tua perempuan bersedia menanggung segala risikonya asal si laki-laki itu "ditarik untuk kawin" atau "di tarik kawin".

Dalam pelaksanaannya serba terburu-buru hingga seperti sembunya - sembunyi, tidak banyak diketahui orang.

Ditarik kawin II. Kadang-kadang terjadi juga, sebelum dilakukan penarikan kawin seperti di atas (karena sudah lama bergaul), si perempuan terburu mengandung, terburu "bercampur darah". Setelah nyata terjadi hal yang demikian, maka biasanya segera si laki-laki yang menggaulinya.

Satu-satunya permintaan untuk mempertanggung jawabkan ulahnya, si laki-laki itu harus mau segera mengawini perempuan yang telah di nodainya. Ditarik supaya segera mengawininya.

Kalau kebetulan si laki-laki itu rela "ditarik-kawin", maka dilangsungkanlah perkawinan secara biasa, hanya tanpa ramai-ramai karena malu.

Kawin Kias. Tentang kawin macam ini telah dibahas dalam pembahasan Tujuan Perkawinan Menurut Adat yang disebut juga, "kawin tamba karunghal".

Dipergunakannya istilah "kawin kias" karena kawinnya itu merupakan kias agar adik tidak kawin mendahului kakak. Sudah menjadi pantangan turun temurun (Sunda : kapamalian), bahwa seorang adik jangan kawin mendahului kakaknya. Tetapi kalau terpaksa, tidak bisa dihindarkan karena suatu hal, maka pada waktu dilangsungkan perkawinan adiknya itu diadakan pula kias untuk menghindarkan sesuatu akibat yang tidak diharapkan. Hal ini akan diuraikan khusus bab lain.-

Kawin penyela. Seorang janda yang telah dija-tuhi talak 3 oleh suaminya, bilamana bekas lakinya-menghendaki kawin lagi untuk keempat kalinya ber-turut-turut, dilarang oleh agama, ia boleh mengawini un-tuk keempat kalinya dengan syarat si jandanya tadi ha-rus dikawini dahulu oleh laki-laki lain, dan telah di-ceraikan oleh laki-laki tersebut.

Selagi jadi isteri laki-laki yang kedua ini, telah pu-la digauli seperti wajarnya orang berlaki isteri.

Untuk memenuhi peraturan agama tersebut, seo-rang yang ingin menikahi bekas isterinya yang masih janda maka ia menyuruh orang lain menikahi janda nya tadi dengan pesan setelah kawin segera diceraikan la-gi. Segala biaya perkawinan, si laki-laki yang menyu-ruh itulah yang membayar. Bahkan laki-laki yang di suruh mengawini diupah pula. Setelah kawin ditunggu -saatnya diceraikan, dan setelah diceraikan ditunggu pula

habis idahnya, baru boleh dikawini untuk keempat kalinya, Perkawinan antara janda tadi dengan laki-laki suruhan itu, disebut "kawin penyela". Menyela supaya bisa sah dikawini lagi.

Kawin tua sama tua. Sudah menjadi kebiasaan, kalau orang kaya kawin, pasti ramsi meriah.. Tetapi hal itu terjadi bilamana yang kawinnya orang - orang muda, gadis dan bujang. Kalau hanya sekedar duda tua lawan janda tua, agaknya malu untuk dibesarkan, dipastikan. Cukup dengan akad nikah serta selamatan seperlunya. Dihadiri oleh keluarga dekat-dekat saja. Walaupun umpamanya hidangan mewah-mewah karena dia orang berada.

Nyalindung ka gelung. Seperti telah diuraikan dalam bab Tujuan Perkawinan Menurut Adat istilah bahasa Sunda ini dalam bahasa Indonesianya "berlindung di (bawah) sanggul", ialah seseorang laki-laki kawin dengan wanita kaya. Wanita yang kemampuannya lebih dari padanya, Inipun perkawinannya biasa, sunyi-sunyi saja.

Turun keranjang dan unggah keranjang. "Keranjang" di sini ialah tempat menyimpan barang-barang, umpamanya buah-buahan, arang dsb. Jadi bukan asal kata "ranjang" yang berarti tempat tidur, tetapi yang bahasa Indonesianya "keranjang". Maka turun keranjang ". "Unggah keranjang ", bahasa Indonesia nya "naik keranjang". Kawin "turun keranjang" dipakai terhadap orang yang kawin dengan adik bekas isterinya atau adik bekas suaminya.

"Kawin unggah keranjang ditunjukkan terhadap orang yang kawin dengan kakak bekas isterinya atau kakak bekas suaminya. Biasanya yang kawin turun keranjang atau naik keranjang termaksud setelah ditinggal mati oleh suaminya atau isterinya. Apa sebabnya disebutkan orang turun keranjang dan naik keranjang belum-lah jelas. Hanya mungkin oleh karena umumnya masyarakat Sunda kurang menghargai atas perkawinan yang

seperti itu sehingga yang berperan dalam perkawinan-itu mendapat predikat "keranjang"

SYARAT - SYARAT UNTUK KAWIN.

Pada dasarnya, untuk berlangsungnya perkawinan adalah hasrat dari kedua calon mempelai yang seia se-kata dengan kedua orang tuanya masing-masing.

Terutama orang itu calon mempelai wanita. Inilah sya rat yang pokok. Setelah itu barulah menyusul syarat syarat yang lain., di antaranya telah di uraikan da-lam Sub-Bab perkawinan ideal dan pembatasan jodoh, - antara lain : sebaiknya harus kawin dengan orang se-suku harus dengan yang beragama sama, jangan melang-gar pacaduan (pantangan), jangan melanggar keten-tuan agama Islam yang dalam hal ini mengenai urutan-pancakaki yang tidak boleh dijodohkan. Di antara - syarat-syarat tersebut, syarat kesamaan. agama dan ketentuan-ketentuan agama adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi.

Setelah itu syarat-syarat lain melengkapinya. Syarat lainnya yang terpenting ialah umur. Calon - mempelai hanya boleh dikawinkan bilamana telah beru-mur 14 tahun ke atas, baik perempuan maupun laki-la-ki. Sebelum 14 tahun hanya diperkenankan kawin gan-tung, yang sering pula disebut kawin cang-cang yang berarti kawin mengikat.

Di desa, gadis yang telah berumur lebih 20 ta-hun masih juga belum pernah kawin, sudah mendapat na-ma cemoohan j o m l o. Artinya "tidak laku", ti - dak ada yang mau mengawini. Hal ini yang sedemikian adalah hal yang menyedihkan bagi si gadis.

Dan berhubung dengan itu, maka oleh orang-orang tua nenek moyang dahulu yang bijaksana hal tersebut di-jadikan alasan untuk mengajarkan pantangan-pantangan atau kapamelian (larangan turun temurun bagi umum), di antaranya :

Perawan tidak boleh makan adep-adep yaitu hidangan mempelai ketika menikah, karena akan sulit mendapat jodoh.

Perawan tidak boleh mengantar orang ke mesjid, atau mendekati orang yang sedang dinikahkan (dirapalan), sebab akan sulit mendapatkan jodoh (Sunda : nongtot jodo).

Tidak boleh duduk di ambang pintu, karena akanurung kawin.

Anak gadis tidak boleh makan sirih lembaran utuh bisa urung pernikahan.

Tidak boleh memegang beras sedang di tumbuk , bisa tidak jadi kawin.

Tidak boleh lama-lama di pancuran (tempat mandi dsb.) jangan-jangan nanti jadi perawan tua.

Itulah sekedar contoh, yang kesemuanya menjurus kepada kejombloan atau menjadi perawan tua, nasib yang sangat tidak diharapkan oleh semua gadis remaja.

Bagi laki-laki hal itu tidaklah menjadi persoalan, asalkan ia sudah akil-baligh, memenuhi syarat keagamaan, mudah saja ia kawin asal sudah ada pasangannya, entah pasangannya lebih muda dari padanya, seumur, lebih tua, asal suka-sama suka serta seizin orang tuanya, jadilah.

Demikianlah soal kesehatan, tidaklah disyaratkan orang. Asal kedua orang yang dikawinkan dalam keadaan sadar bisa berkata-kata secara wajar, menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan wajar, melakukan sesuatu yang harus dilakukan dalam akad nikah, maka perkawinan akan berlangsung.

Di samping itu masih ada sebuah syarat yang mutlak harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan, ialah mas kawin atau mahar. Sebagaimana telah diuraikan pada halaman walaupun syarat ini adalah mut-

lak menurut agama, akan tetapi ringan memenuhinya, karena :

Menurut aturan selain bisa dibayar dengan uang bisa pula dibayar dengan benda lain.

Besarnya jika dengan uang, atau nilainya jika dengan barang, tidak ada ketentuan, tergantung kepada perundingan antara kedua belah pihak yang berkepentingan.

Bisa dihutang, yang akan dibayar tergantung kepada kebijaksanaan kedua suami-isteri di kemudian hari.

CARA MEMILIH JODOH.

Peribahasa mengatakan, bahwa "kepala sama berbulu, tetapi fikiran berlain-lainan". Demikian pula dalam hal cara memilih jodoh. Ada orang tua yang bertindak sefihak, artinya pilihannya sendiri yang harus diterima. Si anak harus menurut kehendak orang tuanya.

Ada yang mengambil jalan tengah : orang tua memilih, mencaharikan, hasilnya diserahkan kepada si anak untuk mendapatkan persetujuan di antara dua tiga orang calon yang disodorkannya. Tetapi tidak kurang pula yang bertanya kepada anaknya, kalau-kalau si anak sudah punya tetenjoan (penglihatan = seseorang yang di pertimbangkan oleh orang tuanya untuk menentukan si kap. Atau sama sekali menyerahkan kepada kehendak-pilihan si anak sendiri. Orang tua hanya ikut memper timbangkan seperlunya.

Tentang orang tua yang mendesakan keinginannya-dalam hal merentukan pilihan kepada anaknya ada dua macam. Ada yang bersifat memang benar-benar paksaan, yang mengakibatkan kawin paksa karena si anak rela untuk menerima kehendak orang tua meskipun tanpa pilihan sendiri. Perihal kawin paksa pernah dijadikan

thema buku-buku roman. Yang menjadi sasaran paksaan umumnya anak gadis.

Tetapi dilihat dari segi tata cara mencari jodoh menurut adat kebiasaan yang nampaknya sudah membudaya sejak nenek moyang dahulu. Kenyataannya bagi orang Sunda secara asalnya, condong kepada kesimpulan: pada pokoknya dalam memilih jodoh, diserahkan kepada si anak sendiri, orang tua hanya ikut mempertimbangkan dan memberikan saran-saran di mana perlu.

Tentang hal itu terungkap dalam cara-cara di bawah ini. Di daerah Kecamatan Salem, Kabupaten Brebes bagian paling selatan, di Propinsi Jawa Tengah, yang penduduknya asli orang Sunda. Agama yang dipeluk di sana pada masa silam sebelum Islam ialah agama Galuh. Sedang Galuh sebagaimana diketahui adalah negara (Kerajaan) masa lampau di Jawa Barat sebelum kerajaan Pajajaran berdiri. Jadi kesimpulannya, selain daerah itu adalah daerah kerajaan Galuh, juga agama yang diperlukannya adalah agama yang dipeluk oleh orang-orang (rakyat kerajaan Galuh) Seorang bujang yang telah tertarik oleh seorang gadis, sesudah bulat niatnya ingin memperisterikan si gadis termaksud, dengan tidak setahu orang tuanya sendiri, ia memberitahukan kepada gadis itu, bahwa pada suatu malam ia ingin datang ke rumahnya bertandang (bertamu). Yang di suruhnya memberitahukan kepada si gadis idamanya ialah lelaki kawannya si bujang, yang dalam melakukan tugas tersebut mendapat nama kolanding.

Kalau si gadis menyatakan keberatan, berarti ia tidak mau menerima cinta si Bujang, entah memang sudah ada yang punya. Si gadis itu mengerti, bahwa maksud kedatangan si Bujang itu ke rumahnya hendak nanyaan (menanyakan) atau melamar dirinya. Kalau umpamanya si Gadis berlapang hati untuk menerima kedatangannya, si Gadis berlapang hati untuk menerima kedatangannya, maka pada malam yang sudah dijanjikannya si Bujang ber-sama-sama dengan kolandingnya datang pada waktunya

ke rumah si Gadis. Baik berita keberatan menerima-
maupun berita kesediaan menerima, kolanding itu --
lah yang membawa dan menyampaikannya.

Kedatangan si Bujang ke rumah si Gadis telah ditung-
gu oleh keluarga si Gadis, karena si Gadis bermufa-
bat terlebih dahulu dengan orang-orang tuanya atau
saudara-saudaranya di rumahnya. Mereka akan kedata-
ngan tamu yang mempunyai niat tertentu kepada diri --
nya. Dan tentu dijelaskan pula siapa orangnya. Se-
tidak-tidaknya mereka akan mengetahui dari kolanding,
siapa dia.

Setibanya di rumah si gadis ia diterima oleh
seluruh keluarga beserta si Gadis. Setelah semua du-
duk segera si Gadis menghidangkan panganan dan air
minum dengan pisin dan cangkir. Setelah menyodorkan
hidangan segera si Gadis menghilang entah kemana per-
ginya, tidak ikut berkumpul menerima tamu. Jadi si-
bujang hanya bercakap dengan orang tuanya, atau an-
gota keluarga lainnya yang ikut berkumpul. Dalam per-
cakapannya tentang hasratnya untuk mempersunting si-
Gadis tidak disinggung sama-sekali. Yang dijadikan-
bahan obrolan hanya persoalan-persoalan yang biasa -
biasa saja.

Setelah merasa cukup lama si Bujang bertemu, -
ia permisi hendak pulang sambil menaruh uang di ba-
wah tindihan tempat air minum yang disuguhkan kepada
nya oleh si Gadis tadi. Ia pulang, tetapi kolanding
tidak turut serta, jadi ia pulang seorang diri. Se-
pulangannya si Bujang segera si Gadis dicari, diberi
tahu bahwa si Bujang telah pulang, dan segera si Ga-
dis itupun hadir lagi.

Sementara itu Kolanding memperhatikan dengan
cermat, untuk mengetahui, apakah uang yang ditaruh di
bawah tindihan tempat air minum tadi diambil atau ti-
dak oleh si Gadis, yang segera harus dilaporkan ke-
pada si Bujang. Kalau diketahui bahwa uang itu ti-
dak di ambil oleh si Gadis, suatu tanda bahwa si Ga-

dis belum menyetujui kehendak si Bujang. untuk me-
-mikirkan kawin. Berhubung dengan itu terpaksa si
Bujang bersabar, dan pada bulan berikutnya untuk ke-
dua kalinya ia bertandang lagi ke rumah si Gadis se-
perti yang sudah.

Bila kali inipun demikian juga halnya, uang ti-
dak diambil oleh si Gadis, terpaksa ia bersabar lagi
menunggu kesempatan berikutnya sebulan lagi, mengu-
lang untuk ketiga kalinya tidak juga uang itu diam-
bil maka dengan sadar si Bujang mengurungkan niatnya
untuk memperisteri gadis kenangan nya dan terpaksa -
menggantikannya dengan gadis lain.

Bilamana kebetulan uang itu oleh si Gadis di
ambil dan disimpan olehnya, untuk selanjutnya dise-
rahkan kepada orang tuanya, segera hal itu dilapor-
kan kepada si Bujang oleh Kolanding nya. Itu adalah
tanda bahwa si Gadis bersedia menyetujui kehendak si-
Bujang. Dengan lain perkataan lamaran si Bujang di
terimanya.

Setelah itu baru si Bujang memberi tahukan ke-
pada orang tuanya bahwa ia berhasrat untuk kawin de-
ngan si Gadis itu, dan lamarannya oleh si Gadis te-
lah diterima.

Untuk memenuhi kehendak si Bujang tadi, setelah itu
orang tua si Bujang berangkat menemui orang tua si-
Gadis untuk merundingkan segala sesuatu menghadapi-
perkawinan anaknya. Tentang besarnya uang yang di-
simpan di bawah tindihan tempat air minum (cangkir-
dsb.)

Tidaklah tentu dan tidak pula menentukan akan dite-
rima tidaknya lamaran.

Di daerah Kabupaten Kunungan sebelah Timur, -
yang berbatasan juga dengan daerah Salem di atas la-
in lagi caranya. Di sana ada kebiasaan mengadakan -
"Pesta bujang", ialah pesta mengganti nama seorang-
atau beberapa orang bujang yang sudah menginjak de -

wasa.

Umpamanya seorang bujang bernama Bende dan Adiknya bernama Kunag, masing-masing berumur 16 dan 15 tahun, jadi dua-duanya telah menginjak dewasa. Patut diganti namanya menurut adat di sana.

Umpamanya ayah dari anak-anak muda tadi bernama Raksamanggala. Ia termasuk orang berada, berniat mengadakan Pesta Bujang. Mengadakan keramaian dan makan-makan selama dua malam. Semalam untuk muda-mudi yang semalam lagi diperuntukan bagi orang tua-tua. Untuk menghadiri pesta tersebut Raksamanggala menyuruh menyampaikan undangan kepada semua muda-mudi penduduk kampungnya. Yang disuruh mengundang adalah muda-mudi juga kerabat kerolan baik dari Raksamanggala atau anaknya. Undangan disampaikan secara lisan. Yang di bawa oleh pengundang bukannya surat undangan. Pengundang undangan pemudi membawa sabun wangi untuk mandi sedang pengundang undangan pemuda membawa cerutu. Benda-benda itulah yang disampaikan kepada undangan yang disertai pesan lisan.

Setelah tiba malam yang ditentukan untuk berpesta, berkumpul semua pemuda dan pemudi sekampung itu. Sering pula didatangi oleh pemuda-pemudi undangan dari kampung lainnya. Mereka bersuka ria bergaul semalam suntuk. Kecuali kalau pestanya hanya diadakan satu malam, bagian pemuda dan pemudi disediakan dari mulai sehabis Isya sampai kira-kira jam dua belas malam, selanjutnya sampai pagi bagian orang tua-tua. Maka pada saat-saat itulah mereka muda-mudi memilih pasangan masing-masing. Dan memang itulah maksud si penyelenggara mengadakan pesta serupa itu, tujuan pokoknya, karena semua yang melangsungkan pesta seperti itu, ialah orang-orang yang mempunyai bujang atau gadis yang masih dicarikan calon pasangannya.

Kalau orang tua itu tidak mempunyai kesempatan "pesta bujang" karena tidak mempunyai anak bujang, maka "pertemuan muda-mudi" itu dilangsungkan pada pesta

mengawinkan atau pesta khitanan.

Caranya mengundang dan pertemuannya sama dengan Pesta Bujang. Orang tua yang kurang mampu yang ingin mengadakan Pesta Bujang-(pun juga pesta-pesta lainnya)- biasanya minta bantuan kepada Pimpinan Kampung (lurah), yang selanjutnya minta bantuan seisi kampung untuk bergotong royong menyumbang menurut kemampuannya masing-masing. Segala sesuatunya sifat dan kebiasaan seperti itu, pada zaman pemerintah jajahan Belanda terakhir masih banyak dilakukan.

Cara-cara mencari jodoh seperti di atas menurut keterangan di tempat-tempat lainpun ada, hanya belum sempat diteliti.

Adapun pesta ganti namanya itu sendiri, pada pokoknya nama Bujang tadi Bende dan Kunang dihilangkan sama sekali. Adapun penggantinya di ambil dari nama ayahnya, tetapi hanya sebagian, ditambah nama pilihannya sendiri.

Nama ayahnya tadi Raksamanggala, dibagi dua jadi - Raksa dan Manggala. Yang raksa diambil oleh kakaknya yang bernama Bende, lalu ditambah dengan umpamanya Dipa.

Jadi yang asalnya bernama Bende tadi, pada malam itu dilantik dan diumumkan ganti nama jadi Raksa di p a. Demikian pula dengan adiknya yang bernama Kunang itu. Mengambil nama ayahnya yang sebagian lagi, ialah Manggala, sedang tambahnya ialah Jaya. Maka mulai malam itu, nama Kunang menjelma jadi M a n g g a l a j a y a, atau bisa juga ia memilikinya Jayamanggala.

BAB IV

UPACARA PERKAWINAN

UPACARA SEBELUM PERNIKAHAN

Upacara-upacara sebelum upacara perkawinan terdiri - dari Neundeun omong (Berjanji), Upacara Ngalamar (Meminang), Seserahan (Menyerahkan) dan Ngeu - yeuk Seureuh (Menyiapkan Sirih Pinang). Adapun persiapan, penyediaan perlengkapan dan pelaksanaannya akan diuraikan seperti di bawah ini.

NEUNDEUN OMONG. Neundeun bahasa Sunda, dalam - bahasa Indonesia "menaruh" atau "menyimpan" sedang omong adalah "cakap" bicara atau "ucap". Jadi neun deun omong mempunyai arti "titip ucap" atau "pesan" dengan kata lain, mengadakan perjanjian. Orang tua jejaka datang kepada orang tua gadis idaman anaknya, baik datang sendiri maupun mengutus orang lain yang terpercaya. Pandai (fasih) bicara atau faham dalam soal adat dan sopan-santun. Kalimat pokok yang biasa dipergunakan orang pada masa dahulu adalah sebagai berikut :

"Urang nepungkeun bangkelung ngadeketkeun baraya, su gan dipinareng taya halangan harungan, omong ti sisi ti gigir, urang sakalian ngalunaskeun hutang bae, nuluykeun pirundayaneun". (18,55) (Kita pertemukan-tangkai sirih, mendekatkan kekeluargaan mudah-mudahan tiada sesuatu halangan dan rintangan, ucap orang dari kanan dan kiri, sekalian (sekaligus) melunaskan hutang, melangsungkan keturunan).

Kunjungan ke rumah orang tua si gadis hampir tidak ubahnya seperti bertemu biasa saja. Tidak ada membawa bingkisan dan utusan cukup satu dua orang saja. Begitu pula cara penerimaan yang punya rumah, tidaklah seperti ada kejadian yang luar biasa.

Hampir seperti menerima tamu biasa saja walaupun memang ada persiapan sekedarnya, karena fihak orang tua laki-laki memberi tahukan terlebih dahulu rencana kedatangannya itu. Kontak pertama antara kedua belah fihak orang tua ini masih merupakan taraf duga-menduga, ukur-mengukur, taksir-menaksir sambil mempertimbangkan untung ruginya (segi negatif dan positifnya) bilamana nanti perkawinan antara anak mereka jadi dilangsungkan. Hal demikian adalah wajar, sebab hasil pembicaraan tersebut (neundeun omong) boleh dikatakan tidak mengikat, (23,66). Mereka belum menetapkan dan menjanjikan sesuatu, hanya sekedar lamunan atau rencana yang masih harus dipertimbangkan lebih lanjut.

Jadi pada suatu saat salah satu fihak bisa saja membatalkan lamunannya itu karena sesuatu alasan. Biasanya alasanya tidak diberitahukan secara terus terang kepada fihak lainnya.

Alasan yang disampaikan biasanya hanya alasan yang dibuat-buat saja agar yang menerima tidak merasa kecewa atau sakit hati.

Selama masa neundeun omong ini kedua belah fihak saling awas mengawasi akan kehidupan, keadaan, tingkah-laku dan sebagainya. Mereka sering jenguk-jenguk, datang mendatangi baik kedua "calon" maupun orang tua mereka masing-masing, Pergaulan antara Si Gadis dan Si Jaka tetap terbatas dan selalu diawasi oleh orang-orang tuanya. Masa itu seolah-olah masa ujian pertama bagi kedua belah fihak. Sesuatu hal atau kejadian yang tidak menyenangkan kepada salah satu fihak, dengan mudah biasa menjadikan alasan untuk seketika, memutuskan hubungan yang sedang dibina.

Di samping itu, dalam jangka waktu tersebut orang tua kedua belah fihak mulai memikirkan persiapan-persiapan seperlunya untuk melangsungkan peralatan perkawinan nanti, baik berupa uang untuk biaya maupun barang-barang atau bahan-bahan dan sebagainya.

Kalau pada masa mencari pasangan ada istilah ka bogoh (yang disukai) atau kikindeuwan (incaran) maka dalam rangka neundeun omong ini istilah tersebut ditingkatkan derajatnya menjadi hahadean, beubeureuh dan bebene. Hahadean dalam bahasa Indonesia "baik-baik", sebab hade sama artinya dengan "baik".

Beubeureuh adalah sebutan kepada jejak calon mempelai laki-laki oleh gadisnya. Bebene adalah sebutan kepada gadis calon mempelai perempuan oleh jejaknya (beubeureuhnya). Dan untuk menyebutkan keduanya dipakai istilah bene-beureuh. Istilah-istilah tersebut terbatas sampai kepada saat melamar. Perihal neundeun omong yang telah dijalankan ini, pada tingkat kegiatan selanjutnya ialah pada saat melamar, kadang-kadang disinggung kadang-kadang tidak.

MELAMAR. Jangka waktu neudeun omong sampai kepada saat melamar tidak pasti, biasanya hanya beberapa bulan saja. Umumnya tergantung kepada kehendak-fihak laki-laki. Pada dasarnya upacara ini dilaksanakan setelah kedua fihak mempunyai kebulatan niat dan tersedia bahan atau biaya untuk melangsungkan perkawinan nanti, sebab antara melamar dan pernikahan itu pun jangka waktunya biasanya tidak lama.

Ngelamar asal kata lamar perubahan dari kata lambar yang bahasa Indonesianya "lembar". Jadi ngelamar sama dengan melembar. Artinya menyerahkan lebaran-lebaran sirih disertai ramuan selengkapnyayang dilakukan oleh fihak orang tua si Bujang kepada orang tua si Gadis. Ngelamar disebut juga nyeureuhan, asal katanya seureuh atau sirih dalam bahasa Indonesia. Nyereuhan artin katanya memberi sereuh (sirih), jadi menurut arti kata sama betul dengan arti kata ngelamar di atas.

Selain disebut ngelamar dan nyeureuhan, juga di sebut nanyaan. Nanyaan asal katanya tanya, sama dengan bahasa Indonesia Arti nanyaan adalah bertanya-tanya, yang sesuai betul dengan caranya melakukan me-

lamar atau nyeureuhan atau nanyaan itu, yang dalam bahasa Indonesia disebut juga "meminang", berasal dari kata "pinang" ialah salah satu ramuan sirih tadi, Menurut adat, orang datang melamar bingkisannya yang utama adalah sirih ditambah dengan pinang, kapur, gambir dan tembakau sebagai ramuan yang pokok. Si pelamar dalam hal meminta anak gadis dari orang tuanya, adalah dengan cara bertanya. Mula-mula menanyakan - kalau-kalau anak gadis yang diherapkannya masih bebas.

Artinya belum ada orang yang memintanya atau belum bertunangan dengan orang lain. Seandainya masih bebas, lalu secara halus dan bijaksana menanyakan rela tidaknya bilamana gadis yang dimaksud dipertemukan - atau diperisteri oleh anaknya. Dalam hal ini yang datang itu ayah Si Bujang. Kalau datang itu utusan, maka ia berusaha untuk anak orang yang mengutusny, atau atas namanya.

Sebenarnya yang datang melamar itu seharusnya orang tua (Si Bujang). Tetapi pada umumnya orang suka mengutus orang lain. Malahan walaupun sama-sama datang, tetapi untuk menyampaikan maksudnya biasanya mewakilkan juga.

Yang dipilih sebagai wakil atau juru bicara, dipilih orang yang sudah mengerti tentang tata cara adat serta pandai (fasih) pula berbicara. Dan sopan santun sangat di utamakan.

Beberapa hari sebelum fihak Si Bujang datang mengajukan peminang, terlebih dahulu mengirim pemberitahuan agar fihak Si Gadis mengadakan persiapan-seperlunya. Orang datang melamar biasanya ditemani juga oleh orang lain, baik yang ada hubungan famili ataupun hanya kenalan akrab saja. Orang tersebut - dipilih orang yang mungkin disegani oleh keluarga - Si Gadis, setidak-tidaknya dihargai. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat derajat si pelamar maupun untuk menghormat kepada yang didatangi.

Sebagaimana telah disebutkan, bingkisan utama yang disampaikan waktu meminang adalah sirih selengkapnya. Di beberapa tempat malahan sirih itu sudah dijadikan lepit, ialah lipatan sirih berbentuk segi tiga yang di dalamnya berisi kapur-sirih, gambir dan pinang. Sebelum bingkisan diserahkan kepada orang tua si Gadis, terlebih dahulu si pelamar atau juru bicaranya (wakil) mengutamakan maksudnya, yang dalam bahasa Indonesiannya sebagai berikut : "Tuan dan Nyonya sekeluarga serta lainnya yang terhormat. Pertama-tama kami mohon maaf beribu maaf atas kedatangan kami yang tidak pada tempatnya ini.

Adapun kedatangan kami ini tidaklah sembarang - membuang langkah, akan tetapi benar-benar membawa maksud yang sungguh-sungguh disertai ketulusan dan kebersihan hati.

Pertama-tama kami ingin menanyakan, apakah putri Tuan yang bernama Nona A — misalnya — belum ada yang meminta, tegasnya belum bertunangan. Kedua, bilamana, kebetulan belum ada yang punya, kami memberanikan diri untuk mengajukan permohonan kepada Tuan dan Nyonya yang budiman, sudi apalagi kiranya merelakan putri tersebut untuk dipertemukan dengan anak saya nama Si B. "(Kalau yang berbicara itu utusan atau wakil, tentunya ".....dengan putra Tuan Anu yang bernama Anu).

Adapun jawaban fihak orang tua Si Gadis, kalau memang rela dan tidak berkeberatan, biasanya kurang lebih : "Sampai saat ini kebetulan belum ada yang memintanya. Adapun permintaan Tuan tadi, kami sebagai orang tuanya hanya bisa sekedar menghaturkan diperbanyak terima kasih dan mengucapkan syukur kepada Illahi. Yang menentukan adalah anak kami itu sendiri, jadi segala-galanya tergantung kepadanya, Berhubung dengan itu akan kami tanyakan kepadanya".

Biasanya lalu Si Gadis dipanggil disuruh duduk bersama-sama menghadapi tamu-tamu itu tadi. Dijelaskan oleh orang tuanya maksud kedatangan tamunya, ser-

ta selanjutnya ditanyakan kepadanya, apakah sudi menerima permintaan itu. Setelah si peminang mendengar jawaban yang memuaskan, maka sirih pinang yang dibawanya diserahkan kepada tuan rumah dan dimakan seisi rumah. Kalau kenyataan tidak dimakan suatu-tanda lamaran tidak diterima (ditolak) Dan kalau bingkisan itu berupa lepit serta lipatannya dibuka oleh tuan rumah itu adalah isyarat bahwa orang tua si Gadis masih memerlukan sesuatu. Hal itu harus ditanyakan secara rahasia, oleh fihak orang tua si Bujang.

Sebagai acara penutup si pelamar menyerahkan uang sekedarnya kepada orang tua Si Gadis. Uang ini disebut panyangcang artinya pengikat atau penambat. Mulai dari saat itu Si Gadis telah terikat, tidak bebas lagi, dan disebut orang bertunangan.

Sebagaimana tertulis di atas, sirih mengambil peranan penting dalam hal melamar secara adat. Adapun yang menjadi sebab, agaknya oleh karena pada masa silam makan sirih menjadi kebiasaan atau kegemaran sebagian besar orang Sunda. Tidak saja perempuan, tetapi orang laki-laki pun banyak yang suka makan sirih. Sebenarnya, makan sirih adalah kegemaran orang Indonesia pada umumnya, meskipun dewasa ini hanya bisa dilihat pada beberapa suku bangsa saja, dan kebanyakan hanya para wanita.

Dengan demikian dapat kita simpulkan, bahwa membawa sirih serta ramuannya pada waktu meminta anak gadis, adalah membawa bingkisan makanan yang menjadi kegemaran bersama, bermanfaat untuk semua. Malahan waktu nanti agar segera akan menikah, sirih itu kembali mengambil peranan utama.

Untuk meminang (melamar) diperlukan beberapa hal Pertama, orang (umumnya laki-laki baik orang tua calon pengantin laki-laki itu sendiri maupun orang lain) yang mengerti tentang tata cara adat kebiasaan dan fasih berbicara. Kedua, uang seperlunya untuk

tanda pengikat (tanda jadi) bilamana lamaran diterima, dan pada masa lampau. Ketiga, sirih pinang selengkapnya. Kadang-kadang dilengkapinya pula dengan penganan (kue-kue). Yang menerima kedatangan pelamar menyiapkan makanan untuk menjamu tamunya, makan bersama setelah piringan selesai di terima.

Tunangan. Sehebis melamar, maka masa bahadean berganti jadi masa tunangan yang dalam bahasa Sunda biasa disebut papacangan. Artinya untuk - untukan : Si Gadis untuk Si Bujang dan Si Bujang untuk Si Gadis sebab pacang bahasa Indonesianya untuk yang seirama-dengan "pasang". Sedang sebutan bebeke dan beubeu -- reuh masih terus berlangsung, tetapi acap kali di - ubah jadi "turangan", baik gadis maupun bujang.

Pergaulan keduanya agak diperlonggar meskipun tetap dalam pengawasan orang tua kedua belah pihak. Hubungan mereka dijaga jangan sampai melewati batas norma-norma susila, baik ditilik dari segi agama-maupun dari segi adat kebiasaan. Jadi masa ujian masih terus berlangsung meskipun agak sedikit longgar. Dalam masa pertunangan ini, walaupun kedua belah pihak telah sama-sama mengikat janji, kalau sementara - itu ada kesan yang tidak baik salah satu pihak, bisa saja pertunangan atau perjanjian itu diputuskan, baik atas persetujuan kedua belah pihak maupun atas kemauan sepihak saja. Tetapi umumnya diusahakan agar pembatalan itu dilakukan secara baik atau damai.

Lamanya bertunangan tidak ditentukan, tapi umumnya hanya beberapa bulan saja. Lebih-lebih karena menurut adat orang tua-tua yang mengatakan :

"Pamali lila-lila babakalan", artinya terlarang lama lama bertunangan (babakalan = papacangan).

Biasanya hanya tergantung kepada kesempatan ada per - sediaan biaya. Terutama yang harus memikirkan sung - guh-sungguh ialah pihak orang tua perempuan, sebab pelaksanaan perkawinan dilangsungkan di rumah pihak

perempuan dan menjadi tanggungan pihak perempuan. - Lebih-lebih bila dikehendaki selamatan atau kenduri secara besar-besaran, pesta-pesta mengadakan pertunjukan dan sebagainya. Tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit, meskipun biayanya dibantu oleh pihak orang tua laki-laki.

Untuk mendapatkan tanggal dan hari perkawinan-dipergunakan perhitungan perbintangan dan berdasar - kan kepercayaan-kepercayaan setempat agar yang dikawinkan berbahagia kelak. Diperhitungkan dan dipilih sampai-sampai kepada jamnya sekali, pagi atau siang. Bulan yang dipakai adalah bulan Islam, dan yang di - pilih kebanyakan bulan Zulhijah yang dalam bahasa Sunda disebut bulan Rayagung, artinya bulan besar dan mulia .

Menetapkan waktu peralatan diperembukkan oleh kedua belah pihak secara matang. Setelah memperoleh kata sepakat dalam segala sesuatunya, sampai-sampai-kepada soal siapa orang yang harus diundang untuk - menghadiri peralatan itu, barulah persiapan dianggap sempurna. Hanya soal biaya tidak diperundingkan oleh kedua belah pihak itu, sebab seperti dikatakan di-atas, biaya adalah tanggungan pihak perempuan.

Sesudah segala persiapan dan rencana diatur, saatpun telah ditetapkan bersama, maka datanglah masa upacara adat seserahan.

Seserahan. Seserahan artinya menyerahkan atau memasrahkan, ialah menyerahkan Si Bujang calon pe-rgantin laki-laki kepada calon mertuanya untuk di-kawinkan kepada Si Gadis. Upacara ini dilakukan 1 atau 2 hari sebelum hari perkawinan dan biasanya di laksanakan pada petang hari. Sementara itu di rumah orang tua perempuan sudah nampak kesibukan-kesibukan. Keadaan rumah serba bersih, sesuatu yang kurang baik dipandang dihindarkan. Kalau perlu dipasang hiasan atau segalanya diatur begitu rupa sehingga senang di-lihat. Makanan dan minuman serta kue-kue dipersiap -

kan untuk menjamu tamu-tamu yang datang mengantar bakal menentunya. Begitu pula pakaian selengkapnya disediakan untuk diberikan kepada calon menantu yang akan di serahkan itu. Tentang ragam dan nilai yang dipersiapkan oleh orang tua Si Gadis tergantung kepada kemampuannya. Dalam keadaan mewah dan meriah tentu akan lebih membanggakan hati kedua belah pihak. Famili dan tetangga-tetangga yang dekat dan akrab diundang untuk ikut menyaksikan dan memeriahkan penerimaan tamu.

Pada saat yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah diperbincangkan dengan orang tua Si Gadis, maka berangkatlah rombongan orang tua Si Bujang dari rumahnya. Kalau rumah mereka berdekatan, perjalanan mereka lakukan dengan jalan kaki. Kalau jauh memakai kendaraan, dan beberapa puluh meter lagi ke rumah yang dituju mereka turun. Waktu berjalan calon pengantin laki-laki berada di muka berdampingan dengan orang tuanya. Di belakang mereka, di samping keluarga serta handai taulan yang mengantar, laki-laki dan perempuan; beriring orang-orang yang membawa baki-baki bertutup berisi barang-barang bawaan (bingkisan) untuk pengantin perempuan. Baki-baki dan barang-barang ringan lainnya biasanya dibawa oleh orang-orang perempuan. Semua yang ikut rombongan masing-masing berpakaian serba bagus dan rapih. Makin banyak orang yang ikut serta mengiringkannya, makin besar hati kedua belah pihak.

Tentang banyaknya dan nilainya barang-barang yang dibawa itupun tergantung pada kemampuan pihak laki-laki. Makin tinggi nilainya tentu makin membahagiakan rasa hati pihak perempuan, dan jadi kemegahan pujian. Biasanya barang-barang itu berupa uang, pakaian perempuan, perhiasan-perhiasan seperti gelang kalung, peniti dan sebagainya. Pun alat-alat lain, pendek kata sesuatu keperluan wanita.

Malahan di dusun-dusun juga di tambahnya dengan :

sirih-pinang, kue-kue, beras, ayam, kambing, buah - buahan, kayu bakar dan sampai-sampai kepada kerbau atau lembu. Barang tersebut dimaksudkan sebagai sumbangan untuk kenduri. Dan ada pula yang menambahnya dengan alat-alat rumah tangga seperti tempat tidur lengkap dengan kasur bantalnya, tempat pakaian dan lain-lain. Demikian pula alat-alat dapur selengkapnnya, seperti dandang, kukusan, bakul, dulang, niru, piring, cangkir, dan sebagainya.

Dimaksudkan untuk dipakai nanti bilamana mereka be - rumah tangga sendiri, setelah kawin.

Setibanya di rumah bakal besan, mereka dielu - elukan dengan gembira dan dipersilahkan duduk secara terhormat oleh tuan rumah sekeluarga, serta hadirin- lain-lainnya yang sudah siap menunggu kedatangannya. Irian tamu duduk berhadap-hadapan dengan fihak tu - an rumah serta lain-lainnya, baik duduk di kursi mau - pun di lantai rumah di atas tikar atau permadani. - Barang-barang bingkisan ditaruh di tengah-tengah di hadapan hadirin. Setelah keadaan serba terang, ti - dak menunggu lama biasanya fihak tamu memulai ang - kat bicara, baik orang tua laki-laki itu sendiri mau - pun mewakilkan kepada orang lain. Jika mewakilkan - seyogyanya ialah orang yang tadinya jadi wakil waktu melamar.

Seandainya dalam penyerahan itu orang tua la - ki-laki mewakilkan kepada orang lain, maka wakil itu mohon maaf atas kedatangannya, yang mungkin menyusah - kan tuan rumah. Iapun mengucapkan terima kasih atas penerimaan yang sangat mengesankan, kemudian ia meng - ucapkan kata penyerahannya, secara ringkas kurang le - bih sebagai berikut :

"Adapun kedatangan kami ini adalah atas nama Tuan Anu beserta isteri, untuk memenuhi janji yang telah diikat dengan Tuan sekeluarga, serta sesuai pu - la dengan rencana Tuan sekeluarga. Bahwa putera Tu - an Anu yang bernama..... akan Tuan tikahkan pada

hari tanggal bulan..... ini
dengan puteri Tuan bernama Nona

Berhubung dengan itu, pada saat ini atas nama Tuan Anu sekeluarga, dengan penuh khidmat saya serahkan kepada Tuan dan Nyonya sekeluarga putera Tuan Anu yang bernama lahir dan batinnya, -hidup dan matinya, kebodohan serta kekurangan-kekurangannya, menjadi putera Tuan dan Nyonya sesungguhnya.

Di samping itu, kami bawa juga sedikit uang dan barang-barang ala kadarnya. Pakaian untuk puteri Tuan dan Nyonya, mohon agar sudi menerimanya dengan keikhlasan hati, mudah-mudahan dapat kiranya di pergunakan sekedar menambah-nambah bagi keperluan pernikahan walaupun yang diserahkan ini sungguh-sungguh tidak seperti. Kami mohon kekhadirat Illahi agar perkawinan mereka mendapat rahmat Tuhan Yang Maha Esa sehingga mendapat kebahagiaan."

Contoh dalam bahasa Sunda sendiri yang masih dipergunakan dalam masa 60 tahun yang lalu bunyinya antara lain : Sumeja masrahkeun tuang putra pameget katutu sarebuk samerangnyamu, belah belah pecah lab rumbab, sadongkapeun, ngabanjel-banjel anu diker sakeun; masrahkeun getihna satetes, rambutna salembar, ambekannana sadami, beurang peutingna, ilang along margahina, bisi katinggang pangpungna dihakanmaungna, masrahkeun kabodohannana, katalingeuhanana, kalaipanana, Masing lambat-lambat runtut-raut laki rahina, panjang-punjung sareng Si Nyai putra istri didieu." (18.56).

Bahasa Indonesianya kurang lebih : Hendak menyerahkan putera Tuan yang laki-laki serta seserbuk pakaian, belah pecah, ulam-ulaman, gerabah, sekedar untuk disaat datang, ala kadarnya membantu akan hasrat Tuan selamat. Kami serahkan darahnya setetes, rambutnya selebar, nafasnya sedami, siangnya, malam

nya, cedera dan panya, kalau-kalau tertimpa dengan dahan kayu kering, diterkam harimau, menyerahkan kebodohnya, kelalaiannya, kecerobohnya, kehinaannya. Semoga menjadi suami isteri yang rukun dan berbahagia dengan puteri Tuan sepanjang masa.

Pidato penyerahan tersebut dibalas oleh tuan rumah dengan sepantasnya, baik oleh dia sendiri maupun mewakili kepada orang yang mahir berpidato. Menekankan bahwa penyerahan tersebut ia terima dengan segala senang hati dan diucapkan terima kasih.

Setelah itu lalu tutup baki dan lain-lainnya - di buka, isinya diperlihatkan kepada semua yang hadir dan dihitung pula banyaknya. Sebagai acara penutup di adakan selamatan sekedarnya, lalu makan bersama-sama sebelum bubar.

Orang tua calon pengantin laki-laki pulang bersama-sama dengan yang mengantarnya tadi, sedang Si Jejaka tinggal di rumah bakal mertuanya. Tetapi tidurnya kadang-kadang di rumah lain kalau di rumah bakal mertuanya tidak ada tempat. Ia belum boleh-campur dengan bakal pengantin perempuan. Kadang-kadang waktu tidur pulang ke rumah orang-tuanya sendiri kalau rumahnya kebetulan dekat.

Sejak saat itu, bahkan ada yang seminggu atau-sepuluh hari sebelumnya, Si Gadis dipingit, tidak boleh keluar rumah, apalagi kerja berat. Seluruh tubuhnya pagi sore diusap dengan semacam obat atau jamu yang disebut lulur penganten. Maksudnya agar kulitnya bertambah halus dan bagus, sehingga di waktu bersanding nanti kelihatannya bagus, berseri.

Untuk memperseri romannya dan mempersegar atau meningkatkan kondisi badannya sebagai calon pengantin, ia diharuskan pula makan-makanan yang berhasiat, umumnya jamu. Kalau badannya dianggap kegemukan, supaja langsing makannya dibatasi, melahan kalau perlu di suruh berpuasa. Pendek kata, pengantin perempuan di

jaga baik-baik segala-galanya agar tidak menimbulkan kekecewaan, malahan sedapat mungkin diusahakan agar nanti waktu bersanding mendapat puji-pujian. Kegiatan di rumah fihak laki-laki tidak ada lagi, sebaliknya di fihak perempuan malahan meningkat.

Untuk keperluan upacara seserahan diperlukan orang (juga umumnya laki-laki, baik orang tua calon pengantin laki-laki itu sendiri maupun minta bantuan orang lain) yang mengerti tentang tata cara adat kebiasaan serta fasih berbicara. Uang seperlunya sumbangan untuk pembiayaan kenduri perkawinan yang akan dilakukan oleh orang tua fihak perempuan. Pakaiandan perhiasan selengkapnya untuk dipakai oleh penganti perempuan dalam peralatan perkawinan. Macam-macam kue untuk pesta, bahan-bahan makanan untuk keperluan kenduri seperti beras, ikan, sayuran, kelapa dan sebagainya, bahkan untuk keperluan daging, kadang-kadang di bawa pula binatang-binatang hidup seperti ayam, kambing, sapi atau kerbau. Sampai kepada kayu bakar pun tidak ketinggalan. Begitu pula buah-buahan seperti pisang dan sebagainya. Dewasa ini, lebih-lebih di kota-kota, barang-barang yang dibawa itu sangat disederhanakan. Biasanya berupa uang, pakaian, serta perhiasan dan kue-kue saja. Dalam hal ini tergantung pula kepada kemampuan pihak calon pengantin laki-laki.-

Ngeuyeuk Seureuh. Kembali seureuh (sirih) di sini mengambil peranan penting, berhubung memang sehari-harinya sangat penting fungsi di masyarakat. - Makan nasi hanya dua kali sehari, tetapi makan sirih dari pagi sampai malam, berulang kali. Hanya sebentar-sebentar sahaja berhenti. Tidak bedanya dengan merokok.

Malahan dirasakan orang, bahwa menahan keinginan makan nasi, karena makan nasi bisa diganti dengan makanan lain, sedang makan sirih tak ada gantinya. Bagi laki-laki demikian juga halnya, karena di zaman dulu biasanya mereka tidak merokok atau kurang merokok.-

Ngeuyeuk asal katanya heuyeuk. Mempunyai dua pengertian.

Sama dengan mengatur atau mengurus atau mengerjakan. Misalnya : ngaheuyeuk nagara artinya mengurus negara, nguyeuk pa'e artinya mengerjakan padi supaya butirnya lepas dari bulirnya.

Mempunyai arti berpegang-pegangan atau berkaitan. Misalnya : pa'heuheuyeuk-he yeuk leungeun artinya berpegang-pegangan tangan dalam mengerjakan-sesuatu pekerjaan artinya bekerja sama, nguyeuk seu reuh artinya mengerjakan dan mengatur silih serta mengait-ngaitkannya.

Waktu untuk melakukan upacara ini adalah di petang hari sehari sebelum hari perkawinan. Yang melaksanakannya hanya wanita-wanita yang telah berumur atas pimpinan seorang wanita yang ahli dalam upacara tersebut, dibantu oleh seorang laki-laki yang juga harus berumur yang bertugas membacakan do'a serta membakar kemenyan waktu memulai upacara. Banyaknya pelaksana wanita harus kelipatan 7. Misalnya 7 orang, 14 orang 21 orang dan seterusnya. Sebabnya menggunakan bilangan 7 ialah oleh karena bilangan tersebut dianggap baik, bertuah.

Pada upacara itu tidak dijadikan hadir anak-anak gadis atau perempuan-perempuan berumur yang belum pernah kawin, atau wanita-wanita yang sudah sering kawin. Begitu pula wanita-wanita balangantrang ialah wanita yang tidak pernah datang bulang.

Diadakannya larangan-larangan itu karena anggapan bahwa mereka bisa membawa pengaruh yang merugikan (negatif) baik kepada kedua mempelai maupun kepada yang hadir sendiri. Terutama di takutkan sifat-sifat (nasib) buruk dari orang itu memular.

Dan bagi gadis-gadis disebutkan akan mengakibatkan - " jomlo " (sulit memperoleh jodoh).

Laki-laki yang dilarang hadir hanya laki-laki yang belum dewasa. Mereka duduk bersimpuh, tidak disediakan kursi bahkan juga untuk kedua calon mempelai yang diharuskan ikut hadir. Tempat yang dipergunakan biasanya rumah atau pertengahan rumah yang lapang.

Benda-benda yang disiapkan ialah :

1. Sirih beranting (sereuh tangkayan), beberapa ranting, ialah sirih yang masih lekat pada ranting, jadi dibawa dengan rantingnya sekali.

Pun beberapa ikat sirih lembaran yang biasa telah di susun oleh penjual.

2. Setandan buah pinang muda yang isinya masih seperti ingus (Sunda : gumeuleuh) dan beberapa banyak irisan biji pinang tua (diiris tipis-tipis dengan kacip)

3. Gambir secukupnya.

4. Kapur sirih secukupnya.

5. Tembakau secukupnya.

6. Mayang pinang, ialah bunga pinang yang masih terbungkus dalam seludungnya (belum mekar) yang berwarna kuning. (No. 1 sampai dengan No. 6 ini biasanya bingkisan fihak laki-laki waktu sese — rahan).

7. Kasang jinem, ialah kain yang panjangnya beberapa meter hasil tenunan tangan, biasanya berwarna merah kegelap-gelapan. Kalau kain ini tidak ada, diganti dengan kain tenun (poleng) yang belum dijahit.

8. Pakara ialah alat tenun (tangan) asli selengkapnya, bagian-bagiannya mempunyai jumlah sekitar 20 nama. Berhubung dengan pertimbangan praktis, lebih-lebih pada waktu sekarang, benda-benda tersebut susah di cari, maka umumnya hanya diperguna -

kan 2 jenis saja dari pakara tersebut, ialah :

a. Tunjangan, yaitu sebilah kayu tipis panjang tempat menunjangkan kaki perempuan penemun (berte - nun sambil duduk dengan kaki menjular ke depan ukur - an kira-kira 75 x 7 x 1 cm, dibungkus dengan kain sarung temun merah (poleng).

b. Elekan, di tempat bertenun dipergunakan un - tuk mengulung kantih (berang), merupakan sepotong buluh (bambu) tipis yang tidak berbuku, besar nya kira-kira sebesar empu jari kaki panjangnya kira-ki - ra 15 cm.

9. R a m b u . kantih atau benang tenun pen - dek-pendek, guntingan kelebihan yang merupakan jum - bali di ujung kain yang baru selesai ditenun. Pada mulanya harus rambu guntingan dari kain yang dite - nun sendiri oleh calon- pengantin perempuan.

Kalau mungkin 7 warna.

10. A j u g (pelita bertiang) bersumbu 7 bu - ah, minyaknya minyak kelentik, ialah minyak yang di - buat sendiri dengan jalan rebusan, harus dari kelapa hijau.

11. Harupat (segar enau) banyaknya 7 batang.

12. Air dalam kendi tanah yang baru atau kele - (tempat air yang terbuat dari seruas bambu).

13. Batu pipisan dengan batu gilasnya.

14. Lumpang batu dengan alunya (lakinya).-

15. Bokor berisi beras putih, iris an kunyit , bunga-bunga dan uang. Banyaknya uang tidak ditentu - kan, tergantung kepada kemampuan orang tua mempelai. Kalau mungkin dipergunakan uang logam agar mudah di lemparkan, karena isi bokor ini diperuntukan bagi upacara nyawer setelah selesai pernikahan.

16. Telur ayam sebutir.

17. Bokor berisi air dan 7 warna bunga-bunga.

18. Sehelai tikar pandan yang baru, ukuran sedang.
19. Kain putih (kain kapan) ukuran kira - kira 1 x 2 meter barang satu-dua helai.
20. Parukuyan atau pedupaan, tempat membakar kemenyan atau dupa.
21. Ayakan yang sedang besarnya atau cempeh - (niru kecil)
22. Kayu bakar dan daun pisang yang telah di buang pelepahnya serta dilipat seperti lipatan kain.
23. Parawanten, ialah onggokan yang terdiri dari beras, telur ayam, gula aren, pisang, kue-kue, rujak-rujak manis (minuman) dan sebagainya.
24. Pakaian kedua mempelai (laki-laki dan perempuan) yang ditaruh disusun di atas baki, yang akan di pakai waktu perkawinan.

Yang ditulis di atas adalah yang paling umum, - yang masih sering dijumpai. Di suatu tempat, atau pada suatu waktu mungkin saja kita lihat hal yang berbeda dengan yang diperinci di atas, baik jumlahnya maupun jenisnya. Hal itu tergantung kepada keadaan dan kebiasaan sesuatu tempat, atau tergantung kepada "kebijaksanaan" penyelenggaranya. Antara lain di suatu tempat orang mengikut sertakan pula misalnya : padi, kelapa muda yang hijau, bahan obat-obatan tradisional seperti panglay (bangle, Zingiber Zerrumbet), Jaringao (Acorus calamus) jawer kotok (Celosia Cristata) dan sebagainya.

Bahan-bahan upacara semuanya dionggokkan, kecuali ajug (pelita). Mula-mula kasang jinem atau pengantinya yaitu kain poleng (semacam pelekot) dibentangkan paling bawah, benda-benda lain ditaruh di atasnya ditutupi pula dengan kain putih (kain kapan).- Perempuan-perempuan yang akan melakukan upacara duduk mengelilingi onggokkan. Kedua calon mempelai ikut

duduk bersanding. Bakal mempelai perempuan telah di keningan, yaitu sebahagian rambutnya di keningkan di potong dan sebagian dicukur begitu pula sedikit alisnya.

Setelah segala sesuatunya siap, pemimpin upacara (kita sebut saja: Pengeetua) membuka upacara dengan istilah ijab kabul yang isinya lebih sebagai berikut : Mula-mula ia minta maaf atas kelancangannya berani mengurus pelaksanaan upacara tersebut. Ia menyatakan bahwa hal itu hanya oleh karena diminta sebagai pertolongan oleh orang tua mempelai perempuan, jadi bukan oleh karena merasa ahli dalam urusan ngueyuk seureuh. Kepada semua yang hadir dimintanya bantuan secara rela dan ikhlas, untuk sama-sama menyelesaikan upacara sebaik-baiknya. Mengajak bersama-sama berdo'a agar peralatan perkawinan tidak mengalami sesuatu hal yang tidak di inginkan. Diharapkan kedua mempelai mendapat rakhmat Tuhan Yang Maha Esa, selamat sejahtera, berbahagia hidupnya sebagai suami-isteri. Begitu pula orang tuanya. Tidak lupa sebagai penutup ia mengucapkan terima kasih atas bantuan-bantuan yang diberikan.

Sehabis itu dimintanya orang tua laki-laki untuk membakar kemenyan dan membacakan do'a selamat. - Laki-laki ini tampil membakar kemenyan di parukuyan atau pedupan. Selanjutnya parukuyan tersebut ia ajukan kepada semua peserta bergilir untuk ikut membakar sedikit kemenyan atau dupa.

Terakhir baru ia membaca do'a untuk keselamatan.

Selesai mendo'a, Pengetua menyulut ketujuh sumbu pelita di ajug (tiang atau pilar pelita) sampai menyala semuanya, dan memberi penjelasan yang di tujukan kepada kedua calon pengantin, bahwa : Sumbu yang 7 melambangkan jumlah hari yang 7 dengan mataharinya. - Semuanya terang benderang karena ada matahari atau api. Merupakan isyarat kepada kedua mempelai agar nanti se-

sudah jadi laki-isteri masing-masing berterus terang. Pun kepada orang lain, haruslah rela mengamalkan kebaikan, artinya memberikan penerangan.

Tetapi jangan bersifat "ilmu ajug, memberi petunjuk kebaikan kepada orang lain tetapi diri sendiri berkelakuan buruk, sesuai dengan keadaan ajug: sinar api pelita hanya dapat menerangi ajugnya, tetapi tidak bisa menerangi ajugnya sendiri yang ada di bawahnya, karena terlindung (terbayangi) oleh pelitanya (tempat minyak).

Pengetua mengangkat kain kafan dan tikar tutup benda-benda upacara, serta menjelaskan, bahwa :

Bagaimanapun keadaan manusia, laki-laki, perempuan, kaya, miskin, pembesar, rendah dan sebagainya, akhirnya pada suatu saat hanya dibungkus dengan kain kafan dan tikar dibawa ke kuburan. Berhubung dengan itu, selama masih hidup harus insyaf, taat kepada ajaran-ajaran agama, perintah-perintah Tuhan, jangan berbuat kejahatan, harus berbuat baik kepada semua manusia dan sebagainya.

Ranting-ranting sirih dibagikan kepada masing-masing peserta dan terus memulai ngeuyek, caranya: "Perut" sebagai sirih dari ranting yang satu di lekatkan dengan "perut" daun sirih dari satu ranting yang lain. Kedua tepinya kanan dan kiri digulung sehingga keduanya bertemu ditengah-tengah di betulan induk tulang daun, lalu diikat dengan rambu (benang temun). Bentuk serupa ini disebut lungkun. Selesai membuat sebuah lungkun, dipertemukan lagi dua helai sirih dari masing-masing ranting seperti tadi. Salah satu bagian belakangnya diulas dengan kapur sirih basah, dibubuhi gambir halus dan irisan pinang, memadaikan untuk dimamah. Dilipat dua atau tiga lipatan kesamping sehingga merupakan lipatan panjang. Bagian bawah lipatan lipatan dipintal ke atas dan ujungnya dilipat ke dalam sehingga berbentuk susuh atau kerucut, dan ini disebut tektek. Di bagian atasnya ter-

dapat rongga, rongga ini diisi tembakau kasar (tembakau sugi) sehingga secepat lalu seperti rongga berbulu.

Perihal sirih lungkun dan tektek, artinya kurang lebih : Kedua helai daun sirih yang berlainan ranting menunjukkan dua jenis insan yang berlainan asal tempat tinggalnya. Tegasnya bukan kawan serumah atau saudara kandung.

Perut keduanya ditempelkan atau dipertemukan, artinya dikawinkan. Keduanya itu berlainan jenis, digambarkan oleh serangkap daun yang dilipat, dipintal hingga menjadi tektek, dan di rongganya di sumpalkan tembakau, memperlambangkan perempuan, karena seolah-olah anggota rahasia perempuan. Sedang rangkap yang digulung yang disebut lungkun, diibaratkan anggota rahasia laki-laki.

Lungkun diikat dengan rambu, ibarat bahwa yang mengikat laki-laki (suami) adalah wanita (isteri). Itulah sebabnya, maka sebagai pengikat haruslah rambu sebab rambu adalah hasil pekerjaan perempuan (bertenun). Rambu tentunya kantih yang kokoh kuat, sebab yang rapuh tidak akan dapat ditemun. Jadi, isteri sebagai pengikat haruslah kuat, tambah, ulet dan waspada.

Orang makan sirihpun harus jadi teladan; di kunyah lambat-lambat, sarinya ditelan, ampasnya beserta ludah merah dan bekas sugi dibuang. Dalam segala langkah harus difikir, dipertimbangkan masak-masak dengan tenang. Yang baik diambil yang buruk dibuang sesuai dengan peribahasa: "dibeuweung ditatahkeun" (dikunyah dimuntahkan).

Tektek adalah juga melambangkan kerukunan, sebab bilamana isi tektek tidak seimbang akan berakibat buruk kepada si pemakan sirih, setidaknya-tidaknya tidak akan merasa nikmat.

Sementara Pengetua memberi penjelasan-penjelasan

an kepada kedua calon mempelai, yang bekerja membuat persediaan habis, Pengetuapun terus pula menerangkan perlambangan atau simbol-simbol dari benda-benda yang di pergunakan ngeuyeuk seureuh tersebut :

Tandanan pinang muda, dilihat buah-buahan berkumpul seolah-olah makhluk Tuhan yang sangat rukun dan teratur. Hal itu wajib menjadi contoh teladan bahwa manusia harus hidup rukun, dengan siapa saja, lebih-lebih sebagai suami-isteri. Diberitahukan pula, bahwa bilamana pinang muda itu dibelah, isinya masih seperti ingus, menjijikan, sehingga orang Sunda mem beri nama "jambe gumeuleuh", artinya pinang sedang - sedang menjijikan, harus dibuang, harus dijauhi.

Mayang pinang (bunga pinang) yang masih ter - bungkus seludungnya diiberatkan seorang gadis yangma sih utuh kegadisannya (suci, perawan), lalu dipecahkan oleh calon mempelai laki-laki. Diumpamakan gadis yang dikawini. Si gadis harus melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri, serta menginsafi bahwa dengan jalan itu ia harus mengembangkan keturunan. Sesuai dengan keadaan bunga pinang itu se - telah pecah seludungnya jadi terurai, kembang.

Tunjangan, sebagai petunjuk kepada yang ber - suami isteri harus tunjang-menunjang agar rumah tang ga aman sejahtera, rukun dan makmur. Lebih-lebih ba gi seorang suami, ia harus bersifat seperti tunjang - an tempat menunjang kaki perempuan (penemun) se - hingga duduknya mantap.

E l e k a n. karena tidak berkantih ia tidak ada gunanya. Lebih-lebih dalamnya kosong melompong , tak dapat di pergunakan apa-apa. Pantasnya hanya dipecahkan dan dibuang, hal itu dilakukan waktu upacara habis kawin (pada upacara injak telur). Berhubung dengan itu manusia harus berilmu, berakhlak, berisi supaya berguna.

Telur ayam mentah bersama-sama dipecahkan de-

ngan elekan setelah pada upacara injak telur. Bedanya elekan dipecahkan lebih dahulu diinjak dengan kaki kanan sedang telur diinjak sampai pecah dengan kaki kiri kemudiannya (beruntun). memberi isyarat, bahwa pengantin perempuan bersedia dirusak alat tenunnya dan dipecahkan. kegadisannya, asal " yang punya " jangan diabaikan. (lihat Bab Nyawer). Memberi pengertian pula, bahwa setelah telur itu pecah nampak isinya berupa lendir yang menjijikan. Pada hal benda setengah cair itu adalah bakal makhluk, malahan bakal manusia pun (air mani) ya seperti itu juga, semua sama tidak ada perbedaan. Berhubung dengan itu, sebagai insan manusia tidak boleh sombong, jangan besar kepala dan sebagainya sebab asalnya sama.

Hareupat (sagar enau) sifatnya mudah patah dan kalau patah sekali gus putus. Manusia kadang-kadang mempunyai sifat "getas harupateun" (mudah patah seperti sagar). Artinya pemberang atau mudah marah. Sifat tersebut harus dibuang jauh-jauh. Itulah sebabnya pada upacara Injak telur, sagar itu dibakar oleh mempelai perempuan di api pelita, setelah menyala sebentar segera dipadamkan dan dibuang.

Air dalam kendi atau kele, tetapi belakangan ini hanya kendi saja yang biasa dipakai. Sifat airnya dingin dan biasa dipakai mencuci atau membersihkan. Setelah upacara nyawer, sebelum kedua mempelai naik rumah, dicucuran atap oleh mempelai perempuan air itu dipakai mencuci kaki mempelai laki-laki pada upacara Injak telur. Ma'nanya, suami masuk ke rumah harus membawa hati yang bersih dan dingin segar agar rumah tangga tenteram dan damai. Sesuai dengan peribahasa :

" peupeus kendi, beak cai, kudu pada tiis ati panis san di taweuran " (18,64) (pecah kendi, habis air, harus sama dingin hati, pendinginan di cucuran atap)

Kendi dipecahkan sehabis dipakai, menyatakan kepu-
asan. Hal ini dilakukan pada upacara Injak telur.

Batu pipisan lengkap dengan batu panggilan-nya merupakan alat untuk melembutkan (menghaluskan, melumatkan) ramuan obat-obatan.

Waktu dipakai melumatkan sesuatu, batu penglas-
sannya yang kadang-kadang disebut lalakina (lakinya)
digunakannya dengan dibaringkan; hal ini diibarat-
kan orang (laki) berbaring di tempat tidur. Dijadikan
nya petunjuk, bahwa suami isteri waktu di tempat ti-
dur harus berlaku lembut, serba halus. Harus dijauh-
kan betul perselisihan di tempat tidur. Harus pula
mempunyai pijakan hidup yang kokoh kuat seperti batu
pipisan. Itulah sebabnya maka pada upacara injak tel-
ur kaki mempelai laki-laki berpijak di atas batu pi-
pisan ini, sebagai lambang pijakan hidup.

Lumpang dan alu : lumpang diibaratkan perempu-
an (isteri) dan alu adalah laki-laki. Waktu dipakai,
lumpang di bawah dan alu di atas (dari atas), malahan
dalam bahasa Sunda alu itu disebut juga lalakina (la-
kinya). Sebagaimana diketahui, lumpang dan alunya itu
dipergunakan untuk menumbuk beras atau lainnya agar
menjadi bersih atau menjadi tepung (lembut). Lumpang
tanpa alu tidak mungkin menghasilkan sesuatu, tidak
ada gunanya, begitu pula halnya alu tanpa lumpang. Ja-
di, suami dan istri harus selalu bekerja sama dalam
segala hal karena saling memerlukan.

Bokor berisi beras putih, irisan kunir, uang dan
bunga-bunga, serta sering pula ditambah dengan tek
tek dan lepit. Tektek ialah pintalan sirih yang di da-
lamnya diisi ramuan makan sirih. Lepit adalah lipatan
sirih yang juga di dalamnya diisi ramuan makan si-
rih. Kadang-kadang orang tidak mempergunakan kunir
beriris, tetapi beras yang putih itu dikuningkan de-
ngan air kunir. Dengan benda-benda tersebut memberi
petunjuk agar suami isteri berusaha secara halal un-

tuk memperoleh kebutuhan hidup berupa beras, uang dan emas (lambang kunir) ditambah dengan keharuman nama sebagai lambang bunga.

Waktu upacara nyawer benda-benda tersebut ditabur taburkan ke segala arah, menyatakan agar suka menolong atau beramal karena Allah.

Bokor berisi air dan 7 rupa bunga-bunga atau 7 warna bunga. Air berbunga ini setelah dicampur dengan air yang lebih banyak, calon mempelai wanita di mandikan setelah selesai upacara ngeuyeuk seureuh. Dengan demikian diharapkan agar sifat bunga yang menarik itu memberikan buah kepadanya.

Ayakan, memberi petunjuk kepada kedua mempelai agar dalam melakukan sesuatu hal harus diayak terlebih dahulu baik-baik, diperhitungkan baik buruknya, dipertimbangkan dengan masak supaya tidak menghasilkan kekecewaan atau penyesalan.

C e m p e h (niru kecil), maksudnya sama dengan ayakan tadi. Dalam segala hal harus dipilih mana yang baik mana yang buruk seperti orang menampi beras menyisihkan gabah dan pasir dari beras.

Kayu bakar dan daun pisang yang dilipat. Menyatakan, bahwa bilamana seseorang dianggap bersalah jangan hendaknya orang lain ikut disalahkan juga, umpamanya orang tuanya. Seperti peribahasa: "dihurun suluhkeun dikompet daunkeun" (diikat kayukan dilipat-daunkan).

Kasang jinem yang dewasa ini sering diganti dengan kain poleng. Pada dasarnya haruslah bikinannya atau tenunan mempelai perempuan sendiri. Kapasnya pun sedapat mungkin harus hasil kebun kapas sendiri, karena pada masa silam orang-orang Sunda menenun sendiri dan menanam kapas sendiri untuk pakaian seisi rumahnya. Adat kebiasaan tersebut sekarang masih berlangsung pada orang Baduy di pegunungan Banten Selatan.

Pada masa lampau semua wanita harus pandai bertenun kain, tidak ada kecualinya dari mulai anak rakyat jelata sampai kepada puteri-puteri Raja.

Siapa yang mahir disebut "seungkeur ngeuyeuk" ahli bertenun. Kecekatan wanita diukur oleh hasil tenunannya. (23,77). Itulah sebabnya kasang jinem (atau gantinya) pada upacara ngeuyeuk seureuh harus dijadikan alas anggokan bahan-bahan upacara.

Ditaruh paling bawah sebagai lambang bahwa bertenun - menjadi dasar dasar perkawinan. Dengan lain perkataan : "sebelum pandai bertenun, belum masanya untuk ber-suami", kalau secara gemilang : gadis yang masih mentah untuk berumah tangga, belum masanya untuk kawin".

Selanjutnya, pada upacara nikah kain itu diham-parkan (dibentangkan) menutupi lantai rumah yang akan diinjak oleh kedua mempelai waktu masuk ke dalam rumah setelah upacara nyawer yang mempunyai makna sama dengan sebagai alas di waktu ngeuyeuk seureuh.

Disamping mempunyai arti-arti lambang yang biasa diterangkan oleh ahli-ahli ngeuyeuk seureuh, seperti diuraikan di atas, dapat pula disimpulkan dan ditafsirkan lain, tetapi pada dasarnya sama ialah merupakan pandangan hidup manusia. Bilamana kita perhatikan secara teliti, barang-barang diikut sertakan dalam upacara ngeuyeuk seureuh tersebut di atas, seperti :

sirih serta ramuannya, alat-alat tenun pelita serta minyak dan sumbunya, batu pipisan, lumpang, ayakan, bahan-bahan untuk obat dan sebagainya. Dapat ditarik-kesimpulan, bahwa hal tersebut adalah suatu perkenalan dengan benda-benda keperluan rumah tangga bagi insan (mempelai) yang akan memulai mengurus rumah-tangga. Dengan catatan, bahwa pelita dipergunakan orang pada masa sebelum adanya minyak tanah.

Setelah selesai merangkai-rangkaikan sirih sesudah digulung dan dijelaskan segala sesuatunya, rang

kaian tersebut serta sirih pinang selengkapnya dibagi rata dimasukkan ke dalam ayakan atau cempeh tadi. Kalau ayakan atau cempeh tidak cukup, yang lainnya dibungkus dengan daun pisang. Benda-benda ini masa dahulu keesokan harinya dibawa ke Mesjid diberikan kepada orang yang menikahkan. Sisanya diberikan kepada yang ikut upacara ngeuyeuk sereuh dan lain-lainnya. Tetapi kini orang yang mengawinkan tidak dapat bagian karena tidak memerlukan.

Kelanjutan upacara ini kedua calon mempelai di suruh duduk berhadap-hadapan, di antara mereka terbentang tikar kosong. Benda-benda lain disisihkan ke samping. Pengetua memasukkan sejumlah uang ke bawah tikar itu. Baik uang logam maupun uang kertas.

Dengan melalui aba-aba dari Pengetua, kedua calon mempelai itu serentak menyuruhkan kedua tangannya ke bawah tikar untuk memperebutkan uang yang ada di dalamnya sambil diberi semangat oleh hadirin. Siapa yang paling banyak perolehannya, dialah yang paling banyak membawa rejeki nanti, kata orang. Agar suasana lebih meriah, dalam memperebutkan uang di bawah tikar itu kadang-kadang ikut pula wanita-wanita peserta ngeuyeuk.

Tidak selalu orang mempergunakan cara seperti itu, sebab ada juga orang yang mempergunakan cara seperti berikut :

Uang yang harus diperebutkan bukannya dimasukkan ke bawah tikar, tetapi ke dalam bokor yang berisi air dan 7 warna bunga.

Uang itu dimasukkan ke dalam bokor yang berisi beras dan bunga-bunga.

Tidak memperebutkan uang, tetapi kedua calon mempelai disuruh memegang seutas benang yang membentang di atas tumpukan bahan-bahan ngeuyeuk seureuh.

Melalui aba-aba dari Pengetua, ujung yang satu dipegang oleh calon mempelai perempuan dan ujung yang sa-

tu lagi dipegang oleh calon mempelai laki-laki. Lalu mereka disuruh menarik bersama-sama sampai benang itu putus. Barang siapa mendapati bagian benang terpanjang, ialah yang paling banyak membawa rezeki, menurut pengetua.

Upacara ngeuyeuk seureuh sendiri sudah selesai. Benda-benda yang diperlukan untuk upacara-upacara selanjutnya, semua disimpan di kamar pengantin yang pada waktu ngeuyeuk seureuh biasanya sudah selesai di pandang (dihias) oleh juru hias, yang biasanya sekaligus menghias pengantin juga.

Yang dihias hanya pengantin wanita. Sisa-sisa yang tidak diperlukan lagi, yang merupakan sampah semuanya ditaruh di atas tikar. Tikarnya digotong oleh calon mempelai, dibawa ke jalan simpang empat diantar oleh orang tua dan anak-anak beramai-ramai.

Sampai di jalan sisa-sisa itu ditumpahkan di tengah-tengah prapatan, tikarnya dibawa pulang kembali.

Sebabnya dibuang di tengah jalan simpang empat adalah untuk membuang sial calon mempelai sehabis-habisnya ke empat penjuru mata angin. Tetapi sebenarnya mungkin mempunyai maksud yaitu agar rencana peralatan perkawinan itu sudah diketahui orang banyak, karena di jalan simpang empat tentu banyak orang lewat, - dari empat jurusan. Orang yang melihat bekas upacara ngeuyeuk tentu bertanya kepada orang sekitarnya, di mana dan siapa orang yang akan mempunyai kerja mengawinkan.

Lebih-lebih bila diingat, bahwa pada masa lalu surat menyurat tidak dilakukan, karena pada umumnya - masih buta huruf. Jadi undangan itu dijalankan hanya dengan lisan dan beranting, dari mulut ke mulut. Walaupun tidak mendapat undangan sekalipun, kalau ia kenal, apalagi kalau ada hubungan famili meskipun jauh. - Atau memang sahabat, pasti orang memerlukan datang membawa sumbangan berdasarkan kemampuannya. Mungkin berupa uang, hasil ternak seperti ayam, kambing.

Hasil bumi seperti beras, pisang atau kayu bakar dan sebagainya.

Menyumbang kepada orang yang kenduri mengawinkan atau menyunati anak disebut nyambungan.

Uang atau benda lain yang dipakai menyumbang (nyambungan) disebut penyambungan asal dari kata sambung. Adapun waktunya nyambungan bisa dimulai 2 - 3 hari sebelum hari perkawinan sampai pada hari perkawinan.

Bilamana hari malam tiba, setelah upacara ngeyeuk seureuh selesai dan mempelai wanita telah di-
mandikan dengan air bunga, maka malam tersebut bagi kedua calon mempelai disebut peutingan midadaren, bahasa Indonesianya "malam membidadari".

Seolah-olah keduanya adalah orang-orang keyangan. Keadaannya memang demikian, mereka jadi pusat perhatian berpakaian serba baru, rupa-rupa makanan tersedia, dihormat, dijaga, disanjung, dan sebagainya. Di surga layaknya. Istilah midadaren berasal dari bahasa Jawa.

Maskawin (Mahar). Maskawin atau mahar merupakan "beli suka" dari calon suami kepada calon isterinya, karena si gadis telah suka dikawin.

Dalam adat Sunda hal ini tidak bisa dielakan, demikian pula menurut aturan agama Islam. (24,37-373) Tetapi sama sekali tidak memberatkan calon suami, karena besar kecilnya mas kawin tergantung kepada kemampuan calon suami dan kehendak atau permintaan orang tua perempuan. Itu pulalah sebabnya, maka untuk menentukannya kedua belah pihak harus berunding atau musyawarah terlebih dahulu.

Pada kenyataannya hal itu banyak tergantung kepada kemampuan pihak laki-laki. Kalau berhubung dengan sesuatu hal terpaksa pihak perempuan meminta mahar yang tinggi yang tidak bisa dibayar tunai oleh pihak laki-laki, jumlah tersebut bisa dihitung memakai batas waktu. Hal maskawin dihutang ini banyak

di lakukan orang meskipun tidak memberatkan. Lebih - lebih bilamana memang suami-isteri yang bersangkutan hidup rukun, sehingga hutang piutang itu oleh kedua nya terlepas. Uang maskawin itu harus diterima - kan kepada mempelai wanita. Jadi kalau dihutang, mem bayarnya nanti kepada isteri sendiri, diambil dari keuangan berdua. Maka wajarlah bila mana Si Isteri tidak mau ambil pusing tentang hal itu.

Selain itu, walaupun umpamanya maskawin sampai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), atau lebih. - Jika pada suatu saat si Isteri minta diantar ke tepian atau ke jamban untuk buang air (baik kecil mau pun besar); atau Si Laki pada suatu ketika pulang dari orang kenduri membawa makanan kenduri untuk isterinya, maka atas jasanya itu Si Laki dapat saja berkata : "Nah, inilah pembayar hutang maskawin kepadamu!"

Dan isterinya mengiakkan, maka lunaslah hutang maskawinnya itu.

Memang jarang sekali orang menagih maskawin - yang menjadi piutangnya. Baik lelaki itu masih jadi suaminya, maupun sudah bercerai. Kadang-kadang terjadi juga yaitu kalau mereka bercerai dalam sengketa. Jadi dalam keadaan marah. Bahkan menurut adat, kata sementara orang, adalah suatu pantangan seorang isteri masih sebagai isteri menagih maskawin. - Jika hal itu dilakukan bisa menjadi sial dan "go - yang tiang aras" (arasy adalah surga yang tertinggi) (23,79).

Sedang alasan yang biasa dikemukakan oleh orang tua fihak perempuan, sebabnya tidak mementingkan nilai maskawin untuk anaknya, katanya : "Aku tidak menjual anak perempuanku. Aku mengawinkan mereka berdasarkan kehendak mereka dan atas persetujuanku". Dan itulah agaknya yang menjadi sebab pula, bahwa maskawin tidak selalu dengan uang, tetapi dengan sawah, rumah, perhiasan, bahkan dengan keris atau sebuah ki-

tab Qur'an saja.

Pun demikian pula menurut aturan Islam -
(24, 373.374)

UPACARA PELAKSANAAN PERKAWINAN.

Akad Nikah (Walimah). Upacara akad nikah atau walimah adalah upacara adat perkawinan yang pokok, baik secara adat maupun secara agama Islam. Sebab karena satu dan lain hal upacara - upacara lain terpaksa diabaikan (tidak dijalankan), maka upacara akad nikah ini sekali-kali **tidak** boleh **tidak**, harus dijalankan.

Kalau upacara ini tidak dilaksanakan berarti perkawinannya **tidak dianggap** sah.

Pelaksanaannya adalah berdasarkan keharusan agama. Oleh karena umumnya orang Sunda memeluk agama Islam, maka dalam uraian ini diutamakan hanyalah berdasarkan aturan-aturan agama Islam.

Tetapi sifat pokok perkawinan sama dengan sifat perkawinan sebelum ada pengaruh Islam: mereka kawin atas kemauan sendiri, dengan persetujuan orang tua masing-masing. Mereka dikawinkan oleh orang tua perempuan melalui "penghulu" mereka. Seperti halnya yang masih dilakukan oleh orang-orang Baduy yang masih dilakukan oleh orang-orang Baduy yang masih teguh menganut kepercayaan dan adat istiadat Sunda asli (belum banyak dipengaruhi oleh kepercayaan dan adat istiadat dari luar).

Orang bisa dikawinkan hanya bilamana telah ternyata memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dan bersandikan agama (Islam) dan adat.

Urusan Agama setempat.

Syarat-syarat termaksud antara lain :

Perkawinan dilangsungkan harus ada keinginan -

bersuamikan serta minta "janjinya").

Permintaan tolong tadi dijawab oleh Penghulu- (Naib) dengan pendek : "Terima" Sudah itu Peng- hulu membacakan hутбуah kawin, atau di ucapkan di lu- ar kepala saja, yang isinya antara lain : menerang- kan arti kawin, kedudukan suami-isteri, keharusan ru- mah tangga, perbedaan sebelum dan sesudah kawin, di sertai petunjuk dan petunjuk-petunjuk untuk mereka agar hidup mereka berumah tangga mendapat kebahagiaan de- ngan landasan-landasan agama Islam.

Selanjutnya pengantin laki-laki dimintanya su- paya menyodorkan kedua ibu jari tangannya. Caranya : kedua belah jari tangannya dikepalkan, kedua kepal- an didekapkan dan kedua ibu jarinya ada di atas ber- sanding. Kedua ibu jari tangan itu dipegang ujung nya oleh Penghulu dengan tangan kanan, lalu ia ber- kata : "..... (nama mempelai laki-laki) sa- ya menikahkan anda kepada (nama mempelai perempuan) anak perempuan dari Tu- an yang telah mewakilkan kepada saya de- ngan maskawin sebesar Rp dihutang/tu- nai". Segera harus dijawab oleh mempelai laki- laki setelah kedua ibu jarinya digoyangkan oleh Penghulu- sebagai isyarat untuk menyambutnya : "Saya terima- tikahnya (nama mempelai wanita) kepada sa- ya dengan maskawin Rp dihutang/tunai". - Kalimat menikahkan dari Penghulu di atas tadi di se- but ijab, sedang sambutan dari mempelai laki-laki di sebut qobul (kabul).

Setelah selesai dilakukan ijab-qobul dengan ba- ik, kedua jari yang dipegang oleh Penghulu tadi la- lu dilepaskan kembali dan mempelai laki-laki itu di suruhnya membacakan talek, yang bermakna "janji".- Sesudah selesai harus ditanda tangani, begitu pula dua orang saksi tadi harus pula ikut menanda-tangani sebagai saksi (memperkuat). Adapun bunyinya surat ta- lek tadi adalah sebagai berikut : Saya minta di sak

sikan, bahwa saya menggantungkan tolak kepada isteri saya bernama yaitu jika saya tidak memenuhi kewajiban secara hukum, seperti : tidak memberi belanja (nafkah) atau tidak menyediakan rumah; atau saya bepergian di daratan enam bulan, menyeberangi lautan setahun kecuali menjalankan perintah Negara, atau saya mendapat hukuman yang berat dari Negara, maka terus isteri saya menghadap kepada Hakim karena tidak suka serta membebaskan-pihutang maskawin, maka gugurlah tolak saya satu kepada isteri saya bernama

Tanda tangan yang menggantungkan
tolak ;

S a k s i :

1.
2.

Istilah tolak yang ditulis di atas, sehari-hari di masyarakat diucapkan t a l a k. Surat ta - lek di atas adalah menjadi lampiran surat kawin. Di samping itu kedua mempelai harus pula menanda ta - ngami pendaftaran nikah. Setelah itu selesailah upacara akad nikah atau walimah. Kedua mempelai - bangkit lalu munjung (memberi salam, menyembah) kepada yang mengawinkan. Kepada pejabat Kantor-Urusan Agama, orang-orang tua yang hadir, sebagai tanda terimakasih dan mohon do'a restu untuk kebahagiaan dalam menempuh hidup baru sebagai suami isteri.

Setelah itu kedua mempelai pulang ke rumah orang tua-mempelai wanita.

Setibanya di rumah mereka disambut dengan me-

bersuamikan serta minta "janjinya").

Permintaan tolong tadi dijawab oleh Penghulu- (Naib) dengan pendek : "Terima" Sudah itu Peng- hulu membacakan hutbah kawin, atau di ucapkan di lu- ar kepala saja, yang isinya antara lain : menerang- kan arti kawin, kedudukan suami-isteri, keharusan ru- mah tangga, perbedaan sebelum dan sesudah kawin, di sertai petunjuk dan petunjuk-petunjuk untuk mereka agar hidup mereka berumah tangga mendapat kebahagiaan de- ngan landasan-landasan agama Islam.

Selanjutnya pengantin laki-laki dimintanya su- paya menyodorkan kedua ibu jari tangannya. Caranya : kedua belah jari tangannya dikepalkan, kedua kepal- an didekapkan dan kedua ibu jarinya ada di atas ber- sanding. Kedua ibu jari tangan itu dipegang ujung nya oleh Penghulu dengan tangan kanan, lalu ia ber- kata : "..... (nama mempelai laki-laki) sa- ya menikahkan anda kepada (nama mempelai perempuan) anak perempuan dari Tu- an yang telah mewakilkan kepada saya de- ngan maskawin sebesar Rp dihutang/tu- nai". Segera harus dijawab oleh mempelai laki- laki setelah kedua ibu jarinya digoyangkan oleh Penghulu- sebagai isyarat untuk menyambutnya : "Saya terima- tikahnya (nama mempelai wanita) kepada sa- ya dengan maskawin Rp dihutang/tunai". - Kalimat menikahkan dari Penghulu di atas tadi di se- but ijab, sedang sambutan dari mempelai laki-laki di sebut qobul (kabul).

Setelah selesai dilakukan ijab-qobul dengan ba- ik, kedua jari yang dipegang oleh Penghulu tadi la- lu dilepaskan kembali dan mempelai laki-laki itu di suruhnya membacakan talek, yang bermakna "janji".- Sesudah selesai harus ditanda tangani, begitu pula dua orang saksi tadi harus pula ikut menanda-tangani sebagai saksi (memperkuat). Adapun bunyinya surat ta- lek tadi adalah sebagai berikut : Saya minta di sak

sikan, bahwa saya menggantungkan tolak kepada isteri saya bernama yaitu jika saya tidak memenuhi kewajiban secara hukum, seperti : tidak memberi belanja (nafkah) atau tidak menyediakan rumah; atau saya bepergian di daratan enam bulan, menyeberangi lautan setahun kecuali menjalankan perintah Negara, atau saya mendapat hukuman yang berat dari Negara, maka terus isteri saya menghadap-kepada Hakim karena tidak suka serta membebaskan-pihutang maskawin, maka gugurlah tolak saya satu kepada isteri saya bernama

Tanda tangan yang menggantungkan
tolak ;

S a k s i :

1.
2.

Istilah tolak yang ditulis di atas, sehari-hari di masyarakat diucapkan t a l a k. Surat ta - lek di atas adalah menjadi lampiran surat kawin. Di samping itu kedua mempelai harus pula menanda ta - ngami pendaftaran nikah. Setelah itu selesailah upacara akad nikah atau walimah. Kedua mempelai - bangkit lalu munjung (memberi salam, menyembah) kepada yang mengawinkan. Kepada pejabat Kantor-Urusan Agama, orang-orang tua yang hadir, sebagai tanda terima kasih dan mohon do'a restu untuk kebahagiaan dalam menempuh hidup baru sebagai suami isteri.

Setelah itu kedua mempelai pulang ke rumah orang tua-mempelai wanita.

Setibanya di rumah mereka disambut dengan me-

riah oleh seisi rumah beserta keluarga kedua belah pihak, juga tamu-tamu yang meluangkan waktu datang pada saat itu. Biasanya mereka yang rumahnya berdekatan - atau sangat akrab kepada salah satu pihak.

Tamu-tamu lain diundang pada kesempatan lain yang lebih meriah. Setelah saling memberi salam, maka diadakanlah selamatan atau kenduri tanda kegembiraan sekaligus sebagai acara mohon perlindungan kepada Tuhan dan para leluhur dari kedua belah pihak agar keluarga baru dikaruniai keselamatan dan kebahagiaan-hidup.

Sementara itu persiapan untuk diadakannya arak-arakan terus dilangsungkan. Dan sehari sebelumnya balandongan, terdiri dari tiang-tiang beratapkan alang-alang daun rumbia atau kain mota sudah siap didirikan di halaman muka rumah berhiaskan daun kelapa muda (janur), daun beringin, kertas berwarna warni yang diatur, dan sebagainya. Ini diperlukan untuk menaungi tamu-tamu yang duduk dan tempat pergelaran (pertunjukan).

Arak-arakan. Sesudah akad nikah selesai, bahkan juga sebelumnya, kepada para undangan biasanya sudah diberitahukan tentang akan diadakannya arak-arakan, yang dalam bahasa Sunda disebut, iring-iringan atau helaran. Menjelang Kedua mempelai berpakaian dan dihias, pengantin pria biasanya dijauhkan dari rumah mertuanya. Di tempat masing-masing kedua mempelai dihias dan didandani dengan pakaian pengantin, oleh ahli khusus yang kerjanya memang mendadani dan menghias pengantin.

Pakaian penganti laki-laki. Terdiri dari ikat kepala disebut iket atau totopang, sedang pada golongan "menengah" ke atas dibentuk sebagai bendo yang pada orang Jawa disebut blangkon. Bajunya potongan jas tutup; orang berpangkat atau berada, potongan jas-buka pakai kemeja putih berdasi melintang (kupu-kupu),

hitam atau putih. Jas berwarna hitam atau putih, dan kadang-kadang memakai rompi.

Di leher dikalungkan untaian bunga melati atau bunga tanjung. Di pinggang sering pula diselipkan sebilah keris yang juga berjumbai untaian bunga. Bagian bawah memakai kain panjang yang dilipat, namanya lamban. Corak batiknya sama dengan bendu (ikat kepala = tutup kepala), pada umumnya disebut batik uwit. Alas kaki berupa selop atau sandal dari kulit berwarna hitam atau coklat. Jaman sekarang banyak kelihatan yang memakai celana panjang (pan-talon) dan sepatu.

Dalam perkawinan bangsawan, umpamanya keturunan para Bupati Sumedang, pakaiannya meniru pakaian wayang kesatria. Di kepala pakai mahkota Raja Ksatria. Tangan memakai kilat-bahu dan gelang, bahkan kakipun bergelang juga yang kesemuanya terbuat dari pada emas. Salut keris juga emas. Baju dan celana meniru baju dan celana wayang pula. Pakaian ini adalah pakaian turun temurun dari Bupati-Bupati dahulu yang seketurunan yang memegang tampuk pemerintahan di Sumedang, yang sampai sekarang entah sudah berapa ratus tahun.

Pada dasarnya, tentang pakaian kawin baik untuk pria-maupun wanita tidak ada yang diadakan, tergantung kepada kemampuan masing-masing.

Pakaian pengantin perempuan. Sebelum didandani, terlebih dahulu memelai perempuan di mandikan dengan air bunga-bunga, lengkap dengan mantera (jampi)-nya, oleh "orang-tua" juru hias.

Lalu seluruh tubuhnya diusap dengan lulur, berupa bedak badan tradisional yang berbau wangi, berwarna kuning (atal). Rambut di kepingnya yang sudah di potong seperlunya waktu akan ngeyeuk-sereuh, alias mata dan cambangnya diatur (ditata), mukanya di bedaki, pipi dan bibir diwarnai menurut keserasian

dengan warna kulit mempelai.

Rambutnya disanggul dan direka sedemikian rupa, serta pula ditambah dengan bunga-bunga baik asli maupun tiruan. Bunga tiruannya ada yang disebut - "kembang goyang" karena apabila si pemakai bergerak ia bergoyang-goyang mengeper.

Biasanya bertangkai panjang, dipasang berdiri terbuat dari emas atau perak bersepuh emas serta berper - mata gemerlapan. Iapun memakai subang, kalung ge - lang serta cincin. Di dada bros dengan peniti baju kebaya. Semua perhiasan tersebut dari emas atau perak bersepuh emas, biasanya bepermata.

Warna baju kebaya belakangan ini kebanyakan - berwarna putih, tetapi warna lainpun banyak juga di jumpai. Biasanya warna yang enteng-enteng seperti kekuning-kuningan, kebiru-biruan dan sebagainya.

Kainnya, kain panjang yang sama betul warna dan corak batiknya dengan kain panjang yang dipakai oleh pe - ngantin pria.

Alas kakinya pakai selop, warna dan bentuknya ti - dak ditentukan.

Dalam perkawinan bangsawan, seperti keturunan bangsawan Sumedang tersebut di atas, pakaian mempe - lai wanitapun meniru pakaian permaisuri Raja Ksatria dengan perhiasan-perhiasan emas intannya. Di Kepala terpasang siger yang merupakan mahkota permaisuri atau puteri raja atau ratu. Sedang pada orang - orang yang tidak mampu atau sederhana, pakainya pun sederhana saja.

Sementara kedua mempelai dihias dan didandani kendaraan untuk keduanya dipersiapkan.

Begitu pula rupa-rupa bunyi-bunyian untuk me - meriahkan arak-arakan, serta orang-orang yang men - dampingi dan mengiringi. Macam kendaraan untuk pe - ngantin tergantung kepada kemampuan dan kedudukan o -

rang tua pengantin. Terutama orang tua pengantin wanita karena ialah yang punya kenduri atas pesta itu. Yang paling sederhana adalah dokar atau sado, berhiaskan bunga-bunga dan daun-daunan, baik bunga bunga asli maupun bunga-bunga kertas, ditarik seekor kuda. Naik setingkat digunakan bendi, sebangsa-dokar yang juga ditarik oleh seekor kuda. Naik lagi dipakai kereta berkuda lebih dari satu ekor, dipakai oleh "orang besar" atau orang-orang kaya. (2,24).-

Kadang-kadang dipakai pula usungan yang disebut jampna berhias, diusung oleh 4 (empat) orang. Malahan tidak jarang pula yang membuat kendaraan atau usungan yang berbentuk seekor ular naga besar sedang menjulangkan kepalanya dengan garangnya, atau burung garuda sedang terbang merentang sayap.

Selesai mempelai pria berhias dan berdandan, - menurut waktu yang sudah diatur dan ditetapkan terlebih dahulu, dinaikkanlah ia ke atas kendaraan atau usungan yang telah disiapkan baginya. Tetapi pada saat yang telah ditentukan, berangkatlah iringan mempelai pria menuju kerumah mempelai wanita.

Mempelai wanita dengan segala perlengkapannya yang tidak ikut ke tempat mempelai pria, telah disiapkan untuk ikut bersama-sama berarak-arakan. Setibanya iringan ke tempat tujuan, dinaikkanlah mempelai wanita ke atas kendaraan atau usungan mempelai pria, duduk bersanding. Sesudah segala sesuatunya siap, maka dibunyikan orangleh mercon atau meriam dan serentak segala bunyi-bunyian terdengar gemuruh serta arak-arakan mulai bergerak maju. Di muka usungan (kendaraan) kedua mempelai, berjalan berbaris barisan kehormatan atau pengamanan, baik sambil membunyikan bunyi-bunyian maupun tidak.

Pada arak-arakan para bangsawan atau keturunan para Bupati di Periangen dahulu, yang berjalan - di muka itu adalah kuda kosong, kuda yang tidak ditunggangi.

Tali kekangnya dipegang oleh seorang atau dua orang di sebelah kanan dan kiri sambil berjalan kaki. Kuda kosong yang disebut kasinoman itu, menurut ceritera disediakan untuk tunggangan "leluhur halus".

Itulah sebabnya, maka di samping ada orang berjalan kaki sambil memegang kekangnya, juga di sampingnya - berjalan pula seorang yang memegang payung terkembang memayungi kuda, seolah-olah kuda itu ada orang yang menunggangnya. Di muka berjalan pula seorang yang membawa alat pembakaran kemenyan (dupa) asapnya mengepul ke udara (18,63).

Dikanan-kiri usungan (kendaraan) mempelai , berjalan pula beberapa ekor kuda ditunggangi keluar ga bangsawan sebagai pengawal. Di belakangnya ramai orang yang mengiringkan sambil membunyikan macam-macam tetabuhan. Malahan sebahagian hanya ikut memeriahkan dengan menambah besarnya jumlah peserta dan menggemakan sorak-sorainya, serta yang lainnya ikut membawa panji-panji dan umbul-umbul.

Adapun di dalam usungan (kendaraan) mempelai ikut pula satu dua orang puteri remaja yang mengipasi kedua mempelai. Arak-arakan dengan gaya dan nada meriah gembira, bergerak menyusur jalan keliling kota atau hanya jalan-jalan yang tertentu saja. yang akhirnya kembali menuju ke rumah pengantin perempuan. Arak-arakan yang ramai meriah sudah lama tidak terberitakan lagi. Akan tetapi arak-arakan ala kadar nya masih dapat dijumpai di luar-luar kota besar.

UPACARA SESUDAH PERKAWINAN.

Upacara Sawer (Nyawer). Sawer atau nyawer asal katanya awer, mempunyai arti "air jatuh menciprat", sesuai dengan praktek juru sawer yang menabur naburkan perlengkapan nyawer seolah-olah mencipratkan air kepada kedua mempelai wanita dan pria

serta semua yang ikut menyaksikan di sekelilingnya. - Tetapi besar pula kemungkinannya bahwa peri laku adat ini disebut nyawer oleh karena dilaksanakan selalu di panyaweran atau taweuran, yang dalam bahasa Indonesia disebut cucuran atap.

Adapun perlengkapannya terdiri atas beras pu -
tih, irisan kunir tipis, uang kecil (receh) yang
banyaknya menurut keinginan, dan biasanya uang lo -
gam agar mudah dilemparkan (ditaburkan) bunga-bu -
ngaan serta dua buah tektek (Tektok; gulungan da -
un sirih berbentuk kerucut yang didalamnya berisi ra -
muan sirih seperti kapur, gambir, pinang dan sebagai
nya, Semua perlengkapan tersebut dicampur aduk di -
jadikan satu dan ditaruh di dalam sebuah bokor yang
terbuat dari perak atau kuningan (perunggu).

Kadang-kadang ada pula orang yang mencelupkan beras putih itu ke dalam air kunir, sehingga rupanya berubah menjadi kuning. Dalam hal yang demikian, tidaklah disertakan irisan kunir, karena warna kunir itu sudah melekat pada beras yang putih tadi, sebab yang dikehendaki adalah warnanya itulah yang menyerupai warna emas.

Kunir seumpama emas adalah perlambang kemuliaan, beras melambangkan kebahagiaan atau pangan, uang melambangkan rezeki atau harta, bunga-bunga lam - bang keharuman, tektek melambangkan kerukunan (kalau isi dari tektek yang berupa kapur, pinang dan sebagainya banyaknya tidak sesuai, biasa menimbulkan hal yang tidak enak bagi pengunyahnya, setidaknya tidak akan menimbulkan rasa nikmat).

Oleh Juru Sawer acap kali dijelaskan, bahwa ia seolah-olah melempar-lempar atau menabur-naburkan harta kekayaan yang harus dipunyai oleh kedua mempelai setelah berumah tangga nanti, bukanlah sekedar membuang-buang percuma, akan tetapi memberi petunjuk agar mereka nanti setelah mulia berbahagia, janganlah sekali-kali menjadi orang yang tamak. Melain

kan harus suka menolong dan memberi sedekah kepada - siapa saja yang memerlukan, lebih-lebih kepada sa - nak keluarga sendiri baik fihak isteri maupun fihak suami (mere maweh)

Juru Sawer menaburkan isi bokor tadi sebagai selingan dari syair yang dinyanyikan olehnya sendiri. Sebenarnya pokok dari upacara ini ialah isi atau maksud dari syairnya itu. Adapun inti sari dari syair tersebut adalah sebagai berikut :

Minta maaf dan minta izin kepada hadirin un - tuk melangsungkan nyawer sebagai wakil dari orang - tua kedua belah fihak mempelai.

Menasehatkan kepada mempelai wanita untuk mengabdikan diri kepada suami secara tulus dan ikhlas sepenuhnya hati. Sebaliknya fihak suaminya harus mem - balas sebaik-baiknya dengan tulus dan ikhlas pula se - penuh hati, sesuai dengan pengabdian si isteri se - hingga hidup mereka serasi, tidak berat sebelah.

Kedua belah pihak harus cinta-mencintai, sa - yang-menyayangi, bela membela, bahkan bila terjadi salah seorang sedang marah-marah, yang seorang harus mengalah untuk menghindarkan percekcoakan yang lebih lanjut. Fihak yang satu harus dapat menghibur fihak satunya lagi bilamana terjadi kemurungan hati.

Harus mempunyai perhatian dan menghargai kepa - da semua famili kedua belah fihak, jangan ada perbe - daan, lebih-lebih kepada mertua masing-masing, meng - asihi dan menyayangi serta hormat harus seperti ke - pada orang tua sendiri.

Demikian pula dengan tetangga, handai toulan - harus baik.

Mendo'akan agar kedua mempelai mendapat rakh - mat Illahi sehingga memperoleh kesejahteraan dan ke - bahagiaan dalam membina rumah tangganya, hidup rukun sampai di akhir hayat.

Sekedar Contoh :

Agung-agung pangapunte
ka pangante nu sarante
arimenneun ku marante
pitutur munel teu kinten.

Lengus angkuh ulah pisan
ka caroge teu kaopan
songsong teu daek bebasaan
matak rungtungkaapesan.

Kapan loba istri geulis
jadi ladang siga iblis
katerap panyakit najis
geulisna laleungit ledis.

Reujeung lamun perang aya
tetamu sanak baraya
urang teh kudu sadis
suguhan saya - aya

Ka bojo kudu nyukakeun
ulah kumaki ngapeskeun
ngeh ja sok nyapirakeun
sok malik matak nyusah-
keun.

Nya tindak kudu jeung sa
reh mawa ngomong sing
sarehseh

barang penta masing rineh
ngarah mulus repih repih

Ka garwa mun koret pelit
tangtu garwa teh nyungkelit

Maafkan sebesar-besarnya
maaf kepada mempelai
yang manis-manis imanlah
oleh anda berdua nasihat
nasihat yang sangat ber-
guna.

Tinggi hati, angkuh ja-
ngan sekali-kali kepada
suami gampang marahucap-
kasar tak mau halus jadi
pangkal kesialan.

Kan banyak wanita cantik
melacur bagaikan iblis
terkena panyakit kotor
cantiknya habislah punah

Jika kebetulan ada
tamu sanak keluarga
kita harus bersedia
sajikan apa yang ada.

Buatlah istri bersukacita
jangan congkak merendahkan
sengaja tak menghargai
akan membalik menyusahkan.

Bertindaklah lemah-lembut.
ajaklah bicara ramah dan
tamah.

minta dengan ketenangan
agar selamat rukun dan da
mai.

Kikir dan pelit terhadap
isteri.
pasti isteri sakit hati.

manan nurut anggur sulit

temahna ngalawan pelit

Mugi sing kuat ngiriman
ka sepuh anu mihe man

muga tetep ka Islaman
maot muga mawa iman

Ya Allah nu sifat geten-
nu ngandum rijki tulaten
sada ya mahkluk ketiten
abdi nyanggakeun pangan
ten.

daripada tunduk bahkan
menyulitkan
akhirnya membelas pelit.

Semoga bisa berkirim -
kepada orang yang kasih
sayang.

semoga teguh ke-Islaman
meninggal membawa iman.

Ya Allah maha pemurah
pembagi rizki teliti
semua mahkluk terawasi
hamba serahkan pengantin.

Upacara nyawer ini dilangsungkan di depan ru-
mah di bawah cucuran atap. Dalam bahasa Sunda cucu-
ran atap ini disebut panyaweran yang artinya tempat
sawer, tempat jatuhnya air hujan dari atap rumah-
menciprat ke segala arah. Kadang-kadang disebut ju-
ga taweuran, artinya tempat menghambur, yang berar-
ti sama dengan menciprat. Kedua mempelai berdiri atau
duduk bersanding dimaungi sebuah payung di dekat
cucuran atap, sedang Juru sawer berdiri di tengah
atau serambi rumah. Juru sawer biasanya seorang pria
yang sudah berumur. Bentuk teks (naskah) sawer ini
tidak selalu berupa syair, dewasa ini banyak di-
pergunakan "dangding" tembang. Baik syair maupun
dangding sering dinyanyikan di luar kepala.

Upacara Injak Telur. Selesai Upacara nyawer
kedua mempelai wanita dan pria dibimbing maju men-
dekati tangga rumah. Di sana telah disiapkan :
sebuah ajug yang di atasnya terletak sebuah pelita
minyak kelapa bersumbu 7 (dewasa ini diganti dengan
lilin karena sulitnya mendapatkan ajug berpelita, -
yang terbuat dari tanah liat atau perunggu), se-
ikat harupat (sagar enau) berisikan 7 batang, sebu-
ah tunjangan ataupun barera yang kedua-duanya meru -

pakan alat tenun tradisional, bagian tengahnya di -
ikat dengan sehelai kain tenun poleng, sebuah elekan
yang juga merupakan alat tenun tradisional berupa
seruas bambu kecil tidak berbuku, sebuah telur ayam
mentah, sebuah kendi dari tanah berisi air bening,
sebuah batu pipisan.

Pelita (lilin) telah dinyalakan, mempelai wa-
nita membakar ujung harupat (sagar enau) yang sei -
kat tadi dinyala api pelita. Setelah menyala barang
sebentar, segera api harupat itu olehnya dipadamkan
kembali dan selanjutnya dibuang. Atau dibiarkan
sampai habis jadi abu. Hal tersebut harus dijadi-
kan lambang oleh kedua mempelai wanita dan pria,
bahwa sifat-sifat yang "getas harupateun" (mudah-
patah seperti harupat) harus ditumpas demi keten-
traman rumah tangga yang damai, karena sifat itu pa-
da manusia adalah sifat lekas marah atau pemberang.

Kalau mempergunakan ajug harus diambil cermin
nya, bahwa mempelai janganlah bersifat yang disebut
"ilmu ajug". Artinya jangan pandai menasehati orang
lain sedang dia sendiri melakukan hal yang ia nase-
hatkan untuk tidak dilakukan. Seperti halnya ajug,
cahaya api pelitanya bisa menerangi sekeliling, akan
tetapi ajugnya sendiri di bawah tetap gelap (tidak
tersinar cahaya api pelita).

Menyusul mempelai pria menginjakan kaki kanan
nya dengan kuat di atas elekan yang telah ditaruh di
sebelah kiri elekan tadi, hingga pecah. Kedua kaki
yang telah dipergunakan memecahkan kedua benda tadi
seterusnya dipijakan di atas batu pipisan. Kemudian
langsung dicuci oleh mempelai wanita, dengan air isi
kendi yang telah tersedia.

Setelah air isi kendi itu habis sama sekali, kendi-
nya dibanting ke tanah hingga hancur.

Adapun arti dari pada semua adalah kurang le-
bih sebagai berikut : Elekan gunanya dipakai meng-

gulung kantih. Dalam upacara ini tidak berkantih hingga tidak ada gunanya, sama dengan barang yang sudah rusak, sehingga patut untuk dipecahkan. Untuk menjadi manusia yang berguna seharusnya mau mengisi diri dengan ilmu pengetahuan, ibarat menggulungkan kantih di elekan sehingga elekan itu ada manfaatnya,. Seharusnya manusia itu janganlah "kosong melompong" seperti elekan yang tiada berbuku.

Telur ayam dipecahkan melambangkan kerelaan memelai wanita dipecahkan kegadisannya, karena sudah menjadi kodrat seorang isteri melayani suaminya.

Di samping itu memberikan isyarat pula, bahwa buah pergaulan kedua laki-isteri akan menghasilkan bibit keturunan berupa lendir yang menyerupai isitelur ayam itu. Manusia lahir dari bahan yang sama-sama oleh karenanya tidak ada alasan sama sekali seseorang untuk merasa angkuh, sombong, merasa lebih dari yang lain.

Mencuci kaki dengan air dari dalam kendi (air dingin) di atas batu pipisan dan kendi yang kosong langsung di hampaskan ke tanah hingga hancur.

Adalah suatu isyarat pula bahwa si Isteri akan sangat senang sekali melayani suaminya asalkan Sang Suami waktu akan masuk ke dalam rumah membawa hati yang bersih jernih, bening dan seger yang kesemuanya tersimpulkan dalam kata-kata : "peupeus kendi" beak cai, kudu pada tiis ati, paniisan di taweuran " (pecah kendi habis air, harus sama dingin hati, pendinginan di cucuran etap). 18,64-65)

Kendi dipecahkan sehabis dipakai adalah menyatakan kepuasan hati. Berpijak di batu pipisan melambangkan ketetapan hati, lurus dan kokoh, karena batu pipisan di samping berat juga permukaan atas dan bawahnya rata.

Setelah selesai menghampaskan kendi, memelai

laki-laki sambil tangannya dituntun oleh mempelai - perempuan melangkah menaiki tangga rumah yang ter- lebih dahulu melangkahi tunjangan atau barera (a- alat tenun). Pada masa lampau di dekat pintupun tel- lah pula ditaruh alat-alat tenun lainnya untuk di- langkahi bersama-sama ketika mendekati pintu. Inipun menjadi suatu persyaratan kerelaan fihak- wanita (mempelai) terhadap fihak laki-laki, se- bab sebenarnya alat-alat tenun itu tidak boleh se- kali-kali terlangkahi (suatu larangan keras turun temurun).

Upacara ini adalah merupakan timbal balik dari upa- cara adat seserahan.

Waktu seserahan laki-laki menyerahkan macam- macam barang kepada calon isterinya. Sedang pada upacara nincak endog ini maka fihak wanita memba- lasnya dengan menyerahkan dirinya : "lelaki ngirim banda awewe mulang raga"

Mempelai keduanya terus bergandengan naik ke- rumah mendekati pintu. Sampai di muka pintu yang wanita masuk ke dalam rumah sedang yang pria ting- gal di luar. Di sini diberikan kesan, bahwa walau- pun akad nikah dan upacara-upacara adat sudah dilak- sanakan, mempelai pria masih saja belum memperoleh keleluasan untuk masuk ke dalam rumah bersama- sama dengan mempelai wanita. Ia masih harus menjalani- ujian lagi, antara lain tentang kebenarannya bera- gama Islam, dan ujian ini dilakukan sebelum melang- kahi ambang pintu masuk ke dalam rumah. Mempelai wa- nita belum mau membukakan pintu sebelum mempelai - pria kedengaran membaca atau mengucapkan Sahadat. - Tanya jawab antara keduanya dilakukan dengan nya- nyian (menembang), biasanya dilakukan oleh juru- tembang yang diminta bantuan atau diubah untuk pe- kerjaan itu.

Contoh setelah pintu diketuk oleh mempelai - pria.

S i n o m

- Wanita: Saha eta nudi luar
Wet ketrak kumawani
teu aya bemakrama
lir teu terang tata
titi
taya iber ti tadi
- Pria : sampurasun aduh
Enung
ieu engkang di luar
ngantosan perantos -
lami mangga buka -
engkang sangat ho-
yong tepang
- Wanita: Engke heula engkang
saha
- Pria : Aeh naha geuning
Eulis
- Wanita: sumuhun na sahatea
nu pajar ngantos
tos lami
nu ketrak-ketrak ti
tadi
naha batur naha du-
lur
hoyang terang jen-
trena
ku abdi hoyong ka
kuping
- Pria :
Pria : Aeh Eulis wet pi
raku kasamaran
Emung atuh enggal
buka Engkang teh
- Siapa itu di luar
berani mengetuk pintu
tiada sopan santun -
seperti tiada tahu ke-
sopanan
tiada kabar tada
berita.
- maafkanlah wahai buah
hatiku.
kakandalah ini diluar.
menunggu telah lama
bukalah pintu kanda
sangat kangen
- Nanti dahulu, siapakah
gerangan,
ai, kenapa demikian sa-
yang.
- ya siapakah anda me -
ngatakan sudah lama
menunggu
mengetuk - ngetuk
pintu
orang lain ataukah
kerabat
ingin tahu dengan -
jelas
ingin saya dengar.-
- wahai sayang, masakan-
samar.
Segeralah buka pintu
kanda sudah tak sabar

geretek ati	lagi
sumeja tuhu bumela	akan setia membela
saka suka sakanyeri	sama-sama suka sama-sama-
	menderita
ngengondeng siang	menyanding siang dan ma-
wengi.	lam.

Wanita: Sumangga saurkeun	cobalah katakan
atuh Engkang saha	kanda siapa den orang
ti mana	mana
mana ngurihit ka -	maka mendesak padaku
abdi maksa lebet	meminta masuk ber -
sareng palay sasara-	gaul dengan saya.
rengan.	

Asmarandana

Pria : Engkang teh caroge	Kanda ini suami dinda, -
Eulis	sayang.
Anu nembe dirapal-	yang baru habis rapal-
an	an
sareng tutas ma-	dan habis membaca ta -
ca talak	lek.
anu mawi enggal bu	itulah maka segera buka,
ka	

Wanita: aduh geuning panu-	aduh, junjunganku gera-
tan	ngan
mugi engkang ulah	harap kanda tidak gusar.
bendu	
srehning lami ngan	karena lama menunggu
tosan Mung Sanaos	Hanya walaupun, lah ya -
abdi yakin	kin
nu di luar teh pa-	kanda adalah suamiku
nutan	

Pria : Enung mah nyarios	ai, manisku berkata saja
bae	

ieu pintu enggal segeralah pintu ini buka.
buka

Wanita: panuhun teh teu permohonan sangat seder-
 pira hana
 ku abdi hoyong ka saya ingin mendengar kan-
 rungu Engkang teh da mengucapkan Sahadat. -
 ngaos Sahadat.

Setelah mempelai pria mengucapkan Sahabat, maka pin-
tupun dibuka, Sang Pria disambut oleh isterinya de-
ngan sembah sungkem dan berjalan bersama-sama menuju
ke tempay huap lingkung.

Upacara Huap Lingkung. Huang Lingkung, terdiri
dari dua kata yaitu huap, yang berarti suap, dan
lingkung, akar kata Indonesia melingkungi mengurung.
Bahasa Indonesia "saling menyuapi" atau "Suap -
menyuap", antara mempelai wanita dan pria sementa-
ra tangan mereka melingkari (melingkung) leher ma-
sing-masing. Dengan demikian wajah mereka berdekatan
sekali. Upacara ini dipimpin oleh orang-tua-tua
serta disaksikan oleh orang banyak.

Yang disiapkan untuk keperluan ini pada pokok-
nya nasi kuning, bekakak ayam ialah panggang ayam
yang bagian dadanya dibelah dua, lalu air minum.


Kalaupun ada panganan lain-lainnya, itu hanyalah un-
tuk memeriahkan suasana saja, yang namanya adep-adep.



Kedua mempelai duduk bersanding, yang wanita-
di sebelah kiri pria. Mula-mula dua-duanya disuruh-
memegang bakakak ayam yang cuma satu itu, masing-
masing di sisi kanan dan kirinya, lalu keduanya me-
narik bakakak tersebut hingga menjadi dua. Siapa
yang mendapatkan bagian terbesar di tangannya, di se-
butkan ialah yang akan paling banyak memperoleh re-
zeki di antara keduanya. Setelah masing-masing mena-
ruh daging ayam tadi di atas piring, mempelai wani-
ta disuruh menjemput nasi sesuap dengan tangan ka-


nan, sedang mempelai pria dengan tangan kiri. selanjutnya tangan mempelai pria yang bernasi itu melalui pundak wanitanya dipakai menyuapi Si Istri dari arah kiri mulutnya. Sebaliknya, tangan kanan Si Istri pun melangkah melalui pundak Sang Pria dipakai menyuapi suaminya dari samping mulut sebelah kanan. Dengan hal yang sedemikian rupa maka keduanya mau tidak mau masing-masing sangat merapatkan atau menekankan bagian badannya satu sama lain agar mudah menyuapkan nasi. Begitu pula dilakukan dalam suap-menyuapkan daging ayam dan air minum. -

Upacara ini sangat diperlukan pada masa - masa lampau, dengan maksud untuk menghapuskan rasa malu di antara kedua mempelai. Sebab kebiasaan jaman dahulu umumnya antara keduanya itu belum kenal mengenai, bahkan mungkin bertempun belum pernah. Maka dengan adanya upacara ini rasa malu dan canggung bisa hilang, hingga bisa hidup damai dan serasi. Di samping itu dimaksudkan juga untuk memberi petunjuk atau kesan, bahwa bagi orang yang bersuami-istri sudah seharusnya sedemikian intim (mesra) saling memberi tidak terbatas, dengan tulus dan ikhlas sepenuh hati.

Sehabis upacara huap lingkung, kedua mempelai - dipersilahkan berdiri di pelaminan diapit oleh orang tua kedua belah pihak, untuk menerima tamu - tamu. - Maka diberikanlah kesempatan kepada semua tamu yang hadir untuk memberikan selamat serta do'a restu kepada kedua mempelai beserta orang-orang tuanya, sambil bersalaman. Dan setelah bersalaman tamu-tamu langsung menuju tempat hidangan untuk bersantap. - Selesai makan kembali tamu-tamu bersalaman seperti tadi untuk pulang, sedang sementara itu bunyi-bunyi an berkumandang meninggalkannya. Kadang-kadang, ketika itu berlangsung pula pertunjukan di balandongan, apakah itu tari-tarian, wayang dan lain-lain sebagainya. Tetapi biasanya pertunjukan yang meriah di adakan pa-





























da malam hari, baik malam sebelum akad nikah ataupun sesudahnya.

Bahkan ada yang lebih dari satu malam.

BAB V

ADAT SESUDAH PERKAWINAN

PENGERTIAN.

Adat sesudah perkawinan adalah adat kebiasaan yang dilazimkan dalam masyarakat untuk mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan perkawinan, yaitu sesudah perkawinan dilaksanakan.

Dalam ruang lingkup ini termasuk hal-hal : adat menetap sesudah kawin. Adat mengenai perceraian dan kawin ulang. Hukum waris polygami. Hal anak, hubungan kekerabatan antara menantu dengan keluarga istri, atau suami.

Dalam sub-sub yang terutama mengenai perceraian kawin ulang dan polygami, di bawah ini diuraikan adat kebiasaan zaman dahulu sebelum dan sesudah dalam kemerdekaan dan akhirnya keadaan berhubungan dengan berlakunya Undang-undang Perkawinan (U. U. No. 1 tahun 1974). Dengan berlakunya undang-undang tersebut maka mau tidak mau ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya harus ditaati sebagaimana mestinya.

ADAT MENETAP SESUDAH KAWIN.

Pada umumnya calon-calon pengantin sebelumnya tidak begitu memikirkan tentang tempat tinggal yang akan dijadikan tempat menetap sesudah kawin. Adapun sebabnya ialah sudah menjadi adat kebiasaan bahwa pengantin laki-laki sesudah kawin tinggal menetap di rumah orang tua pengantin perempuan, baik untuk sementara maupun untuk jangka waktu lama. Di kalangan masyarakat Sunda ada suatu peribahasa yang mengatakan, bahwa : jika mempunyai anak laki-laki "kehilangan", mempunyai anak perempuan "kedatangan", -

sebab kedua pengantin itu, sebelum kuat berumah tangga sendiri, tetap tinggal di rumah orang tua perempuan. (23,89-90).

Dalam pada itu, kedua pengantin untuk sementara menjadi anggota keluarga pihak orang tua perempuan. Termasuk untuk makan dan minum, masih tetap dalam lingkungan keluarga itu juga. Meskipun kedua pengantin itu mempunyai hak dan kewajiban sendiri yang terpisah dari hak dan kewajiban orang tua perempuan. Kedua pengantin mempunyai kamar tidur sendiri yang terpisah dalam rumah keluarga itu.

Pengantin laki-laki membiayai keperluan rumah tangganya sendiri yang diberikan kepada isterinya, yang kemudian menyerahkan pembiayaan itu atau menyatukannya dengan keperluan rumah tangga orang tuanya (makan - dari satu dapur).

Pengantin laki-laki, sepanjang berada di rumah mertuanya dengan sendirinya menjadi "anak" si mertua itu, meskipun sebenarnya hanya anak merantu.

Sikap dan perilakunya seperti di rumah sendiri, dengan tidak mengurangi penghormatan kepada kedua mertua laki-perempuan saudara-saudara yang lebih tua dari isterinya, kalau ada.

Sesuai dengan adat itu, dalam masyarakat Sunda, pihak orang tua pengantin perempuan yang tidak mampu (tidak punya rumah sendiri), kalau anak perempuan sudah kawin dan mempunyai (menyewa) rumah sendiri, biasa tinggal di rumah anaknya, jadi serumah dengan mertuanya.

Sepintas lalu kelihatan seperti halnya pengantin laki-laki sesudah kawin menetap di rumah orang tua isterinya, menjadi satu keluarga. Cara demikian, bisa juga terjadi orang tua laki-laki yang ikut, seakan-akan serumah dengan menantu (perempuan), karena terpaksa berhubungan dengan ketidak-mampuan sendiri atau disambat oleh anaknya dan menantunya (perempuan).

Pada umumnya suami-isteri yang menetap di rumah orang tua (pengantin) perempuan, atau orang tua (pengantin) laki-laki, lama kelamaan apabila sudah kecukupan dan kesanggupan untuk berumah tangga sendiri, baik belum punya anak maupun sudah beranak beberapa orang, mereka lalu berusaha sedapat dapatnya pindah dari rumah orang tuanya itu mendirikan rumah tangganya sendiri terpisah dari orang tuanya. Kadang-kadang tempatnya masih dalam lingkungan satu halaman dengan rumah orang tuanya ada juga yang pindah ke tempat lain yang jauh dari situ. Sudah menjadi suatu kewajiban seorang suami, menyelenggarakan sebuah rumah tangga bagi keluarga sendiri.

Memang pada umumnya masih dikatakan kurang baik, apabila sepasang suami-isteri, apalagi yang sudah beranak banyak, selalu menetap di rumah orang tua (perempuan) dan tidak mau berusaha (cari akal) mendirikan rumah tangga yang berdiri sendiri. Sehingga yang tidak berkecukupan (kurang mampu) pun, biasanya mencari rumah sewaan berupa rumah atau kamar yang sekedar dapat untuk tidur sekeluarga kecil. Karena malu dikatakan orang selalu menetap di rumah orang tua. Biar sempit tapi di rumah sendiri (menyewa) buat apa leluasa kalau di rumah orang (menumpang).

Dalam hal itu kedudukan pengantin laki-lakilah yang dihormati oleh masyarakat dalam lingkungan mereka, diikuti oleh hak-hak dan kewajibannya, laki-laki menjadi kepala keluarga berkewajiban mencari nafkah untuk keluarganya, mengurus dan melindungi isteri beserta anak-anaknya dan sebagainya. Perempuan menjadi ibu rumah tangga, kewajibannya mengatur rumah dan makanan, mengasuh dan mendidik anak-anak dan sebagainya. Hak suami mendapat penghormatan dan pelayanan selayaknya dari isterinya, dan hak isteri mendapat penghargaan dan perlindungan dari suaminya.

ADAT MENGENAI PERCERAIAN DAN KAWIN ULANG.

Memurut ceritera orang-orang tua, orang - orang Sunda di zaman dahulu kawin hanya satu kali seumur - hidup. Dilaksanakan sungguh-sungguh dengan upacara yang khidmat sekali, berdasarkan adat kebiasaan yang turun-temurun dari nenek moyangnya. Walaupun ada satu-dua janda atau duda, itu adalah akibat perceraian-karena salah satu pihak dari suami-istri itu meninggal. Sisa-sisa dari ketentuan demikian kini masih dapat diketahui atau didengar adanya oleh orang-orang-orang-sekarang, yakni pada orang-orang penduduk asli daerah Rawayan (Desa Kanekes) yang kini bisa dikatakan : orang-orang Baduy Dalam, yaitu di kampung Cibeo, Cikartawana dan Cikeusik.

Daerah Baduy itu dibagi dalam dua golongan, yakni : Baduy Dalam dan Baduy Luar. Di Baduy Dalam masih beriak adat asli dari leluhurnya dan orang-orangnya masih sungguh-sungguh mentaati adat asli itu. - Adapun orang-orang Baduy Luar sudah banyak berubah dari pada adat di daerah Baduy Dalam, karena banyak terpengaruh oleh orang-orang dari luar daerah Baduy.

Di Baduy Dalam masih banyak pantangan-pantangan yang masih diperhatikan sungguh-sungguh. Umumnya orang-penduduk asli di sana tidak berani melanggarnya. Di antara pantangan itu ialah : Orang baduy tidak boleh beristeri lebih dari seorang dan berganti isteri. (17.116)

Tetapi diluar itu, yakni daerah Jawa Barat umumnya, tidaklah demikian keadaannya, dan tidak ada pantangan seperti tersebut di atas. Tiadanya barangkali sejak lama dahulu, mungkin sejak ada pengaruh agama Islam di Jawa Barat. Umum telah maklum, bahwa menurut ketentuan dalam agama Islam, seorang laki - laki boleh beristeri sampai 4 orang dan boleh berce - rai dengan alasan yang dapat diterima sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam agama Islam.

Antara lain : karena perselisihan paham dan lain-lainnya, tak dapat membawakan kerukunan antara kedua suami-isteri, sehingga perceraian (berpisah) antara keduanya. Seperti kata suami terhadap isterinya : - "Aku thalaq engkau dengan thalaq satu"

(1, 107) Jadi demikianlah di Jawa Barat umumnya - dewasa ini, adat mengenai perceraian dan kawin ulang itu berlangsung sesuai dengan hukum-hukum yang di gariskan oleh agama Islam.

Boleh jadi suatu perkawinan diputuskan, karena : zinah, tidak mendapat anak, timbulnya suatu keadaan yang berbahaya antara suami isteri ditinjau dari sudut kesehatan, agama atau suatu kepercayaan (magi). Sebab lain perceraian bagi si suami atau isteri, antara lain : penganiayaan istri oleh suami ya, pertengkaran yang tak putus-putus dan tak mungkin diperbaiki lagi, cacat badan dan penyakit yang tak kunjung baik dan rasa benci antara suami isteri. Walaupun dalam hal ini masyarakat atau famili akan berdaya upaya untuk memperbaiki perkawinan itu dan mereka akhirnya harus juga ikut serta untuk memungkinkan supaya perceraian itu dapat berlangsung. Jika perlu untuk memutuskan siapa yang bersalah.

Jika perceraian itu bersifat perpisahan secara permufakatan dari kedua pihak, akibatnya terhadap barang-barang perkawinan dan anak-anak, jika memang ada, dapat diselesaikan secara damai, Jika tidak demikian halnya akibat-akibat perceraian itu di selesaikan secara paksa menurut peraturan-peraturan yang tertentu oleh yang berwajib. (9,40).

Menurut hukum Islam, seperti telah di ketahui umum, suami dapat membubarkan perkawinan dengan memberikan thalaq kepada istrinya. Sesudah thalaq satu, mulai waktu idah (100 hari), atau, jika istri dalam keadaan hamil, sampai 40 hari sesudah berselin. Selama waktu idah, istri tak diperbolehkan kawin lagi. Suami dilarang mempunyai lebih dari 4

istri termasuk istri yang mendapat thalaaq. Istri berhak mendapat nafkah. Suami dapat kembali mengambil thalaaqnya, dan mengambil istrinya (rujuk).

Thalaaq nomor dua membawa akibat seperti thalaaq pertama, akan tetapi thalaaq ketiga tidak memberi kesempatan untuk rujuk. (27,110)

Di zaman dahulu sebelum Perang Kemerdekaan , di Jawa Barat, umumnya perceraian itu di anggap soal remeh saja. Laki-laki dengan mudah begitu saja melemparkan thalaaq kepada perempuan, jika ia sudah tidak menyukai lagi istrinya. Dari sekian banyak kejadian perceraian, beberapa peristiwa dapat diutarakan seperti di bawah ini :

Seorang laki-laki menak (bangsawan) mengawini seorang perempuan cacah (orang biasa). Perjodohan berlangsung lama juga. Tetapi pada waktu menak itu mendapat pacar baru dan hendak dikawininya pula, tapi ada halangannya, ialah karena ia sudah beristri. Lama kelamaan keinginan hendak mengawini-pacarnya yang baru itu semakin mendesak dalam dirinya, maka diputuskannya hendak menceraikan istrinya itu. Untuk alasan mudah saja dicarinya. Pada waktu makan siang menak itu sehabis makan bersama sambil seperti biasa yang disukainya, ia berkata kepada istrinya sambil muka masam dan gertak tegas : "Nyai, segera berkemas-kemas dan pulang ke kampung, biarlah surat thalaaqnya nanti kususulkan".

Sang istri keheranan sejurus, lalu bertanya dengan sopan selayaknya istri terhadap suami. Apayang menjadi sebab ia dithalaaq. Maka jawab menak itu gampang saja : "Membuat sambalnya tidak enak.....". Tidak bisa ditawar lagi, si istri pulang ke kampung (kembali kepada orang tuanya) dan disusul dengan kiriman surat thalaaq melalui pos. Demikianlah mudahnya perceraian di masa itu antara suami menak dan isteri cacah.

Peristiwa lain terjadi di tempat lain antara sepasang suami-istri yang telah cukup lama perjodohannya. Tanpa ada gangguan apa-apa. Tetapi pada suatu waktu timbul percekocokan antara mereka dengan sebab yang sepele. Yaitu ketidak rukunan di rumah tangga, karena dalam "suatu hal" tidak mencapai persetujuan-bersama. Percekocokan itu semakin memuncak, sehinggata dapat dileraikan. Akhirnya si istri minta cerai dan suami tak berkeberatan untuk memenuhinya. Sangsuami pergi ke Pak Lebe menyatakan maksudnya hendak menjatuhkan thalaq kepada istrinya. Dengan dua orang saksi, bereslah perceraian itu.

Peristiwa lain lagi yang lain dari pada yang tersebut di atas. Telah dikawinkan sepasang gadis dan jejaka atas kehendak kedua pihak orang tua mereka. Kedua gadis dan jejaka itu takut dan menurut saja kepada orang tuanya. Waktu berlangsung perkawinan tidak terjadi apa-apa yang luar biasa.

Ijab-kabul beres, kenduri cukup, tamu-tamu aman.... Pada malam pertama tidak terdengar apa-apa yang mencurigakan orang tua. Demikian pula malam keduanya... .. Pada air muka pengantin baru perempuan tak tampak perubahan apa-apa, tampak seperti sediakala sebelum dikawinkan

Tetapi akhirnya ketahuan juga oleh orang tua, bahwa kedua orang muda itu tidak ada persesuaian niat dalam hati masing-masing alias tidak cocok satu sama lain. Bicara terus terang tidak berani. Kemudian hal tersebut dimaklumi oleh orang tuanya, dan diputuskan agar secepat mungkin diceraikan, Maka si pemuda disuruh membuat surat pernyataan hendak menjatuhkan thalaq kepada istrinya, ditandatangani dengan disaksikan oleh dua orang saksi serta tandatangan mereka. Surat itu dibawa oleh seorang suruhan kepada yang berhak menguruskan soal itu di tempat lain.

Jadilah sepucuk surat thalaq, dibawa oleh si pembawa-surat yang tadi.

Pada umumnya perceraian itu tidak sulit dilaksanakan kalau kehendaknya datang dari pihak suami. Karena hak thalaq itu ada di tangan laki-laki. Walaupun kehendak itu dapat datang dari istri, namun pelaksanaannya banyak yang tidak berlangsung, karena mendapat hambatan dari pihak suami, yang tidak bersedia menalaqnya. Satu dua bisa terjadi, karena sangat terpaksa, yakni dengan cara istri menyanggupi memberikan uang atau harta sejumlah tertentu untuk kesediaan si suami menalaqnya. Ini adalah yang dinamakan tebus thalaq, yakni thalaq yang diucapkan oleh suami dengan pembayaran dari pihak istri kepada suami.

Biasanya, perbuatan menjatuhkan thalaq itu dilaksanakan sesudah terjadi ketegangan antara suami istri yang berakhir dengan tiada jalan untuk merukunkannya kembali. Bahkan terjadi si suami menjatuhkan thalaq itu pada waktu jauh sesudah terjadi si istri pulang ke rumah orang tuanya. Karena si suami sudah tak mau lagi dekat-dekat melihat si istri. Dengan kata lain, thalaq itu dijatuhkan dan disusulkan (dikirimkan) kemudian kepada si istri di alamat orang tuanya.

Padahal dalam agama Islam ada ketentuan bahwa selama iddah itu laki-laki tidak boleh mengeluarkan bekas istrinya dari rumahnya dan dia sendiri (si istri) tidak boleh pula ke luar, melainkan kalau ada suatu hajat. (13,537).

Sesudah zaman Kemerdekaan, cara perceraian tidak begitu mudah lagi berlangsung seperti sebelumnya. Karena di tiap-tiap Kantor Urusan Agama, diadakan "Badan Penerbit Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian" (BPH), Tugasnya memberi nasehat bagi orang yang hendak menikah dan memberi pertimbangan kepada suami istri yang bermaksud hendak bercerai dan lain-lain. Hasil dari pada Badan tersebut cukup baik. Banyak yang hendak bercerai tidak jadi karena mendapat ke-

sadaran setelah menerima nasehat-nasehat yang baik untuk kerukunan kembali dalam rumah tangga mereka. Dengan adanya BPH tersebut terhindarlah istri di cerai-kan suaminya dengan tidak semena-mena.

Dalam hal seorang wanita telah dithalaq (satu atau dua) baik cerai hidup maupun cerai mati, ia tidak diperbolehkan kawin langsung kepada laki-laki lain. Melainkan harus menunggu dahulu masa habis iddahnya. Sehabis itu ia diperbolehkan melangsungkan perkawinannya dengan laki-laki lain.

Setelah istri itu di thalaq (satu atau dua), boleh - lah bekas suaminya kembali kepadanya dengan kawin ulang (rujuk). Umpama, seorang laki-laki menalaq - istrinya (thalaq satu atau dua). Kemudian timbul sesalnya atau karena sebab-sebab lain, maka ia kembali kepada istrinya setelah berlalu seminggu atau sebulan (sebelum habis iddahnya) sesudah di thalaqnya. Tetapi dalam hal di thalaq tiga, baik di thalaq sekali gus tiga maupun thalaq tiga kali berturut-turut, bekas istrinya itu tidak boleh dirujuk (dinikahi lagi). Kecuali kalau bekas istrinya itu sehabis iddahnya nikah dahulu dengan laki-laki lain dan diceraikan oleh suami barunya itu.

Adanya peraturan yang telah lama berlaku mengenai perceraian dan rujuk itu dalam prakteknya ada - yang mengatakan berat sebelah, tidak memuaskan golongan wanita. Bahkan merendahkan golongan itu sendiri. Banyak kaum wanita yang menyatakan tidak merasa puas dengan peraturan yang lama itu dan menghendaki peraturan baru yang sesuai dengan kemajuan zaman dewasa ini. Ternyata pemerintah Republik Indonesia tidak tinggal diam dan akhir-akhir ini telah mengesahkan berlakunya undang-undang Perkawinan, yaitu Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang harus dipatuhi oleh segenap warganegara Republik Indonesia.

Dalam peraturan baru (Undang-undang Perkawin

an tersebut) mengenai perceraian dapat dikemukakan hal-hal yang bunyinya sebagai berikut :

Pasal 39

- (1). Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan (Agama) setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2). Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri.
- (3). Tatacara perceraian di depan Sidang Pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri. (22,16). Dalam peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, **adat** tersebut Tatacara Perceraian antara lain sebagai berikut :

Pasal 14.

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempattinggalnya yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu. (22,44).

Pasal 19

Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2

(dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

- c. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- d. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (22,45).

Dengan adanya Undang-Undang Perkawinan tersebut, maka sejak berlakunya undang-undang itu, mau tidak mau perceraian harus dilaksanakan sesuai dengan undang — yang berlaku.

Adapun mengenai kawin ulang dapat dikerukakan sebagai berikut : Kawin ulang itu lazim disebut "rujuq". Menurut adat kebiasaan di Jawa Barat umumnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan menurut agama Islam. Rujuq artinya ialah mengembalikan istri yang telah dithalaq kepada nikah di dalam waktu yang tertentu. umpamanya : - Seorang menalaq istrinya thalaq satu atau dua, kemudian timbul sesalnya atau karena sebab-sebab yang lain. Sebab itu ia kembali (rujuq) kepada istrinya setelah berlalu seminggu atau sebulan (sebelum habis iddahnya) sesudah dithalaqnya. Tetapi kalau istri itu sudah dithalaq tiga, belas suaminya tidak boleh merujuqnya, kecuali kalau istri itu sehabis iddahnya kawin dengan laki-laki lain dan dithalaqnya oleh laki-laki itu barulah bekas suami yang pertama boleh menikahinya kembali, sehabis iddahnya.

Pada pelaksanaan kawin rujuq umumnya tidak ada

upacara adat yang istimewa, melainkan dilakukan secara sederhana saja. Yakni setelah dilaksanakan tatacara perkawinan di Balai Nikah atau di rumahnya - (atas permohonan yang berkepentingan), maka dia dakanlah selamatan (kenduri) ala kadarnya.

Dewasa ini, masa berlakunya Undang-Undang Perkawinan (U.U. No. 1 tahun 1974) dengan Peraturan-Pelaksanaannya (Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975), maka melakukan perceraian itu tidak semudah dahulu dan ternyata bahwa perceraian yang terjadi sedikit sekali. Dengan demikian maka rujuqnya jadi lebih banyak berkurang, dibandingkan dengan di masa sebelumnya.

HUKUM WARIS.

Hukum waris ialah peraturan hukum yang mengatur pemindahan hak milik, barang-barang, harta-benda dari generasi yang berangsur mati (yang mewariskan) kepada generasi muda (para ahliwaris) yang masih hidup. Dari bapak kepada anak, dari anak kepada cucu dst. Praktek dari pada pemindahan itu dipengaruhi oleh perbuatan-perbuatan yang sah dan putusan-putusan yang diambil oleh orang yang menjadi pemilik asal dari barang-barang itu dan oleh soal, apakah barang-barang itu akan tetap atau untuk sementara terkumpul sebagai barang yang tidak terbagi-bagi atau akan dibagi-bagikan. (9,43).

Dalam tertib parental (susunan pertalian menurut garis ayah maupun ibu) yang umum di daerah Jawa Barat, semua harta benda kepunyaan kedua orangtua diwariskan sama-rata kepada semua anak-anak. Harta pusaka dalam tertib ini senantiasa terdiri dari harta milik sendiri dari yang meninggal di tambah dengan harta bersama dalam perkawinan. Jika yang berpulang itu tak meninggalkan anak-anak, harta bersama itu jatuh ke tangan pihak keluarga dari suami istri

yang masih hidup. Harta kepunyaan sendiri dari pihak masing-masing (antara suami istri) jatuh (atau telah jatuh) ke tangan familinya sendiri. Pada mulanya harta itu jatuh kepada orang tua, dan jika mereka itu telah meninggal, harta itu berpindah secara biasa kepada akhliwaris dari kedua orang tua itu.

Peraturan-peraturan hukum berhubung dengan waris dipengaruhi oleh perubahan-perubahan sosial dan juga oleh peraturan-peraturan hukum yang sejenis dari agama Islam. Seperti di kalangan orang-orang Islam pengaruh agama Islam atas perkawinan. Adalah tegas dan penting sekali untuk pengesahan bersuami-istri (seperti yang diperlukan untuk keperluan pegawai negeri atau pensiun dan sebagainya), Tetapi atas hukum waris tidak begitu kelihatan. Kecuali bagi orang-orang yang begitu fanatik terhadap agama (Islam). Artinya, di samping perkawinan yang disahkan agama, Juga pembagian warisan harus disahkan menurut peraturan agama (Islam).

Pada umumnya pembagian warisan kepada generasi muda dapat dibagi dalam 2 macam cara; yakni: pembagian sebelum generasi tua meninggal dan pembagian sesudah generasi tua meninggal. Yang dimaksud dengan generasi tua di sini ialah bapak dan ibu dari generasi muda tersebut.

Pembagian sebelum generasi tua meninggal dilakukan atas persetujuan antara suami-istri atau (kalau terpaksa dan mau) bisa juga suami melakukan itu tanpa persetujuan istrinya. Pihak generasi muda (anak-anaknya) hanya menerima saja pembagian yang dikehendaki oleh ayah bunda mereka. Cara ini dilakukan cuma dalam lingkungan keluarga mereka sendiri. Tanpa hadir atau penyaksian pihak luaran, seperti petugas dari Kantor Urusan Agama atau Pamong Desa umpamanya. Harta kekayaan warisan itu dibagikan sama-rata kepada anak-anaknya, tidak dibe-

dakan misalnya anak laki-laki mendapat satu, sedang anak perempuan setengahnya. Kalau sudah ditentukan - besarnya, banyaknya atau luasnya, yang dibagikan dan si waris (yang menerima warisan) menerimanya, maka barulah dibuatkan surat-suratnya yang sah pada Pa - mong Desa atau depan Notaris .

Pembagian warisan sesudah generasi tua meninggal, dilakukan apabila kedua orang tua (ibu - bapak) dari pada waris sudah meninggal. Kalau ibu saja yang meninggal, pembagian belum dilakukan. Kalau bapak saja yang meninggal (ibu masih hidup), hak kekuasaan atas semua harta jatuh kepada ibu (istrinya) dan ini yang mengatur segala sesuatunya mengenai harta keka - yaan suaminya yang meninggal itu.

Ibu ini mengurus selanjutnya untuk keperluan bagian anak-anaknya sampai ada ketentuan. Apakah warisan dari suaminya itu akan dibagikan kepada anak-anaknya menurut cara yang pertama tersebut di atas. Kalau tidak, maka warisan itu dilakukan pembagiannya menurut cara yang kedua. Dalam hal kedua orang tua para ahli waris meninggal, maka inilah yang mungkin dapat menjadikan suatu proses (pembagian warisan kepada yang berhak) yang berlainan, apabila dari pihak para ahli waris tidak mempunyai kesadaran, kesabaran dan keridhoan. Tak mustahil di antara mereka ada yang serakah, yang menjadikan perebutan atau ingin mendapatkan yang bersifat lebih (banyak, besar atau bagus) dari pada yang lainnya.

Pada umumnya secara damai, setelah segala yang menjadi tanggungan orang yang meninggal itu diselesaikan (keperluan menguburkan melunasi hutangnya, melaksanakan wasiatnya, dan lain-lain), maka sisa dari harta kekayaannya dibagikan oleh ahli warisnya. Biasanya pembagian ini diatur oleh waris (laki-laki) yang tertua sampai mendapatkan persesuaian di antara semua para waris. Tetapi kalau tidak mendapatkan persesuaian, maka dimintakan pertimbangan orang-orang dari sau-

dara-saudara pihak bapak atau ibu.

Kalau dengan ini masih juga belum selesai, maka di - mintakan pertimbangan dan penyelesaian dari pihak - Kantor Urusan Agama setempat. Di sini segala pertim - bangan dan penyelesaian dilakukan berdasarkan hukum Islam sesuai dengan Kitab Faraidh (kitab tentang - pembagian harta pusaka menurut hukum Islam).

Adapun hukum yang paling sulit dalam agama Is - lam ialah bagian yang mengenai pembagian warisan yang disebabkan karena hubungan keluarga yang simpangsiur akibat permaduan dan perceraian berkali-kali. (5,117). Hendaknya diketahui lebih dahulu semua harta warisan. Sebelum dibagi-bagikan, dikeluarkan dahulu untuk za - kat hartanya, belanja urusan mayatnya (pembeli kapan, upah menggali kubur dan lain-lain), membayar utang - nya, menunaikan wasiatnya kalau ada wasiat yang tak - lebih jumlahnya dari pada sepertiga dari jumlah har - ta peninggalannya. (1,126-127).

Dijaman dahulu, yang berwajib membentuk suatu dewan agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya se - bagai imbalan dari pada penyelesaian itu adalah 10 % dari harga harta benda yang harus dibagikan. (18.179) Di tempat lain berbeda sedikit, yaitu setelah diketa - hui jumlahnya, diaturnya lebih dahulu dipotong 10 % oleh pengurus dan yang 90% dibagikan menurut peratu - ran agama. (23,112)

P O L I G A M I .

Poligami ialah permaduan, artinya perkawinan - seorang laki-laki dengan perempuan lebih dari seorang. Pada umumnya di Jawa Barat orang-orang tua menasehat - kan kepada anak-anaknya, agar beristeri seorang pe - rempuan saja. Nasehat ini benar-benar ditaati oleh para pemuda di jaman dahulu. Mereka orang-orang mu - da banyak yang beristeri hanya seorang sampai lanjut

usianya. Di antaranya tak sedikit yang tak beristeri lagi setelah isterinya yang satu itu meninggal. Keadaan seperti itu kini masih kita dapatkan terutama di daerah Baduy (Desa Kanekes, Banten Selatan) dan kampung Naga (Desa Neglasari, kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya).

Poligami dapat terjadi disebabkan karena beberapa faktor, terutama faktor hawa nafsu berahi yang tidak berasa cukup dengan seorang. Adapun faktor-faktor lainnya dapat disebutkan sebagai berikut.

Pengaruh agama Islam yang memperkenankan beristri sampai 4 orang.

Karena merasa cukup mempunyai kekayaan, maka untuk menambah kemegahannya ia bermadu.

Mendapat pangkat atau jabatan tinggi, terutama malu mempunyai istri yang keadaannya tidak sampai dengan jabatannya yang baru itu. Istri yang lama tetap dan istri yang baru untuk menjaga gengsi.

Ingin mempunyai anak, karena dari istri yang terdahulu tidak punya anak.

Dalam hal keempat faktor tersebut di atas, kalau hawa nafsu berahi dapat dikendalikan, poligami dapat dihindarkan.

Perlu dijelaskan pula, bahwa poligami itu tidak terjadi karena faktor-faktor dari itu saja. Ada lagi faktor-faktor dari pihak perempuan. Jadi salah satu tentu ada dari kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan). Kalau kedua belah pihak tidak ada persetujuan (tidak ada positif dan negatif), tentu poligami tidak dapat berlangsung sebagaimana mestinya. Meskipun rata-rata orang perempuan tidak mau dimadu, tapi kalau keadaan memaksa ia menyerah juga.

Adapun faktor-faktor yang memaksa perempuan mau dimadu, antara lain ialah sebagai berikut :

Enggan atau takut lama-lama tidak bersuami (mau-

dikatakan orang tidak laku.)

Tak ada yang memberi nafkah untuk mencukupinya sehari-hari (tekanan ekonomi).

Ingin mendapat penghargaan yang lebih layak dalam masyarakat dengan bersuamikan orang yang ter - pandang, karena pangkatnya, kekayaannya dan sebagainya .

Pada umumnya dahulu perkawinan yang kedua ke - tiga dan keempat tidak atas persetujuan istri yang lebih dahulu. Kebanyakan perkawinan mereka tidak diketahui istrinya yang duluan sampai, lama Bahkan ada yang sampai meninggalnya si suami itu baru ketahuan. Dalam poligami itu, di antara semua isteri adalah istri pertama yang biasa mendapat kedudukan - yang utama. Seperti misalnya dalam hal ke mana-mana selalu dibawa (dalam pergaulan umum, pesta, kondangan dan lain-lain urusan penting dan resmi). Sedang istri yang kedua dan seterusnya tidak seperti itu, meskipun ada juga kalanya diperlakukan seperti istri pertama, tetapi tidak seberapa.

Dalam keadaan normal dan menurut ketentuan pada umumnya hubungan suami antara istri-istrinya diatur sedemikian rupa, sehingga semua istrinya mendapat hak yang sama dan adil. Misalnya 2 hari pada istri pertama, 2 hari pada istri kedua, 2 hari pada istri ketiga dan 2 hari pada istri ke empat. Jadi berturut-turut lagi dari istri yang satu ke istri yang lain nya berselang 6 hari, kalau beristri empat orang.

Demikian hanya sekedar contoh. Sebenarnya pelaksanaan bergilir itu tak ada peraturan-peraturannya yang menentukan tepatnya harus berapa malam dan selang berapa hari. Ini bisa dirundingkan bersama di antara-istri-istrinya. Kalau istrinya cuma dua, bisa di - atur atas persetujuan bersama, bergilir seminggu selang seminggu (minggu ini pada istri pertama, minggu depan pada istri kedua dan minggu berikutnya pada

istri pertama lagi dan seterusnya. Karena tak ada peraturan yang tegas mengenai bergilir maka dalam praktek bergilir itu tidak ada ketentuan dilaksanakannya, melainkan tergantung dari pada keadaan.

Dalam hal ini biasanya diadakan perundingan dan perse tujuan di antara mereka yang berkepentingan.

Kalau tidak demikian jadinya tergantung dari pada kesempatan atau keinginan yang tersedia pada suami sendiri.

Dengan berlakunya peraturan baru, yakni Undang-Undang Perkawinan (U.U. No. 1 tahun 1974) maka melakukan poligami itu sangat dibatasi tidak semudah dahulu. Dalam Undang-Undang tersebut berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1). Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2). Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila - dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1). Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal-3 ayat (2) Undang-Undang ini maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2). Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :
 - a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya - sebagai istri;

b. istri mendapat cacat badan atau penyakit -
yang tidak dapat disembuhkan;

c. istri tidak dapat melahirkan keturunan. -

Dengan demikian maka di Indonesia dewasa ini, harapan bagi seorang laki-laki untuk beristri lebih dari seorang adalah sangat kurang kesempatannya dari dahulu (dibatasi benar-benar).

Andai kata di masa kini ada juga seorang suami yang mau beristri lebih dari seorang, maka ia hendaknya mengingat "peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan U.U. No. 1 tahun 1974 " tentang perkawinan sebagai berikut :

Pasal 40.

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan (Agama).

Pasal 41

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai :

a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah :

- bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri ;

- bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

- bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan. -

b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan;

c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk men -

jamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak,-
dengan memperlihatkan :

- i. Surat keterangan mengenai penghasilan suami-
yang ditanda tangani oleh bendahara tempat
bekerja, atau
 - ii. Surat keterangan pajak penghasilan, atau
 - iii. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh
Pengadilan;
- d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan -
berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak
mereka dengan pernyataan atau janji dari suami -
yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

H A L A N A K .

Seorang anak yang sah ialah anak yang dilahir-
kan oleh seorang ibu hasil dari suatu perkawinan yang
sah dengan seorang laki-laki, yang jadi bapak dari
anak tersebut. Dengan anak itu maka terjadi suatu
penyambung keturunan bagi suami-istri itu.

Tak dapat disangkal lagi kiranya, bahwa mendapat anak
sebagai penyambung keturunan itu adalah satu tujuan-
dalam perkawinan itu sendiri. Pada umumnya anak
yang demikian itu disebut anak kandung, dan ibu ba-
paknya disebut pula ibu kandung dan bapak kandung. -
Apabila tidak demikian, yaitu seorang perempuan me-
lahirkan anak di luar perkawinan yang sah, maka ter-
jadilah suatu keganjilan dan cercaan orang dalam ma-
syarakat lingkungannya.

Lazimnya anak yang dilahirkan itu disebut "anak ha -
ram jadah", meskipun sudah jelas bahwa yang menyebab-
kan ibunya hamil itu karena ada seorang laki-laki dan
telah diketahuinya.

Di daerah Jawa Barat umumnya, kalau ada seorang

perempuan mengandung sebelum kawin sah (karena hubungan kelamin menurunkan hawa nafsu belaka) maka secepat mungkin diusahakan agar ia segera di kawinkan sebagaimana mestinya. Yaitu dicarinya laki-laki yang membuat ia mengandung. Maka ditariknya si laki laki itu supaya mengawininya secara darurat dan seadanya, asal memenuhi hukum perkawinan yang berlaku. Dalam pada itu yang berwajib setempat (diminta oleh pihak perempuan) turun tangan untuk menyelesaikannya. Dengan demikian, maka apabila lahir anaknya, anak itu jadilah anak kandung dari perkawinan darurat itu.

Mendapatkan anak sebagai penyambung keturunan adalah salah satu tujuan perkawinan yang sah. Di Jawa Barat, terutama di kalangan para petani yang cukup luas tanahnya (ladang atau sawah), banyak yang menghendaki banyak anak. Maksud dan tujuannya yaitu manakala anak-anak itu sudah besar dan kuat, dapat membantu mengerjakan tanahnya. Manakala suatu perkawinan dengan maksud untuk mendapatkan anak (sebagai penyambung keturunan dan atau diharapkan untuk menambah jiwa keluarga guna membantu dalam pekerjaan sehari-hari) tidak terlaksana sebagaimana yang diharapkan, maka perkawinan itu dianggap gagal. Kegagalan ini dapat menimbulkan kekecewaan dan akhirnya perceraian. Ataupun si laki-laki itu mengambil perempuan lain sebagai istri muda, dengan harapan mempunyai anak dari padanya.

Adapun pihak perempuan minta dicerai, maksudnya berpendapat demikian: Suatu sebab yang menjadikan dia tak beranak, tidak selalu karena perempuan itu mandul, melainkan ada juga laki-laki yang tidak mampu menurunkan anak. Sebab tidak mustahil dalam kehidupan suami-istri, seorang perempuan bisa beranak setelah kawin lagi dengan laki-laki yang baru. Dalam hal tersebut, maka jelaslah bahwa anak mempunyai peranan penting sekali dalam suatu perkawinan,

meskipun pada umumnya tidak begitu ditegaskan, bahwa "orang kawin" untuk mendapatkan anak. Memang pada umumnya orang lazim berkata : "Terserah kepada Tuhan, karena Dialah Maha Kasih dan Maha Pemurah jua - adanya".

Tak dapat disangkal bahwa terhadap anak di le-
takan suatu nilai yang melebihi dari pada sesuatu la-
innya, dengan tidak membedakan apakah anak itu laki-
laki atau perempuan. Pada umumnya di Jawa Barat o-
rang sayang terhadap anak-anak yang laki-laki dan
yang perempuan. Kalau ada terjadi, bapak sayang cu-
ma kepada anak perempuan dan ibu sayang kepada anak
laki-laki, ini adalah terdorong karena nalurinya ma-
sing-masing, yaitu gejala dari wataknya manusia suka
kepada jenis lainnya.

Dalam suatu keluarga, tak jarang pula terjadi
anak laki-laki atau perempuan yang lebih sayang dan
selalu mengikut kepada salah satu pihak dari kedua
orang tuanya. Misalnya kepada bapaknya dan tidak
kepada ibunya atau sebaliknya. Ini adalah akibat-
dari pada pamanjaan dari pihak orang tua itu sendiri
masing-masing. Tetapi yang umum adalah anak-anak itu
lebih dekat kepada ibunya dari pada kepada bapaknya,
karena lazim dalam rumah tangga sang ibu adalah pe-
melihara anak-anak yang lebih dekat. Sebab sang ba-
pak seringkali pergi ke luar rumah untuk berusaha -
mencari nafkah. Dalam hal ini, maka jelaslah bahwa
yang lebih berhak dan berkewajiban untuk memelihara-
dam membesarkan anak-anak itu ialah ibunya.

Dalam suatu kejadian perkawinan putus di te -
ngah jalan, hal anak tentu dipersoalkan dan mendapat
pengurusan yang semestinya dari kedua orang tuanya ,
meskipun kedua orang tuanya telah berpisah satu sama
lain. Kedua orang tua berhak dan berkewajiban untuk
memelihara dan membesarkan anak-anak mereka.

Sang ibu berhak mengakui anak-anaknya dan berkewajib

an memelihara dan membesarkan anak-anaknya. Sang bapak berhak mengakui anak-anaknya dan berkewajiban memberi biaya untuk memelihara dan membesarkan anak-anaknya. Pada umumnya anak-anak yang masih kecil tinggal bersama dengan ibu mereka, dan dalam keadaan darurat ada yang ikut kepada bapaknya tinggal bersama dengan ibu tirinya. Tetapi ini jarang sekali, sebab pada umumnya anak-anak tidak suka tinggal bersama ibu tirinya. Ada anggapan bahwa ibu tiri biasanya kurang senang terhadap anak tirinya.

HUBUNGAN KEKERABATAN ANTARA MENANTU DENGAN KELUARGA ISTERI ATAU SUAMI.

Orang-orang Sunda menganggap bahwa dalam perkawinan itu ada pula terkandung maksud untuk memperluas kekerabatan dan memperbanyak persaudaraan. Dengan perkawinan terbentuklah keluarga batih baru. Anggota keluarga batih baru ini tidak terputus hubungannya dengan lingkungan kekerabatan yang terdahulu. Dalam masyarakat Sunda, setelah kawin seorang perempuan atau laki-laki hubungannya tidak terputus dengan keluarganya semula. Meskipun masing-masing sudah mempunyai hak dan kewajiban di tempat yang baru, namun hubungan dengan orang tua dan saudara-saudara masih tetap berkembang; sepanjang tak ada suatu insiden yang menyebabkan perpecahan atau merenggangkan hubungan di antara kedua pihak. Demikianlah hal itu terwujud sepanjang adat kebiasaan yang berlaku sejak dahulu sampai sekarang. Seorang suami yang sudah pindah dari keluarganya semula dan tinggal bersama istrinya di rumah mertuanya, mempunyai hak dan kewajiban yang baru.

Yakni selain terhadap istrinya, juga terhadap mertua dan saudara-saudara pihak isterinya, Hak dan kewajiban terhadap istri sudah diterangkan di muka.

Adapun hak dan kewajiban terhadap mertua dan

saudara-saudara pihak isteri adalah sama saja seperti halnya ia terhadap orang tua (ibu - bapak) - dan saudara-saudaranya. Mertua dan saudara-saudara pihak isteri adalah sama haknya dengan orang tua dan saudara-saudara sendiri.

Dalam sastra Sunda lama terkenal suatu pepatah yang bunyinya : Guru ratu wong tua karo, wajib sinembah (Guru, raja dan kedua orang tua harus dihormati). Pepatah ini berasal dari sastra Jawa.

Dari pepatah tersebut kata-kata "wong tua karo" dimaksudkan, menurut banyak orang-orang tua ahli pepatah, kedua pihak orang tua itu ialah orang tua sendiri (ibu bapak) dan mertua. Mengenai hal itu dijelaskan lebih lanjut, bahwa ibu bapak dan mertua itu wajib sama-sama dicintai, disayangi dan dihormati.- Ibu-bapak adalah yang menjadi lantaran seseorang lahir di dunia. Mertua adalah yang menjadikan seseorang beristeri atau bersuami. (16,11,12).

Seorang suami yang tinggal bersama-sama dengan mertua, selain menanggung (mengurus) sandang pangan serta papan bagi isteri dan anak-anaknya, juga berbuat sama kepada mertua dan saudara-saudara istrinya..

Sepanjang yang tersebut belakangan ini dalam keadaan kurang mampu maka sekaligus menjadi tanggungan si suami tersebut.

Tetapi dalam hal mertua dan saudara-saudara isterinya dalam keadaan cukup untuk kehidupannya tidaklah demikian.

Jadi hidup seakan-akan berdiri sendiri, namun dalam hal hubungan kekeluargaan di antara kedua pihak seperti dimaksud di atas adalah tetap berlangsung. Demikian juga hubungan isteri dengan keluarga pihak suami.

BAB VI

BEBERAPA ANALISA

PENGANTAR

Dari bab-bab terdahulu kiranya jelas, bahwa nilai-nilai yang terdapat di dalam adat dan upacara - perkawinan Sunda tidak diungkapkan secara langsung - di dalam kata-kata akan tetapi melalui lambang-lambang dan perbuatan-perbuatan. Dapat dikatakan, bahwa nilai-nilai adat dan upacara perkawinan Sunda lebih terungkap secara teatral-ritual dari pada verbal, apalagi tulisan.

Memang ada pula bagian-bagian dari nilai-nilai tersebut yang diungkapkan secara verbal, misalnya pada dalam upacara sawer, buka pintu dan ngalamar serta seserahan di dalam upacara-upacara tersebut, wakil dari kedua belah pihak secara fasih mengungkapkan apa-apa saja yang baik dan apa-apa saja yang tidak baik yang mungkin didapat dari perkawinan. Cara-cara bagaimana menghindarkan apa-apa yang tidak baik yang dapat dilakukan oleh kedua mempelai.

Namun, bagian upacara yang non Verbal, apakah itu berupa perbuatan ataupun alat-alat, bukan saja lebih dalam mengungkapkan nilai-nilai perkawinan itu, akan tetapi dalam banyak peristiwa juga memakan waktu, tenaga dan biaya yang lebih besar.

NILAI - NILAI ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN

Nilai biologis. Kalau yang dimaksudkan dengan pengertian nilai adalah kebaikan-kebaikan yang dicari dan diusahakan untuk dipenuhi oleh manusia maka nilai biologis dan diusahakan untuk dipenuhi oleh manusia, - maka nilai biologis adalah nilai yang paling dasar

dalam perkawinan. Adalah dikodratkan alam, bahwa dua orang manusia dari jenis kelamin yang berlainan saling menarik satu sama lain. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya keadaan saling menarik ini ialah kebutuhan akan nilai biologis dari kedua jenis kelamin yang berbeda itu,

Secara naluri manusia menyadari, bahwa tanpa terpenuhi kebutuhan biologis itu - yang dilaksanakan dalam perbuatan sanggama - maka hidupnya tidak sempurna. Walaupun memerlukan penelitian lain kita dapat melihat suatu kenyataan hipotetis, bahwa mereka yang tidak kawin, dus tidak mendapat kesempatan bersanggama secara sempurna, sering memperlihatkan gejala-gejala gangguan kejiwaan.

Hal ini menjelaskan, bahwa nilai biologis yang disediakan oleh perkawinan sangat vital untuk kesempurnaan hidup seseorang.

Namun karena manusia bukanlah hewan, maka nilai biologis tidaklah merupakan satu-satunya nilai dari pertemuan makhluk pria dan wanita. Hal ini mudah dibuktikan dari kenyataan sehari-hari, bahwa tidak sembarang pria dapat tertarik oleh sembarang wanita, dan sebaliknya. Di samping itu, dalam banyak peristiwa perkawinandilakukan juga, walaupun kedua pihak atau salah satu pihak di antara yang melakukan perkawinan itu tidak berada di dalam keadaan cocok untuk melakukan sanggama. Bahkan perkawinan dilakukan pada saat salah satu pihak berada dalam keadaan hampir meninggal. Hal seperti itu dibolehkan dan dalam pengertian hukum diberi istilah perkawinan "in extremis"?

Kiranya jelas, bahwa nilai biologis memang merupakan faktor saling menarik yang paling dasar dan sangat kuat. Akan tetapi jelas pula, bahwa manusia dan karena sifat manusianya, nilai itu bukanlah satu-satunya nilai dan masih dapat dipengaruhi dan dimodifikasi oleh nilai-nilai lain.

Di dalam adat dan upacara perkawinan Sunda jelaspula,

betapa perkawinan itu sesungguhnya dikendalikan oleh hasrat manusia untuk memenuhi berbagai nilai, yang biologis dan juga non-biologis.

Nilai Psikis. Tak dapat disangkal, bahwa manusia pun membutuhkan perhatian, cinta kasih - sayang, harus diri dan sebagainya. Nilai-nilai psikis ini mungkin didapatkan dari pergaulan seseorang dengan lingkungan keluarganya, marganya, kampungnya dan bahkan bangsa nya serta umat manusia yang luas.

Namun ada diantara nilai-nilai psikis ini yang hanya didapat di dalam suatu perkawinan. Salah satu di antaranya ialah cinta yang bersifat khusus, yaitu cinta yang hanya dapat diberikan oleh jenis kelamin yang satu kepada jenis kelamin yang lain.

Seseorang dapat memenuhi kebutuhannya akan cinta seorang ayah, seorang ibu, saudara-saudara dan sebagainya. Akan tetapi seorang ayah atau ibu atau saudara-saudara ini tidak dapat memenuhi kebutuhan psikis, yang diberikan oleh seorang kekasih atau istri yang mencintai orang itu. Cinta yang bersifat khusus, yang diterima oleh suatu jenis kelamin dari jenis kelamin lain, adalah salah satu nilai psikis yang didapat dalam percintaan dan dipenuhi di dalam lembaga perkawinan.

Nilai psikis yang lebih menonjol dalam hubungan antara jenis kelamin, apakah dalam bentuk percintaan atau perkawinan, adalah harga diri kelamin. Di dalam perkawinanlah seorang pria terutama dapat membuktikan kejantannya, misalnya di dalam potensi - seksualnya atau kemampuan melindungi secara fisik ataupun ekonomis. Sebaliknya, di dalam perkawinan pula seorang wanita dapat membuktikannya, misalnya, di dalam kemampuan melahirkan dan melindungi serta mengurus suami dan anak-anak di dalam lingkungan keluarga. Harga diri ini yang timbul dan hanya dapat dipenuhi di dalam kerangka perkawinan, merupakan nilai yang penting yang menentukan kebahagiaan hidup seseorang.

Nilai Sosial - Ekonomis. Keharusan adat bahwa seorang calon pengantin pria harus membawa sesuatu yang berharga sebagai hadiah kepada calon isterinya mengisyaratkan, bahwa seorang pria baru pantas menikah setelah dia memiliki kemantapan ekonomis, pada tarap tertentu, Kata mawakeun, yang secara harfiah dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata "mengirim", menunjukkan bahwa kemampuan, ekonomis pria harus diperlihatkan dengan jelas dan nyata (kongkrit) dalam perbuatan ritual mawakeun itu. Belum lagi pengaruh adat/agama Islam, yaitu dalam bentuk pembayaran maskawin/mahar, yang sering sangat bersifat ekonomis itu. Jelaslah kiranya, bahwa adat dan upacara perkawinan Sunda banyak sekali memiliki implikasi yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan nilai-nilai ekonomis, dengan kata lain perkawinan dapat dikatakan memiliki segi-segi yang bersifat ekonomis atau nilai-nilai ekonomis, dan justru dilaksanakan, di antaranya untuk mendapatkan nilai-nilai ekonomis ini.

Dalam beberapa adat lokal, Jawa baratpun memiliki adat sebelum perkawinan yang menampakkan segi-ekonomis dari perkawinan tersebut. Sebagai contoh, setelah seorang pemuda bertunangan dengan seorang gadis, maka pemuda itu harus atau terdorong secara adat untuk membantu pekerjaan pada orang tua si gadis. Dengan kata lain, ia memberikan nilai ekonomis secara langsung kepada calon mertuanya dan secara tidak langsung kepada calon isterinya.

Bahkan didalam beberapa peristiwa nilai ekonomis perkawinan ini menjadi demikian menonjol hingga keluar dari tujuan semula. Tindakan-tindakan yang bersifat ekonomis tidak lagi ditujukan untuk mencapai nilai-nilai ekonomis yang berguna bagi kedua mempelai dan masa depan mereka, tetapi justru untuk pamer dan gengsi, hingga kadang-kadang di kemudian hari menyusahkan atau menggoyahkan kehidupan ekonomis kedua mem

pelai.

Tidak jarang pengantin baru dibebani hutang - hutang karena upacara terjadi penonjolan-penonjolan dan pamer-pamer yang bersifat ekonomis untuk kepentingan - gengsi ini.

Untuk menghindarkan hal-hal yang demikian, dan juga karena ingin menghindarkan kesan seakan- akan seorang tua "menjual" anak gadisnya di dalam suatu perkawinan, maka yang dibawa dalam upacara mawa-keun atau uang yang diberikan sebagai maskawin atau mahar, seringkali hanya berupa lambang saja. - Atau diganti bentuknya hingga kesan-kesan yang tidak manusiawi (seperti penjualan manusia) menjadi lenyap.

Disamping itu, terdapat pula adat "menghutang" dalam pembayaran maskawin atau mahar itu. Adat ini memperlihatkan, betapa pekanya masyarakat adat Sunda kepada kemungkinan pelanggaran azas-azas yang manusiawi (dalam bentuk penjualan manusia, yaitu wanita kepada laki-laki). Adat ini diperkuat pula dengan adat lain, yaitu, bahwa di beberapa daerah Jawa Barat, ditabukan seorang isteri menagih maskawin kepada suaminya.

Di samping itu, juga memperkuat adat tersebut di atas, seorang suami dapat membayar uang maharnya dalam bentuk lain, misalnya mengantar istrinya ke jam-ban di malam hari atau mengirim isterinya oleh - oleh yang disenangi.

Sebagai contoh, dapat saja seorang suami sehabis be- pergian berkata sebagai berikut : "Saya bawa salak kesenanganmu, bagaimana kalau kau anggap sebagai pembayar hutang maskawin saya? Isterinya dengan gem-bira berkata : " Lunas. "

Lepas dari adat yang melindungi kedua mempelai dari tindakan-tindakan yang tidak manusiawi, tetap saja nilai ekonomis dari perkawinan itu menjadi tu-juan yang harus dicapai.

Upacara mawakeun tetap penting, demikian juga upacara membayar maskawin. dengan kata lain, calon suami harus menjamin keamanan ekonomi keluarganya. Suami harus membuktikan dulu, bahwa ia mampu secara ekonomis. Justru lembaga perkawinan dimaksudkan agar kedua insan berada di dalam kedudukan sosial - ekonomis yang lebih mantap. Bahwa perkawinan merupakan lembaga yang di harapkan akan dapat memenuhi nilai-nilai ekonomis kedua mempelai, diperlihatkan pula oleh calon mempelai perempuan. Keharusan calon mempelai untuk pandai menenun dan memperlihatkan hasil kerjanya sebelum upacara pernikahan. Pertanda, bahwa daripadanya diharapkan kemampuan untuk dapat menunjang kehidupan suami isteri dengan menyediakan (sendiri) kebutuhan seperti pakaian dan sebagainya.

Kedudukan isteri di dalam membina kemandirian-ekonomi keluarga, dalam rangka menjamin tercapainya - nilai-nilai ekonomis, jelas pula di dalam pepatah-pepatah, yang kadang-kadang di ucapkan di dalam upacara sawer. Tetapi biasa juga diucapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pepatah ini berbunyi : - "Dina laki-rabi pamajikan kudu bisa ngeureut neundeun" (dalam bersuami-isteri, isteri harus pandai memotong dan menyimpan). Dalam pepatah itu jelas, bahwa sumbangan yang bersifat ekonomis sangat besar dari pihak isteri. Kalau suami mendapatkan penghasilan, isteri adalah pengaturnya hingga kehidupan ekonomi keluarga menjadi mantap. Fungsi mengelola ini lebih jelas lagi di dalam ungkapan sehari-hari yang sering diucapkan dan terutama ditujukan kepada seorang isteri, yaitu "Mun boga rejeki, saeutik kudu mahi, loba (rea) kudu aya sesana." (Kala mendapat rizki, sedikit harus cukup banyak harus bersisa.)

Dari uraian di atas kiranya jelas, bahwa kedua suami istri diharapkan dapat memenuhi nilai-nilai itu kepada orang tua dan saudara-saudaranya, melalui sumbangan yang seimbang, yaitu suami mendapatkan rizki -

sedang isteri mengaturnya.

Nilai Sosial Politis. Dalam masyarakat adat, perkawinan mengubah kedudukan suami isteri secara sosial-politik. Di dalam bahasa Sunda ada suatu ungkapan, yaitu geus cumarita (sudah bicara) yang berarti - " sudah dewasa " atau "sudah berkeluarga". Jadi, bagi masyarakat adat Sunda, orang yang sudah dewasa dan berkeluarga dihubungkan dengan orang yang " sudah punya hak bicara." Memang, di dalam rapat-rapat desa, hanya yang sudah berkeluarga yang berbicara dan mendapat tanggapan dari hadirin. Ini berarti, bahwa seseorang yang berada dalam status - menikah, secara politis ia dapat ikut menentukan kehidupan masyarakat kampung dan desanya.

Bahwa status - menikah seseorang mengubah status sosial-politis nya dalam lingkungan masyarakat - adat, diperjelas dan juga dijadikan dasar oleh salah satu ayat dalam Undang-Undang Pokok Pemerintahan Daerah. Yaitu yang menyatakan, bahwa hanya mereka yang sudah menikahlah yang berhak dipilih menjadi lurah (Kepala Desa). Hal lain yang memperkuat dan memperjelas adat tersebut ialah pasal lain dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yang menyatakan, bahwa seseorang yang berumur di bawah delapan belas tahun mendapat hak pilih, kalau orang itu sudah menikah. -

Nilai Sosial-Etis. Bahwa seseorang yang berada dalam status - menikah mempunyai kedudukan yang lain terhadap segi-segi sosial etis dalam kehidupan masyarakatnya, adalah sangat jelas. Ada perbuatan-perbuatan yang didalam status sebelumnya, yaitu sebelum kawin atau status bercerai /menduda, terlarang dan dianggap melanggar etika. Tapi dalam status pernikahan bukan saja dianggap wajar, akan tetapi bahkan dianggap keharusan. Sebagai contoh, bersanggama di luar status - pernikahan adalah tabu, sebaliknya didalam pernikahan adalah suatu hal yang wajar, bahkan cenderung dianggap wajib.

Seorang isteri yang digauli secara seksual oleh sua-

minya kadang-kadang dalam bahasa Sunda dikatakan "di-wajibkan".

Contoh di atas kiranya menjelaskan kepada kita, bahwa lembaga perkawinan adalah benar-benar merupakan suatu lembaga yang menempatkan etika sebagai intisarinya. Secara naluriah masyarakat adat menyadari, dorongan-dorongan seksual merupakan salah satu dorongan terkuat pada diri manusia. Seandainya dorongan-dorongan ini tidak disalurkan secara terarah di dalam lembaga yang tepat, maka dorongan-dorongan tersebut akan bersifat destruktif terhadap kehidupan masyarakat adat sendiri.

Itulah sebabnya tercipta lembaga perkawinan dengan segala adat dan upacara-upacara yang kesemuanya merupakan pengukuhan dan penjelasan terhadap makna lembaga itu sebagai penyalur dorongan-dorongan seksual yang sangat kuat itu. Upacara-upacara tersebut, apakah itu bersifat simbolis seperti ngeyeuk seureuh atau verbal seperti sawer dan sebagainya, jelas jelas memberikan makna etis kepada lembaga perkawinan itu.

Bahkan ada kecenderungan di dalam masyarakat Sunda untuk menganggap, bahwa orang-orang Sunda, misalnya, merasa cemas kalau menjadi penumpang kendaraan yang dikendalikan oleh orang yang belum menikah /bujangan. Mereka akan mengatakan, bahwa sopir itu belum punya wiwaha. Di dalam bahasa Sunda bukanlah kebetulan kalau kata wiwaha ini memiliki dua arti. Pertama "pertimbangan" dan yang kedua "perkawinan". Jadi can boga wiwaha atau "belum punya wiwaha" itu berarti belum mempunyai pertimbangan yang mantap tentang baik-buruk berbagai hal, atau belum punya isteri (suami).

Nilai Metafisik. Sejauh uraian terdahulu, adat dan upacara perkawinan telah ditafsirkan dari segi sosial ekonomis, politis dan etis, di samping dari segi-segi biologis dan psikis. Masih ada segi lain yang lebih dalam letaknya dan lebih sukar dilihat melalui ke-

giatan-kegiatan serta lambang-lambang adat dan upacara-upacara itu. Adapun segi ini ialah segi metafisik.

Salah satu sifat yang membedakan manusia dari pada binatang ialah hasratnya akan nilai-nilai yang tidak tersadari oleh binatang-binatang itu.

Pada taraf biologis manusia membutuhkan binatang, namun pada taraf sosial, binatang-binatang hanya membutuhkan persahabatan perhatian bahkan kasih sayang yang hampir bersifat manusiawi. Kendatipun demikian kita menyadari, bahwa hubungan-hubungan "emosional" seperti itu umumnya sangat dangkal pada binatang dibanding dengan hal yang sama pada manusia. Demikian pula, pada binatang-binatang yang berkelompok kita melihat adanya aturan permainan yang mirip dengan tata kehidupan yang seakan-akan di atur oleh moral atau etika tertentu.

Namun dibandingkan dengan tata kehidupan manusia akan jelas bahwa dasar dan latar belakang aturan permainan itu sangat sederhana dan sangat naluriiah sipatnya. Kalau kita sudah berbicara mengenai nilai-nilai metafisik, kita benar-benar hanya akan berbicara tentang manusia, karena nilai-nilai ini hanya disadari dan dibutuhkan oleh manusia.

Hanya manusia yang bertanya, dari mana ia datang, apa yang ia lakukan di dunia ini, ke mana ia pergi. Jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan itu merupakan kebutuhan, atau nilai, karena hanya setelah mendapatkan jawaban-jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan itulah manusia sebagai manusia mendapat ketentraman secara rohani. Dalam memenuhi kebutuhannya akan nilai-nilai metafisik ini masyarakat lama menciptakan mitos-mitos, seperti halnya masyarakat modern menciptakan filsafat dengan berbagai alirannya. Seperti juga filsafat, mitos lebih daripada hanya kisah-kisah belaka. Namun adalah kisah-kisah yang di jadikan pedoman dan mengatur tingkah laku manusia -

yang mempercayainya. (20,37) Mitos menetapkan cara-cara bertani, menangkap ikan menikah, mengandung dan melahirkan, mengurus mayat dan sebagainya. Kalau seorang anggota masyarakat tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan mitosnya dalam melakukan kehidupan sehari-harinya, ia tidak akan merasa tentram. Karena ia merasa tidak menepati kedudukannya di dalam alam semesta, di dalam kosmos. Tidak hanya itu, bahkan ia perlu merasa berpartisipasi dengan proses-proses yang terjadi di dalam kosmos.

Dengan latar belakang uraian di atas, kiranya akan jelas kepada kita, bahwa adat dan upacara perkawinan Sunda bukan saja menawarkan nilai-nilai yang tampak pada permukaannya saja, tetapi juga menawarkan nilai yang lebih dalam, yaitu nilai metafisik tersebut. Tidak sia-sia kedua calon pengantin bisa pergi ke kuburan leluhur mereka, dan membakar dupa di sana. Dengan cara tersebut mereka menyadarkan dan mendekatkan diri secara fisik dan rohani kepada proses alam yang abadi, yaitu kelahiran, perkawinan dan kematian. Tidak sia-sia pulalah mengapa upacara-upacara perkawinan cenderung dilaksanakan sehabis panen dan di musim tander. Seakan-akan pengantin diingatkan, bahwa mereka mulai menabur benih manusia sementara alam mulai pula menumbuhkan benih tumbuh-tumbuhan. Dengan demikian upacara-upacara itu mengatakan, bahwa manusia merupakan bagian dari alam, berpartisipasi dengan proses-proses alam dan mendapat tempat yang mantap di dalamnya.

Dengan demikian tidak sukar pula untuk dipahami, bahwa dalam adat masyarakat Sunda, perkawinan bukanlah urusan kedua calon pengantin. Tetapi merupakan suatu peristiwa yang bukan saja melibatkan kedua keluarga calon pengantin itu, namun bahkan seluruh kampung dan lebih jauh seluruh kosmos.

Itulah sebabnya, kehidupan keluarga muda itu di kemu-

dian hari, tidak terlepas dari pengawasan seluruh keluarga, seluruh kampung dan bahkan para "leluhur" yang sudah meninggal. Maka dalam masyarakat Baduy, yang masih berpegang erat pada adat lama, perkawinan hanya boleh di lakukan satu kali dan untuk selama lamanya. Keguncangan dalam suatu keluarga adalah keguncangan seluruh masyarakat, dan juga kosmos.

HUBUNGAN ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN DENGAN PROGRAM-KELUARGA BERENCANA.

Sejauh uraian di atas, dan juga uraian dalam Bab III tentang tujuan perkawinan, jelas kiranya, bahwa perkawinan di dalam adat dianggap sebagai sarana tempat manusia menemukan kebahagiaannya.

Secara ter perinci dapat pula di jelaskan, bahwa di dalam perkawinan suami-isteri dapat memenuhi kebutuhan mereka akan nilai-nilai biologis, psikis, sosial-ekonomis, sosial status, sosial - politis, sosial - etis dan metafisis, Di dalam upacara-upacara kebahagiaan itu di ungkapkan kembali melalui lambang-lambang, perbuatan-perbuatan maupun kata-kata. Dalam bagian upacara melamar, yaitu dalam bagian di mana calon suami mawakeun (mengirim/memberi), tanggung jawab suami untuk melindungi istri di dramatisir dengan jelas. Sebaliknya dalam upacara nindak endog, kesetiaan dan hormat istrilah yang ditekankan Sikap yang lengkap melengkapi ini merupakan syarat bagi kebahagiaan keluarga. Benda-benda yang merupakan bagian upacara, misalnya sagar enau yang dibakar melambangkan hasrat untuk mengusir sifat getas harupateun (cepat tersinggung dan cepat marah). Yaitu sifat yang merupakan batu penarung bagi keluwesan bergaul dua insan dalam keluarga.

Mengusir sifat sagar enau berarti mendekati kebahagiaan yang di dambakan di dalam suatu perkawinan. Di dalam upacara sawer, secara verbal di jelas

kan kepada kedua pengantin, apa yang baik dan apa yang tidak baik di lakukan, kalau mereka hendak mencapai kebahagiaan itu.

Di dalam membina kebahagiaan, kehadiran anak-anak memang merupakan hal yang penting. Ada peribahasa di kalangan orang Sunda yang berbunyi " anak teh pameungkeut asih " (Anak adalah mengikat cinta suami - isteri). Ada pula kasus kasus perceraian - yang terjadi karena suatu keluarga gagal melahirkan - anak. Terutama di masa lalu, ketika masyarakat masih sangat menggantungkan hidup kepada tanah dengan berbagai hasilnya, nilai anak sangatlah tinggi. Dikatakan orang bahwa " Rea anak rea nu mantuan jeung ngabanjel-banjel " (Banyak anak banyak yang membantu dan menyumbang). Namun di samping ungkapan-ungkapan yang memperlihatkan untuk punya anak banyak, dalam bahasa Sunda tampak pula, kecenderungan lain. Kecenderungan ini adalah untuk tidak punya anak terlalu banyak. Cita-cita suami Sunda, di samping "ewe denok sawah ledok" (istri montok sawah subur) adalah juga imah pageuh, pake weuteuh, pamajikan arang reuneuh".

(Rumah bagus, pakaian bagus, isteri jarang hamil). Dari uraian di atas kiranya jelas, bahwa bagi masyarakat adat Sunda, tujuan perkawinan ialah untuk mendapatkan kebahagiaan. Dalam perkawinan ia mendapatkan tempat yang mantap di antara manusia dan di alam semesta (kosmos). Hal-hal yang berhubungan dengan unsur-unsur pembentuk kebahagiaan itu.

Program Keluarga Berencana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan keluarga bahagia. (15,100) Kiranya tujuan itu bukan saja sejalan, akan tetapi bahkan sama dengan tujuan adat. Itulah sebabnya kita dapat mengambil kesimpulan, bahwa dalam hubungannya dengan adat, program Keluarga Berencana bukan saja tidak akan

mengalami hambatan, bahkan akan mendapat dukungan. Walaupun begitu tidaklah berarti bahwa pelaksanaan Program Keluarga Berencana di daerah Jawa Barat dapat di laksanakan dengan cara santai. Walaupun pada dasarnya adat dapat menjadi pendukung program tersebut, namun cara-cara yang tepat perlu di temukan di dalam usaha penerapannya di lapangan. Salah satu di antara cara ini ialah cara yang mempergunakan bahasa adat. contoh yang sederhana ialah, di dalam penerangan dan propaganda hendaknya masyarakat adat Sunda diingatkan kembali akan sikap leluhur mereka yang tersimpul di dalam ungkapan-ungkapan dan peribahasa-peribahasa, yang mendukung Program Keluarga Berencana itu. Khususnya mereka harus di ingatkan, bahwa tujuan perkawinan adalah kebahagiaan. Kalaupun anak merupakan salah satu syarat untuk tercapainya Kebahagiaan, maka jumlah anak yang terlalu besar dapat merusak kebahagiaan itu. Dalam hubungan ini para suami perlu di ingatkan akan peribahasa "Baju weuteuh, imah pageuh, pamajikan arang reuneuh" tersebut di atas.

Dikalangan isteri-isteri Sunda, sebenarnya sudah hidup cita-cita bahkan usaha-usaha untuk menyangkan dan membatasi kelahiran anak. Banyak cara yang mereka tempuh. Penggunaan ramuan obat tradisional atau jamu untuk menjarangkan kelahiran sudah tak asing lagi. Ada berbagai resep jamu yang mereka kenal dengan baik. Umpamanya, ramuan jamu yang terdiri dari jantung pisang manggala yang pahit dimasukkan ke bawah abu tungku yang masih panas atau yang sedang digunakan untuk memasak. Setelah dianggap matang, diambil dan dibersihkan.

Kulit bagian luarnya dipergunakan sebagai pembalut pada bagian perut, bagian dalamnya dimakan.

Memurut kepercayaan, kalau seorang wanita mempergunakan jamu ini selama 40 hari terus menerus; maka ia tidak akan pernah punya anak lagi.

Ramuan ini banyak di gunakan di daerah Ciamis. Kemudian, ragi dan merica ditumbuh halus seperti tepung. Disedu dengan air panas, kemudian diminum. Kalau di lakukan selama 40 hari terus menerus, maka seorang - wanita tidak akan melahirkan lagi. Banyak juga yang menggunakan ramuan yang terdiri dari cariu (entadascandens bensth leguminosae) dan bermacam-macam kacang-kacangan di antaranya benguk (mucunacapitas - weet). Digodok, kemudian airnya diminum setiap hari. Diantara mereka, ada pula yang menggunakan ramuan beras-kencur yang biasanya digunakan untuk - menghilangkan pegal - linu.

Airnya diminum secara teratur. Kadang-kadang digunakan juga ramuan yang terdiri dari seikat daun sirih, direbus beberapa saat dan airnya diminum.

Cara lainnya yang juga sangat umum di lakukan adalah dengan memperpanjang masa menyusui anak atau tidak cepat-cepat disapih. Dahulu banyak kaum ibu yang menyusukan anaknya sampai umur 2 tahun. Dengan memperpanjang masa menyusui, maka mereka tidak cepat hamil lagi. Belakangan diketahui,
Bahwa cara seperti itu tidak sehat, baik bagi si anak maupun bagi si ibu. Walaupun begitu, inti dari adat tersebut, yaitu hendak untuk menjarangkan kelahiran-perlu dimanfaatkan dalam usaha mencapai tujuan Program Keluarga Berencana. Para ibu perlu di ingatkan, bahwa leluhur merekapun tidak senang kalau mempunyai anak terlalu banyak. Dan sekarang, Pemerintah memiliki cara-cara untuk mencapai cita-cita punya anak - sedikit itu, yaitu cara-cara yang dapat di pertanggung jawabkan secara ilmu kesehatan.

Kalau boleh disimpulkan, pelaksanaan Program Keluarga Berencana di daerah Jawa Barat, hendaklah - memanfaatkan segi-segi yang positif dan mendukung dari adat, di samping menetralsisir yang negatif.

Ini berarti, bahwa pelaksana-pelaksana Program Kelu-

arga Berencana yang bertugas di daerah Jawa Barat - perlu pula memiliki pengetahuan yang memadai tentang adat setempat.

HUBUNGAN ANTARA ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN DENGAN UNDANG - UNDANG PERKAWINAN.

Dasar perkawinan, seperti diuraikan dalam Undang-Undang Perkawinan, Bab I, **DASAR PERKAWINAN**, Pasal 1 ialah sebagai berikut : Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (22,6)

Walaupun tidak secara verbal, adat dan upacara perkawinan Sunda mengisyaratkan kepada kita, bahwa dasar dan tujuan perkawinan tidak berbeda dengan dasar dan tujuan yang tertulis dalam Undang - Undang Perkawinan. Adat dengan melalui berbagai-upacaranya, mengantarkan suami-isteri muda ke dalam kedudukan baru di tengah-tengah keluarga, masyarakat dan alam semesta (kosmos). Kedudukan baru ini membuka kesempatan bagi keduanya untuk memenuhi kebutuhan masing-masing akan nilai-nilai biologis, psikis, sosial, etis dan metafisis. Kematapan kedudukan dan terbukanya kesempatan akan mendapatkan nilai-nilai itulah yang oleh masyarakat adat di anggap kebahagiaan. Anggapan ini merupakan salah satu anggapan yang sukar untuk di sangkal, dan merupakan salah satu anggapan yang sangat kuat tentang salah satu kebenaran hidup, khususnya mengenai apa yang disebut bahagia itu.

Kesamaan Undang-undang Perkawinan dengan adat Upacara Perkawinan Sunda tidak hanya terletak pada dasar dan tujuan perkawinan saja, akan tetapi juga di dalam cara-caranya. Memang pada permukaannya -

terdapat perbedaan dalam cara-cara mencapai atau menjamin kebahagiaan itu. Walaupun begitu, baik Undang-Undang Perkawinan maupun Adat dan upacara Perkawinan Sunda, menjamin tercapainya kebahagiaan itu dengan -menegaskan dan melindungi hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami-isteri di dalam ikatan perkawinan itu.

Untuk memperjelas persamaan intisari antara Undang-Undang Perkawinan dengan Adat dan Upacara Perkawinan Sunda, berikut dipetik contoh-contoh persamaan tersebut. :

Pasal 2. Undang-Undang Perkawinan menyatakan :

(1) "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

Perkawinan menurut adatpun baru sah, kalau memenuhi persyaratan-persyaratan, misalnya calon suami isteri suka sama suka, calon suami sudah cukup umur dan seterusnya. Apakah seorang calon isteri mau menerima calon suaminya, di teliti pertama dalam upacara nanyaan, kemudian dalam upacara ngeuyeuk seureuh. Apakah calon isteri sudah cukup umur, diuji dengan kemampuannya membuat kain sendiri. Kain temunan sendiri ini di perlihatkan di dalam upacara perkawinannya. Sebagai bukti bahwa dia sudah cukup dewasa untuk menjadi isteri dan ibu rumah tangga. - Pendek kata, suatu perkawinan menurut adat baru sah, seandainya di lakukan menurut syarat-syarat tertentu.

Syarat-syarat ini ditegaskan dalam upacara-upacara, sebagai pelaksanaan penayahan perkawinan itu.

Bab I Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan menyatakan, bahwa : (1) " Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang **istri**."

Adat lama masyarakat Sunda, seperti jelas pada adat orang Baduy, bahwa seorang pria hanya boleh me-

nikahi seorang wanita dan sebaliknya, dan perkawinan itu untuk seumur hidup. Seandainya salah seorang meninggal, baru boleh dilakukan perkawinan kembali. Di samping itu di kalangan masyarakat-Sunda hidup peribahasa yang menyatakan " Mun hayang bingung kudu nyandung, hayang susah kudu boga hutang. " (Kalau mau bingung harus berpoligami, mau susah harus berhutang). Dari peribahasa itu dapat diambil kesimpulan, bahwa permaduan tidak mendapat tempat yang baik dalam masyarakat Sunda lama.

Bab II, Syarat-syarat Perkawinan, Pasal 6 - Undang-Undang Perkawinan menyatakan, bahwa (1) "Perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua mempelai " (22,8) Dalam Adat dan Upacara Perkawinan Sunda, persetujuan kedua calon suami-isteri ini dianggap sangat penting. Dalam Adat Sunda tidak dikenal adanya perkawinan antara orang yang belum berkenalan. Masyarakat adat menyediakan kesempatan agar pemuda-pemudi bertemu satu sama lain secara terbuka, hingga mereka dapat saling mengenal dengan baik dan mungkin menemukan calon jodoh masing-masing. Kesempatan seperti itu disebut Ngabungbang pada masyarakat adat Sirnaresmi di Suka-bumi Selatan, Ngajaring di daerah Indramayu dsb.- Di bawah sinar bulan purnama dan di dalam pesta sehabis panen, pemuda-pemudi di bawah pengawasan orang tua bergaul satu sama lain.

Bahkan setelah hubungan menjadi lebih erat, kerelaan fihak wanita masih terus diteliti. Di daerah Salem, Banyumas, dalam masyarakat adat Sunda di sana masih berlaku adat menguji kerelaan ini, Sang pemuda biasa bertemu dengan seorang kawan yang khusus untuk keperluan itu. Sehabis mengobrol tentang berbagai hal, biasanya sang pemuda menyelipkan uang di bawah pipisan cangkir teh. Kawannya tidak pulang, akan tetapi mengawasi, apakah uang itu di ambil atau tidak.

Kalau tidak diambil oleh sang pemudi berarti, bahwa sang pemudi belum rela benar untuk dilamar dan diajak menikah. Maka sang pemuda harus mengetahui, apakah gerangan kekurangan--kekeruan yang ada pada dirinya.

Bahkan di dalam upacara yang sangat dekat dengan upacara perkawinannya itu sendiri, yaitu dalam upacara ngeyeuk seureuh, kedua calon pengantin di uji kerelaannya untuk menikah. Mereka bersama-sama harus merogoh sirih dari bawah kain.

Selama itu orang tua mereka memperhatikan, apakah pada air muka kedua calon pengantin itu terdapat hal yang mencurigakan, misalnya merengut atau murung.

Seandainya hal itu terjadi, maka orang akan berusaha keras agar calon pengantin yang bersangkutan berubah, menjadi gembira. Demikian pula, pada akhir upacara itu kedua calon pengantin harus bersama-sama membuang bekas-bekas sirih itu kesuatu perempatan yang jauh dari rumah mereka.

Mereka menggotong tikar tempat sampah itu dibuang, mereka berjalan berdua, diiringkan oleh kawan-kawan mereka yang terus-menerus menggoda. Calon pengantin yang memang ingin menikah berdasarkan cinta, justru akan gembira di dalam upacara seperti itu. Seandainya kegembiraan tidak kelihatan, maka pihak orang tua akan berusaha untuk menimbulkannya, dengan pertama-tama bertanya kepada si calon, kemudian mencarikan jalan ke luarnya. Namun, karena percintaan antara calon pengantin sudah tertambat lama sebelum upacara itu, misalnya sejak upacara ngabungbang, maka upacara ngeyeuk seureuh biasanya merupakan upacara yang riang-gembira. (10,-)

Bab VI. Hak dan kewajiban Suami-isteri, Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan menyatakan, bahwa : "Suami-isteri, memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. (22,-).

Adat dan Upacara Perkawinan Sunda menyarankan, bahwa suami-isteri di dalam perkawinan mereka tidak hanya memikul kewajiban sosial, akan tetapi memikul kewajiban religius - metapisis. Peristiwa perkawinan, seperti di ungkapkan di dalam simbol-simbol, kewajiban-kewajiban calon pengantin pergi ke kuburan leluhur dan sebagainya, adalah peristiwa - kosmos, di samping peristiwa manusiawi. Itulah sebabnya, menurut adat, perkawinan adalah suatu hal yang sakral, yang erat hubungannya dengan yang Gaib dan dengan demikian tidak boleh di lakukan sewerang-werang.

Demikianlah sekedar contoh tentang bagaimana-tujuan Undang-Undang Perkawinan yang di satu pihak melindungi kedua calon suami - isteri dan di lain pihak berusaha menjamin kebahagiaan mereka dan anak-anak mereka. Hal ini sesuai dengan tujuan Adat dan Upacara-Upacara Perkawinan di dalam melindungi dan menjamin kebahagiaan suami-isteri, dan anak-anak mereka yang kemudian lahir.

PENGARUH LUAR TERHADAP ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN

Sejauh pengamatan dan penelitian mengenai pelaksanaan adat dan upacara perkawinan, dewasa ini dapat dikatakan, bahwa orang cenderung untuk mening galkannya. Upacara perkawinan cenderung untuk di sederhanakan dan hanya mengambil bagian yang dianggap pokok saja, yaitu akad-nikah atau walimah.

Yang lain-lain cenderung dikesampingkan dan hanya di laksanakan oleh mereka yang berada atau yang masih kukuh berpegang pada adat, yaitu di daerah-daerah terpencil di Jawa Barat. Adapun kenyataan tersebut merupakan akibat dari beberapa hal yang akan diuraikan dibawah ini.

Kurang di perhatikannya pelaksanaan adat dan

upacara perkawinan sebenarnya merupakan kompleksitas dari berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut dapat diperinci sebagai berikut, yaitu : faktor kurangnya pengetahuan dan penghayatan orang terhadap makna adat dan upacara-upacara adat, faktor ekonomis, faktor agama, dan faktor kebudayaan. Kekurangannya pengetahuan dan penghayatan masyarakat Sunda terhadap adat dan upacara perkawinannya sebenarnya banyak penyebabnya, akan tetapi penyebab utama adalah perjalanan sejarah masyarakat tersebut sejak permulaan Perang Dunia II. Sejak meletusnya Perang Dunia II yang kemudian melibatkan bangsa Indonesia ke dalamnya, di daerah Jawa Barat terjadi perubahan-perubahan besar, di antaranya dalam bidang ekonomi dan keamanan. Kesukaran ekonomi yang dialami oleh bangsa Indonesia umumnya, melibatkan pula suku Sunda. Kesukaran ini cenderung mendorong mereka untuk hanya melaksanakan hal-hal yang paling penting saja dalam kehidupan. Di dalam perkawinanpun, mereka cenderung memilih jenis perkawinan rerencepan atau diam-diam. Upacara-upacara tidak dilaksanakan, apalagi pesta-pesta. Karena ternyata kesukaran ekonomis ini berlarut-larut, akibatnya pengetahuan orang semakin tentang adat dan upacara-upacara yang sudah jarang dilakukan. Kesukaran ekonomis ini diperburuk lagi oleh timbulnya kerawanan di bidang keamanan. Setelah Jepang meninggalkan Indonesia, keamanan tetap rawan, berhubung Perang Kemerdekaan. Selesai Perang Kemerdekaan, Jawa Barat menjadi daerah pertumpahan darah karena munculnya gerombolan Darul Islam / Tentara Islam Indonesia / Gerombolan Kartowiryono. Kekacauan dan penderitaan ini berlangsung selama hampir satu generasi (dari tahun 1941 - 1961). Mudah dipahami, kalau banyak sekali orang Sunda dewasa ini yang tidak mengerti lagi akan arti dan makna adat dan upacara-upacaranya, termasuk adat dan upacara perkawinan.

Seandainya seseorang atau suatu keluarga me-

mahami arti dan makna adat dan upacara perkawinan, belum tentu dia atau keluarga itu melaksanakannya karena pertimbangan-pertimbangan ekonomis dan waktu. Seperti digambarkan dalam Bab IV, upacara-perkawinan yang sesuai dengan adat memerlukan perlengkapan-perengkapan yang dewasa ini kadang-kadang sukar ditemukan, terutama di kota-kota besar. Karena kemajuan teknologi, alat-alat tenun lama diganti dengan alat-alat tenun mesin. Hanya di kampung-kampung yang terpencil atau di museum saja kita dapat menemukan alat-alat tenun lama. Seandainya kita memerlukan salah satu bagian yaitu barera untuk diinjak pengantin lelaki; belum tentu kita berhasil mendapatkannya walaupun kita sudah mengunjungi kampung-kampung terpencil. Meminjam dari museum pun lebih cenderung gagal daripada berhasil, -berhubung peraturan perlindungan terhadap barang-barang kuno. Belum lagi perlengkapan-perengkapan lain, seperti pirang muda (gumuleuh), terutama sangat jarang diketemukan di kota-kota.

Bahkan di kampung-kampung sudah jarang di dapat po hon jambe, karena orang Sunda tidak lagi suka mākē sirih seperti di jaman dulu dan karena meningkatnya industri pembuatan rokok, termasuk rokok dalam negeri seperti kretek. Di samping kesukaran dan mahalnya pembiayaan untuk pengadaan perlengkapan itu, waktu yang diperlukan pasti lama pula. Semua ini menyebabkan keengganan para calon pengantin dan orang tua mereka untuk melaksanakan adat dan upacara perkawinan yang dilazimkan pada jaman dulu.

Salah satu jalan keluar dari cara perkawinan yang mahal dan memakan waktu tersebut adalah dengan cara perkawinan yang ditawarkan oleh agama Islam. - Dibanding dengan cara adat benar-benar sangat sederhana. Seperti tergambar dalam bab-bab terdahulu, khususnya Bab IV. Pengaruh agama Islam terhadap adat dan upacara perkawinan di Jawa Barat, khusus -

nya masyarakat Sunda, sangatlah besar. Bahkan orang Baduy di Banten Selatan yang sangat taat kepada adat lama sudah mempergunakan bacaan Syahadat di dalam upacara perkawinan mereka. Sebenarnya di Jawa Barat sudah tidak ada pelaksanaan adat dan upacara perkawinan yang tidak tercampur oleh unsur-unsur agama Islam, kecuali di kampung Salem, Banyumas. Mudah dipahami, kalau bersama faktor-faktor lain, seperti keamanan, dan ekonomis, agama semakin penting di dalam upacara perkawinan. Artinya, adat dan upacara perkawinan dengan segala maknanya makin lama makin pudar terdesak.

Faktor lain adalah faktor kebudayaan. Tidak sukar dilihat, bagaimana kebudayaan Barat berpengaruh secara luas, termasuk dalam cara-cara orang menikah. Dari upacara tukar cincin sampai resepsi dari cara berpakaian sampai bulan-madu. Menunjukkan, bahwa unsur-unsur Kebudayaan Barat semakin banyak dilaksanakan dalam upacara perkawinan, Walaupun tidak mutlak, hal tersebut dapat ditafsirkan sebagai salah satu faktor yang menyebabkan terdesaknya adat dan upacara perkawinan Sunda.

Pudarnya adat dan upacara perkawinan Sunda sebenarnya dapat dianggap suatu hal yang perlu diselamatkan. Bagaimana juga, adat dan upacara-upacara yang mengandung makna yang luhur dan sangat berguna sebagai bekal kehidupan berkeluarga itu merupakan harta budaya yang perlu dipelihara. Kalaupun tidak untuk dilaksanakan, sedikitnya sebagai obyek ilmu pengetahuan yang akan mengajarkan kepada barang siapa yang mempelajarinya. Betapa tinggi nilai-nilai yang disadari dan hendak dicapai oleh leluhur kita, di dalam suatu lembaga yang disebut perkawinan itu.

-----x-----

BIBLIOGRAFI

1. ABUBAKAR J.H. :
Seluk Belum Agama II. Medan, Sjaiful, 1960.
2. ARDIWINATA, D.K. :
Baruang ka nu Ngarora, T Cet. Ke III
Jakarta, Balai Pustaka, 1950
3. ATMAMIHARDJA, R. Ma'mun :
Sejarah Sunda I. Bandung, Ganaco N.V., -
1958
4. BALE POESTAKA ;
Volksalmanak Soenda 1930
5. BERG, van den;
De Beginselen van het Mohammedaansche Recht
Batavia, 'Gravenhage, 1878
6. COOLSMA, S. ;
West Java, Rotterdam, 1881
7. DEPARTEMEN PENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN ;
Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Adat dan
Upacara Perkawinan, Jakarta, Pusat Peneli-
tian Sejarah dan Budaya, Proyek Penelitian-
dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1978
8. DIMYATI, MUHAMAD ;
Sejarah Perjuangan Indonesia. Djakarta, -
Widjaja, 1951.
9. DIJK, R. van ;
Pengantar Hukum Adat Indonesia, Tjet. Ke II
Bandung, ' Gravenhage, van Hoeve, Tahun ?

10. GARNA, YUDISTIRA ;
Kesepuhan Sirnaresmi. Bandung, KKN, Unpad, 1976.
11. GONGGRIJP, G.F.E.;
Geillustreerde Encyclopaedie van Neder --
 landsch Indie.
 N.V. Leidsche Uitgeversmaatschappij, 1934.
12. INSPEKTORAT KESEHATAN PROPINSI JAWA BARAT ;
Data-data Kelahiran dan Kematian Bayi yang
 dicatat
 Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat, 1969 -
1975.
 Bandung, 1975.
13. JOENONES, MAKHMOED :
Tafsir Qur'an Karim, Tjet. Ke - VI
 Djakarta, Pustaka Makhmudiah, 1955
14. JUYNBOLL, H.H. :
Adiparwa, Oudjavaansch prozageschrift.
 's-Gravenhage, Martinus - Nijhoff, 1906
15. M A R S O N O ;
Ketetapan - Ketetapan MPR, 1978.
 Bandung, Chalia Indonesia, 1930
16. MARTANAGARA, R.A.A. ;
Piwoelang Baratasoeneo, Tjet. Ke - III
 Weltevreden, Bale Poestaka, 1930
17. MUCHTAR, R.O. ;
 "Ngandang ke Baduy." Baranangsiang, No.
 1 - 1964.

18. MUSTAPA, H. HASAN;
Bab Adat-Adat Oerang Priangan djeung cerang
Soenda
Lian ti Eta. Batawi, Kantor Tjitak Guper -
nemen, 1913.
19. PEMERINTAH DAERAH PROPINSI JAWA BARAT ;
Monografi Jawa Barat 1976. Buku Ke - II.
20. PEURSEN, C.A. van ;
Strategi Kebudayaan. Yogyakarta, Yayasan-
Kanisius, 1976.
21. POERWADARMINTA, W.J.S.;
Kamus Umum Bahasa Indonesia, Djakarta, Ba-
lai Pustaka, 1952.
22. PRADNYA PARAMITA :
Undang-Undang Perkawinan di Indonesia
(U.U. No. 1, Tahun 1974),
Tjet. Ke-IV. Pradnya Paramita, 1977
23. PRAWIRASUGANDA, A :
Upacara Adat di Pasundan, Bandung, Pener -
bit Sumur Bandung, 1964.
24. RASJID, H. SULAIMAN ;
Fiqh Islam. Djakarta - Djatinagara,
Attahirijah, 1954.
25. SASTRAAATMADJA, M.;
Parimbon, No. 2, Tjet. Ke-IV. Bandung, -
Toko Buku S. King (tanpa tahu)
26. SOEKANTO ;
Sekitar Jogjakarta 1755 - 1825, Perjanjian
Gianti Perang Dinapegara) - Djakarta-
Amsterdam, Mahabarata, 1952.

27. SOEKANTO ;

Meninjau Hukum Adat Indonesia.

Djakarta, Soeroengan, 1954.

28. SOERIADIRADJA ;

Pantja Warna II A. Batavia, Landsdrukkerij,
1932

-----f-----

I N D E X

A.

Adat 50-51
adat istiadat 39
adat mengenai percer-
raian 139
adat **renek moyang** 41
adat sebelum perka-
winan 8.5
adat sesudah perka-
winan 4.9
adep-adep 78. 133
adiparwa 27
agama Brahma 28
" Buddha 28
" Galuh 80
" Hindu-Buddha 29
" Islam 30
ahliwaris 59-147
air 54
" darat 18
" laut 18
" tanah 19
ajengan 38-62
ajug 54-55-100-127-101-102-128
akad nikah 114.

aksara 47
alamat-alamat 46
alas kaki - 120
alat-alat dapur 52
" kecantikan 52
alfabet Sunda 47
aluring macam 48
anak 34
anak haram jadah 155
" kandung 156-155

anak laki-laki 157
" perempuan 157
" tiri 158
angklung 50. 51
arak-arakan 119
ayakan 54 - 101
ayam 94

B.

baduy 139
" dalem 139
" luar 139
bahasa 56
" adat 172
" afiksasi 45-24
" Belanda 31
" fleksi 24
" Indonesia 56
" Inggris 56 - 31
" J a w a 56
" " Banten 56

" " Cirebon 56
" " Serang 56
" Lampung 57
" Sunda 56
baju kebaya 121
bakakak 40 - 133
bakar kemenyan 32
bakul 94

E.

elekan 51-55-100-105
125-128-129

F.

famili 140
fanatik 38
fauna 20
flora 20
fonema 24

G.

gadis 90-91-92-93-96
gajah palangsungan 47
galuh 29
gambir 52
gamelan 51
gedong kuta 47
gejala alam 41
gelang 52-93
gemeuleuh 53-94
generasi 147-148
getas harupateun 106-128-
170
geus cumarita 248-166
golongan 36
gondang 51
gotong-royong 35
goyang tiang aras 113
guguritan 51
gula aren 54
gunawarman 28
gumuleuh 53-99-180

H.

hahadean 87-91
hal anak 155
hari baik untuk segala
pekerjaan 48
harta 149
harupat 55-34-106-127-
128.
huap lingkung 56-133
134
hubungan kekerabatan
158
hubungan suami antara
istri-istrinya 152
hujan 17-16
hukum Islam 150
hukum waris 147-148

I.

ibu 68
" tiri 68
iddah 146
ijah 117
" kabul 102
iket 119
ilmu ajug 102
" kebatinan 46
imah pageuh pake
weuteuh 171
injak telur 55-107
iring-iringan 119
irisan kunyit 55
itungan laki-rabi 46

J.

jampana 122
 janji 117
 jas 120-119
 jantung pisang manggala
 170-172
 Jawa Barat 30
 " Tengah 30
 " Timur 30
 jawer kotok 20-55-101
 jaringan 20-55-101
 jejak 85
 jodoh 68
 jomblo 77
 juadah keringan 52-55
 jumbali 100
 juru sawer 123-124

K.

kabogoh 87
 kabul 117
 karip 99
 kado 35
 kain kafan 101
 " poleng 101
 kalung 93
 kampung 32
 " naga 151
 kantih 100-104-105-129
 kantor urusan agama 115
 116
 kapur 52
 karuhun 39
 karunggal 64
 kasang jinem 99-101-109-53
 kasinoman 122

kawih 51

kawin

" dengan orang asing 66
 " " " yang -
 -berlainan agama 66
 kawin gantung 72-70-71
 " kias 64-75
 " pendok 72
 " penyela 75-76
 " sembunyi 73
 " tamba karunggal
 64-75
 " tua sama tua 76
 " ulang 140
 kayu bakar 94-101-54
 keadaan air 18
 kecap 51
 kelapa muda 55
 kele 54-100-106
 kelentik 54-100

keluarga 34

" batih 33
 " luas 33
 kembang goyang 121
 kendaraan 123
 kendi tanah 55
 kerbau 52-94
 keris 53
 kesenian 50
 kesenian daerah 52
 kesenian luar negeri 50
 ketuk tilu 51
 keturunan 38
 khotbah pernikahan 32
 kikindeuwan 87
 kitab Faraidh 150
 kitab Qur'an 55

kolanding 80-81-82
kosmos 169-167
kue 94
kuda kosong 122
kukusan 52-94
kumis kucing 20
kumpeni 31
kunyit 20
kyai 38 - 63

L.

lalakina 107
lamban 120
lamunan 86
latar belakang kebudaya-
an 24
latar belakang sejarah
27
layan 65
lebai 116
leluhur 67-40
lembu 52-94
lepit 55-89-90-107
leui sipatahunan 14
longser 51
lulur 120
lulur penganten 96
lumpang 54-100
lungkun 104-103

M.

mahabharata 27
mahar 55-78-112
maharajacari Jayabhū-
pati 29
Majapahit 28

makan parasmanan 33
mamaos 27
mangsa kanem 43
mangsa desta 43
masa preahistori 27
maskawin 78-112
matarām 31
maulana Hasanuddin 29
maung kajajaden
mawakeun 163-164-165-170
mayang pinang 105
melamar 87-90
memeriksa baik buruknya
perjodohan 41
meminang 90
menak 26-39-141
" luhur 37
menantu 68
mere maweh 125
mertua 68
mesjid 38-116
milih poe hade keur segala
gawe 41
minyak wangi 52
militer Jepang 30
mitos 168 - 169
mojang 65
munjung 118

N

naib 115
naktu 47
nanyaan 80-88-87-175
nasi 97
nas' puncak 40
nea repok 46

undeun omong 85-86-87
gabungbang 176-177
gaden-keutheun baraya 59
gajaring 176
galamar 87-86
garawehkeun 39
geuyeuk seureuh 52-53.
05-112-109-110-111-120
57-175-177
gitung repok 41
gunduh mantu 45
ilai adat 160
" biologis 160
" psikis 162
" sosial ekonomis 163
" " etis 166
" " metafisik 169
168-167
" " politik 164
" upacara perkawinan
indak undang 168-
iru 52, 94 170
ongtot jodo 78
urutkeun tali paranti
aruhun 41
nyai-nyai 66
yalindung ka gelung 61-
76
yambungan 109
yawer 51-54-100-124-125
127
yembah ka kayu ka watu
0
yeureuhan 88-87
0.
bat tradisional 170-172
gel 50

orang-orang Baduy 139
" Barat 32
" Hindu 32
" Islam 32
" Sunda 38
Arion 43

P.

padi 55
padi ladang 20
" sawah 20
pajajaran 30-31
pakaian panganten 52
" pengantin laki2 153
" perempuan 84-143,153
pakara 53-99-100
palintangan 46
pamali lila-lila baba
kalan 91
pencanduan 67
pancakaki 67
pandan masak 20
" tikar 20
pangagung 61
panglay 20-55-101
pangradinan 55
pantang 106
panyambungan 112
panyangcang 90
pantalon 120
pantun 51
panyawerang 124
papacangan 91
parawanten 54-101
parukuyan 34,101-102
paririmbun 46

Pasundan 30
payung 55
pedupaan 101
pegawai Negeri 36-148

pembagian warisan 149
pencak 51
pendok 73
penduduk 20

" Jawa Barat 20

" pedesaan 22

" perkotaan 22

penghulu 114-115

peniti 52-93

peralatan 51

perceraian 140

perhiasan 52-93

perhitungan untuk

suami isteri 46

perjodohan 37

perkawinan bangsawan

120 - 121

perkawinan biasa 69

" di-ar-diam 70

" mangkal liris 26

" ideal 65

" pinjam **ingo** 26

" rangkas 26

pertumbuhan penduduk 22

pesta bujang 82-83

peutingan midadaran 112

pinang 94 - 52 - 55

piring 94

pisang 55

pisang punggol 48

poe hade keur sagala gawe 46

polygami 150-151

Pra Seda 29

Prabu Siliwangi 20

pranatamangsa 42

priangan 31

prinsip keturunan 50

priyayi 36

puncak manik 40

Pumawarman 28

R.

Raden 36

ragi dan merica 173

rakyat jelata 36

rambu 54-100-104

Ratu Kidul 52

reog 50

rerencepan 179

rujak 55

rujuq 114-116

rukun kampung 32

rukun tetangga 32

rukun warga 32

rumah 55

" tangga 23-33

S.

saantena 36

sabeusi 60

sado 122

sagarenau 106-170

sajian 40-68

saksi 115

sakupu 60

salam 20
samoja 20
sanggar waringin 47
sangkuriang 14
sanjaya 29
sawah 43-55
sawer 123-125-124-127
160-165-167-170.
sejarah sunda 27
selamatan 41
semi kawih 27
semi tambang 27
sereh 20
seserahan 52-85-92-97-99
130-160
seungkeur ngeuyek 109
seureuh 97
siger 125
siit 62 - 63
sirih 52 - 94
sistim kekerabatan 33
" pengetahuan 41
" religi 38
situ sipatuhunan 14
somah 36
suhu udara 15
suku jawa 11
" sunda 11
suling 51
Sultan Agung Mataram 43
sumur Bandung 47
sunda 50, 51

" talak 118
susu 103
stratifikasi sosial 36
syarat-2 untuk kawin 77

T.

tabu 37
talek 117-118
tanah Jawa 30
" Sunda 28-30-31
tandanan pisang muda 105
Tarumanagara 28
taweuran 124
tebus thalak 143
tektek

55-104-103-107-124
telur ayam 54-55-100-105
tembakau 52
tembang 51
tertib parental 147

tetenjoan 79
thalaq 215, 214, 209-141-143-144
" tiga 144

tikar pandan 104
tingkatan 36-37
tonil 51
totopong 119
tujuan perkawinan 58
tunangan 91
tunjangan 53-100-105-127

130
turun keranjang 76

U.

supenir 35

uang 52 - 93

Uang kertas	55	wayang wong	32
" logam	55	waris	149
umbul-umbul	123	warisan	148 - 149
umur	77	West Java	30
undak usuk basa	57	Wiwaha	165 - 167
undang2 perkawinan	33- 174	WNI keturunan asing	11
unggah keranjang	76		Z.
upacara			
" perkawinan	84-89	Zaman dahulu	35
" nyawer	123	" histori	27
		" Raffles	31
		" Tarumanegara	29.
	W.		
walimah	114		
wayang golek	50		

